



# **ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK**

(Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FARAH MUTHI**

**NIM. 135030101111158**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2017**







LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Juni 2017  
Jam : 11.00  
Skripsi atas nama : Farah Muthi  
Judul : Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam  
Pelaksanaan Pembangunan Fisik (Studi Pada Desa  
Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten  
Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Drs. Minto Hadi, M. Si  
NIP. 19540127 198103 1 003

Andhyka Muttaqin S.AP, M. PA  
NIK. 2011078504211001

Dr. Imam Hanafi, M. Si, MS  
NIP. 19691002 199802 1 001

Drs. Sukanto, MS  
NIP. 19591227 198601 1 001



#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan pasal 70)

Malang, 9 Mei 2017



Farah Muthi  
NIM. 135030101111158



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan karya ini kepada:**

**Kedua Orang Tua ku, yang telah menjadi semangat dan motivasi dalam**

**setiap langkah perjalanan hidupku:**

**Siti Rachmawati dan M. Randi Taufik**

**Kedua saudariku, kakak adikku,**

**Sirta Auliya Parameswari**

**Renita Ghina Haibah**

**Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, semangat, tawa, canda, dan**

**nasihat selama penulis menyelesaikan skripsi ini**

## RINGKASAN

Farah Muthi, 2017. **Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**. Ketua Dosen Pembimbing: Drs. Minto Hadi, M. Si, Anggota Dosen Pembimbing: Andhyka Muttaqin S.AP, M. PA, 182 Hal + xiv

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap kinerja aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan fisik sebagai unit analisis, dan sebagai unit observasi adalah melihat hasil pelaksanaan pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh aparatur Desa Randuagung. Fokus dalam penelitian ini ada 2 poin yaitu kinerja aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik melalui 5 indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber wawancara berasal dari aparatur Desa Randuagung, lembaga desa seperti BPD dan LPMD, serta wakil dari masyarakat Desa Randuagung yaitu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga. Analisis data menggunakan analisis model interaktif dengan alur kegiatan kondensasi data, penyajian data, kesimpulan, penarikan atau verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur Desa Randuagung kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik dilihat dari indikator kinerja yang digunakan. Namun dari semua indikator masih ada beberapa alur kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik yang belum sistematis dan maksimal. Beberapa peran unsur pelaksana kegiatan pembangunan fisik yang terlibat belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, penguatan lembaga desa dan unsur pelaksana kegiatan pembangunan agar hasil kinerja aparatur desa dapat dirasakan semua pihak.

*Kata kunci: Kinerja, aparatur desa, pembangunan fisik*

## SUMMARY

Farah Muthi, 2017. **Performance Analysis of Village Apparatus on Implementation of Physical Development (Study on Randuagung Village Singosari Sub District, Malang Regency)**. Head of Academic Supervisor: Drs. Minto Hadi, M. Si, Member of Academic Supervisor: Andhyka Muttaqin S.AP, M. PA, 182 page + xiv

This study was conducted to determine the performance of Randuagung village apparatus on the implementation of physical development. This study is using a qualitative approach to Randuagung village apparatus in the implementation of physical development as well as inhibiting and supporting factors in the implementation of physical development as a unit of analysis, and as an observation unit is to see the results of physical development implementation that has been done by Randuagung Village apparatus. The focus of this study are 2 points: the performance of Randuagung Village apparatus on the implementation of physical development through 5 performance indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability as well as inhibiting and supporting factors in the implementation of physical development.

Data collection are using some methods such as interview, observation, and documentation. Informant are from Randuagung village apparatus, village institutions such as BPD and LPMD, and representatives from Randuagung Village community, such as the Head of Rukun Tetangga / Rukun Warga. Data analysis are using interactive model analysis such as data condensation, data display, and conclusion drawing/verification.

The results showed that the performances of Randuagung village apparatus on the implementation of physical development is already good by the performance indicators used. But of all the indicators, there are still some implementation activities flow in physical development that has not been systematic and optimal. Some of the roles on the implementing physical development activities which is involved, have not fully maximized.

Based on the foregoing, the required strengthening of the capacity of the village's apparatus, the strengthening of institutions and implementing elements of the village development activities can make the results of the village's apparatus performances felt by all parties.

*Keywords: performance, village apparatus, physical development*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

### **Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
4. Drs. Minto Hadi, M. Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, membagikan ilmu, arahan, dan nasihat selama membimbing saya saat penulisan skripsi ini.



5. Andhyka Muttaqin S.AP, M. PA selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, membagikan ilmu, arahan, dan nasihat selama membimbing saya saat penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya Pak Romy selaku dosen pembimbing akademik serta Pak Ainul Hayat yang telah memberikan saya ilmu dan semangat belajar, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik.

7. Irfan Syahrullah Lukum, sebagai teman seperjuangan penulis. Terima kasih telah menjadi seseorang untuk penulis berkeluh kesah dan berbagi tawa canda. Terima kasih atas dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat terkasih Alisha Asmi, Tiara Sri Wahyuni, Lela Fitria, Retno Puspitasari, Lutfianah Laili, dan Putu Aparajita Devi, yang selalu memberikan canda tawa, semangat dan dukungan kepada penulis.

9. Teman-teman organisasi dan band. Kepada teman-teman Gelaskaca yang bersedia bersama-sama mengeluarkan karya selama di bangku perkuliahan serta memberi warna dalam hari-hari penulis di kala jenuh. Kepada teman-teman Biro Fund Rising Humanistik 2015 serta keluarga PSM AC Administratio Choir terima kasih atas pengalaman menyenangkan selama penulis berada di bangku perkuliahan

10. Teman-teman FIA angkatan 2013 jurusan Administrasi Publik maupun jurusan Administrasi Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas doa, semangat, serta bantuan pemikiran yang tercurahkan selama ini.



11. Kepala Desa Randuagung beserta perangkat desa, yang bersedia memberikan waktunya untuk menjadi informan dalam skripsi ini.

12. Lembaga desa, Ketua beserta Sekertaris BPD Desa Randuagung dan Ketua LPMD Desa Randuagung, yang bersedia memberikan waktunya untuk menjadi informan dalam skripsi ini.

13. Masyarakat Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang khususnya Ketua RT/RW, yang bersedia memberikan waktunya untuk menjadi informan dalam skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Kontribusi Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Administrasi Pembangunan .....	17
2.2.1 Konsep Administrasi Pembangunan .....	17
2.2.2 Ruang Lingkup .....	20
2.2.3 Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional .....	22
2.3 Pemerintahan Desa .....	24
2.3.1 Aparatur Desa .....	25
2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	32
2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan .....	35
2.4 Kinerja .....	36
2.4.1 Pengertian Kinerja .....	36
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja .....	38
2.4.3 Pengukuran Kinerja .....	39
2.4.4 Penilaian Kinerja .....	42
2.4.5 Indikator Kinerja .....	43
2.5 Administrasi Pembangunan Fisik Desa .....	50
2.5.1 Konsep Administrasi Pembangunan Desa .....	50
2.5.2 Konsep Pembangunan Desa .....	52
2.5.3 Pembangunan Fisik .....	57

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	60
3.2 Fokus Penelitian .....	60
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian .....	62
3.4 Sumber Data .....	63
3.5 Pengumpulan Data .....	64
3.6 Instrumen Penelitian .....	66
3.7 Keabsahan Data .....	67
3.8 Analisa Data .....	68

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	71
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari .....	73
4.1.3 Gambaran Umum Desa Randuagung .....	74
4.1.4 Gambaran Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan .....	80
4.2 Hasil Penelitian .....	87
4.2.1 Kinerja Aparatur Desa Randuagung dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik .....	87
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang .....	131
4.3 Pembahasan .....	139
4.3.1 Kinerja Aparatur Desa Randuagung dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik .....	139
4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang .....	165

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	173
5.2 Saran .....	180

**DAFTAR PUSTAKA .....** 181**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Indeks Pembangunan Desa 2014 Provinsi Jawa Timur	4
2	Jumlah dan Presentase Desa Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015	5
3	Data Indeks Pembangunan Desa 2014 Kabupaten Malang	6
4	Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)	54
5	Orbitasi Desa Randuagung	74
6	Luas Wilayah Desa Randuagung Menurut Penggunaan	75
7	Wilayah Administrasi Desa Randuagung	76
8	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Randuagung	77
9	Daftar Perusahaan di Wilayah Desa Randuagung	79
10	Lembaga Pendidikan di Wilayah Desa Randuagung	80
11	Data Kepala Desa dan Peragkat Desa Randuagung	82
12	Data Anggota BPD Desa Randuagung	85
13	Data Anggota LPMDes Desa Randuagung	86
14	Pendapatan Desa Randuagung Tahun 2015	99
15	APBDes Randuagung Tahun 2015	100
16	Hasil Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2015	101
17	Pendapatan Desa Randuagung Tahun 2016	102
18	APBDes Randuagung Tahun 2016	102
19	Hasil Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2016	103
20	RAPBDes Randuagung Tahun 2017	111
21	Pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017	111
22	Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Randuagung yang tidak tercover oleh APBDes Tahun 2017	114



## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	69
2	Peta Kabupaten Malang	72
3	Peta Desa Randuagung	76
4	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Randuagung	81
5	Kantor Desa Randuagung	83
6	Daftar hadir perangkat Desa Randuagung	91
7	Alur Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Randuagung	93
8	Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan oleh TPK	98
9	Gedung PAUD Desa Randuagung	104
10	Pondasi Gedung Serbaguna Desa Randuagung	105
11	Jembatan Penghubung RW 3 dan RW 5 Desa Randuagung	107
12	Pengaspalan jalan RW 9 Desa Randuagung	107
13	Drainase RW 6 Desa Randuagung	107
14	Musyawarah Desa Randuagung Minggu, 4 Desember 2016	113
15	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Randuagung Rabu, 1 Februari 2017	115
16	Gotong Royong Warga Desa Randuagung	134
17	Sudetan di Jalan Raya Randuagung	134



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perlu adanya perubahan-perubahan besar demi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Perubahan tersebut dapat disalurkan ke dalam wadah pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Salim, 2002:264). Dalam pembangunan suatu wilayah, jenis dari pembangunan itu sendiri ada 2, yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Dan dalam pelaksanaannya, harus terdapat keseimbangan di keduanya (Effendi, 2002: 114).

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki kekayaan alam dan wilayah yang luas. Sebagai upaya mengoptimalkan kekayaan alamnya perlu didukung oleh infrastruktur penunjang dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Effendi (2002: 48) pembangunan infrastruktur yang memadai adalah berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Hal ini diharapkan bahwa pembangunan infrastruktur (fisik) dapat meningkatkan perkembangan sosial dan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional yang utama tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yaitu salah



satunya adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia agar menjadi Negara yang maju dalam lingkup nasional. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Harapan terhadap pembangunan daerah hingga desa ini diwujudkan juga dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia mulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Desa yang diharapkan menjadi tumpuan dan sasaran pembangunan nasional menjadi menarik untuk diteliti.

Keterlibatan desa dalam pembangunan nasional menjadikannya sebagai bagian terkecil struktur pemerintahan yang harus mampu mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Adapun upaya untuk mengefektifkan pembangunan desa adalah pengukuran melalui Indeks Pembangunan Desa dalam hal Pelayanan kepada masyarakat Desa dan Indeks Desa Membangun dalam hal penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dimensi yang dinilai dalam Indeks Pembangunan Desa adalah pelayanan dasar, penyelenggaraan pemerintah, aksesibilitas/transportasi, kondisi infrastruktur, dan pelayanan umum. Sedangkan dalam Indeks Desa Membangun adalah mengklasifikasikan desa-desa di Indonesia dengan skala mulai dari Desa Sangat Tertinggal sampai Desa Mandiri. Menurut Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS dalam Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, upaya-upaya ini dilakukan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal hingga



5.000 desa dan meningkatkan desa mandiri dengan jumlah 2.000 desa di tahun 2019. Pembangunan desa masih menjadi tantangan, dimana masih sekitar 3,19% saja jumlah dari desa mandiri.

Hasil pemaparan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014, Indonesia memiliki IPD rata-rata sebesar 55,71. Dimensi yang paling rendah berdasarkan sebaran pulau dalam data tersebut adalah kondisi infrastruktur. Data tersebut menyebutkan yang memiliki IPD teratas dari rata-rata IPD Indonesia adalah Pulau Jawa-Bali yaitu sebesar 65,03. Dari rendahnya prosentase dimensi kondisi infrastruktur Indonesia, Pulau Jawa-Bali memiliki prosentase kondisi infrastruktur tertinggi dibanding pulau lain. Tingkat pembangunan desa yang tergolong berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang (28,11%) dan 2.253 desa mandiri (3,04%).

Menurut data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014, Pulau Jawa-Bali mencakup 6 Provinsi yaitu DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Jumlah desa tertinggal di Pulau Jawa-Bali yang paling banyak adalah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 208 unit desa. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki IPD sebesar 64,54, yang merupakan IPD terendah ke-2 setelah Banten. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah keseluruhan desa di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 7.723 unit desa, yang merupakan desa terbanyak setelah Jawa Tengah. Terdapat data yang kontras ketika jumlah unit desa yang cukup banyak tidak diimbangi dengan dimensi pembangunan yang memadai di Provinsi Jawa Timur. Berikut data prosentase dari dimensi Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur:



**Tabel.1 Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014  
Provinsi Jawa Timur**

Dimensi	%
Pelayanan Dasar	68,55
Kondisi Infrastruktur	51,45
Aksesibilitas/Transportasi	75,92
Pelayanan Umum	53,36
Penyelenggaraan Pemerintah	72,80

*Sumber: Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 "Tantangan Pemuenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS*

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas menunjukkan kondisi infrastruktur Provinsi Jawa Timur memiliki indeks terendah dan aksesibilitas/transportasi memiliki indeks tertinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi infrastruktur Provinsi Jawa Timur masih harus menjadi perhatian dalam pembangunan fisik selanjutnya.

Berkaitan dengan data di atas, pembangunan desa-desa di wilayah Provinsi Jawa Timur masih harus menjadi perhatian. Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, posisi Provinsi Jawa Timur yang memiliki IDM 0,634, menunjukkan Provinsi Jawa Timur memiliki klasifikasi Desa Berkembang. Jumlah dari Desa Berkembang sendiri di Provinsi Jawa Timur sendiri mencapai 57%. Berikut data mengenai kondisi Desa di Provinsi Jawa Timur:



**Tabel 2. Jumlah dan Persentase Desa Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015**

Indikator	Jumlah Desa	%
Desa Mandiri	33	0,43
Desa Maju	929	12,03
Desa Berkembang	4458	57,7
Desa Tertinggal	2262	29,3
Desa Sangat Tertinggal	39	0,5

Sumber: Indeks Desa Membangun Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kondisi desa di Provinsi Jawa Timur yang menjadi sorotan adalah Desa Berkembang. Menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pengertian dari desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Apabila faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/ nilai,



inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Merujuk pada data diatas, yang menarik dari desa-desa di Jawa Timur salah satunya adalah Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Desa ini merupakan desa berkembang yang menjadi salah satu sasaran prioritas 15.000 desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa ini menjadi menarik karena merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Malang. Menurut data Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014, Kabupaten Malang memiliki IPD sebesar 66,61 dengan jumlah desa berkembang yang paling banyak dibanding wilayah lain dengan prosentase sebesar 81,96%, desa tertinggal sebesar 1,86%, dan desa mandiri sebesar 16,18%. Berikut data IPD Tahun 2014 Kabupaten Malang berdasarkan dimensi-dimensinya:

**Tabel 3. Data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014  
Kabupaten Malang**

Dimensi	%
Pelayanan Dasar	69,15
Kondisi Infrastruktur	52,18
Aksesibilitas/Transportasi	81,69
Pelayanan Umum	56,37
Penyelenggaraan Pemerintah	74,52

Sumber: Indeks Pembangunan Desa 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa", Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dimensi yang paling rendah adalah kondisi infrastruktur dan yang paling tinggi adalah dimensi aksesibilitas/transportasi. Data ini merupakan dampak dari data IPD Provinsi Jawa Timur. Data ini menunjukkan bahwa infrastruktur daerah juga harus mendapat perhatian. Kondisi infrastruktur menjadi penting untuk diperhatikan tidak terkecuali oleh pembangunan fisik desa di Kabupaten Malang.

Kondisi infrastruktur (fisik) yang merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan desa tak terkecuali bagi Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Menurut data dari arsip Kantor Desa Randuagung , desa ini mempunyai jarak 5 km dari Ibukota Kecamatan yaitu Kecamatan Singosari dimana memang menjadi pusat industri dan perdagangan dari Ibukota Kabupaten Malang. Menurut data Indeks Desa Membangun Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang merupakan desa yang memiliki IDM sebesar 0,68 dengan klasifikasi Desa Berkembang.

Infrastruktur Desa Randuagung menarik perhatian peneliti. Desa Randuagung terkena dampak dari segi mata pencaharian mayoritas dari geografis Kabupaten Malang yang dikelilingi oleh kawasan industri dan perdagangan sehingga pembangunan infrastruktur sendiri dapat mendukung masyarakat dalam hal distribusi hasil produksi. Selain itu, jembatan yang menghubungkan antar RW dan wilayah juga memangkas waktu mereka dalam komunikasi antar wilayah.

Pembangunan gedung-gedung serbaguna serta perbaikan gorong-gorong untuk



menghindari banjir merupakan salah satu wujud pembangunan yang diperlukan oleh Desa Randuagung.

Melihat dari kondisi pembangunan desa mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai Desa Randuagung, hal tersebut tentu tidak lepas dari peran aparat desa.

Pembangunan desa dalam proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Eko (2014: 16) Pemerintah desa wajib menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan otonomi desa sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Kewenangan pembangunan lokal ini menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa bersama unsur masyarakat mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa.

Upaya dari membangun desa ini merupakan tanggung jawab dari aparat desa. Sebagaimana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 22 tentang Desa



mengenai tugas pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Kurniawan (2015: 31) mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama

Upaya aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa dapat dilihat dengan menganalisa kinerja yang mulai dituntut untuk diukur efisiensi dan efektif. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidak organisasi, program atau kegiatan. Menurut Eko (2014: 131) kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan komponen penting dalam kemandirian desa. Maka dari itu pengukuran kinerja aparatur desa berperan dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan fisik.

Desa Randuagung juga memiliki fenomena yaitu semangat dari aparatur desa untuk terus menunjukkan inisiatif terhadap pembangunan. Ditunjukkan dengan salah satu visi misi Kepala Desa Randuagung dalam RPJMDes Desa Randuagung periode tahun 2013-2019 yaitu meningkatkan pembangunan



infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 yang selaras dengan visi misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2013-2019, hal ini menjadi pedoman bagi aparat desa dalam menjalankan program pembangunan. Visi misi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan serta menjadi semangat mewujudkan tujuan dari visi misi tersebut khususnya di akhir masa jabatan.

Secara topografi, Desa Randuagung yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Singosari yang berbatasan langsung dengan Kota Malang terutama di sepanjang poros jalan raya Malang-Surabaya. Geliat ekonomi terlihat dimana banyak bermunculan sektor perdagangan ditandai dengan banyaknya kawasan perusahaan di sekitar Desa Randuagung. Sektor ekonomi mikro ini membuat Desa Randuagung membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mendukungnya. pembangunan prasarana penunjang (pembangunan fisik) seperti prasarana jalan, jembatan, sarana pendidikan, gorong-gorong. Pembangunan fisik ini menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan perekonomian desa khususnya distribusi hasil industri dan perdagangan. Perwujudan pelaksanaan pembangunan fisik harus didukung oleh kinerja aparat desa yang baik.

Pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung berkembang sejak tahun 2015 hingga sekarang setelah adanya dana desa yang merupakan perwujudan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mandat dari peraturan tersebut menghususkan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum adanya Dana Desa ini ruang gerak pelaksanaan



pembangunan hanya tergantung dari Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Malang serta swadaya murni dari masyarakat yang dimana dana tersebut juga dibagi ke sektor pemberdayaan, operasional perangkat dan lembaga, sosial, ekonomi, dll.

Dana desa untuk pertama kalinya pada tahun 2015 adalah bersifat sebagai pembinaan. Sayangnya, penggunaan dana desa ini kurang mendapat pengarahannya sejak dini terkait sistem penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban dari pihak Kecamatan Singosari maupun Kabupaten Malang. Sedangkan kemampuan aparatur desa dalam menyeimbangkan kemampuan terhadap penggunaan dana tersebut dinilai kurang dari segi pemahaman tupoksi, kemampuan aplikasi keuangan desa, pemetaan pembangunan sehingga intrepetasi penggunaan dana desa ini diterjemahkan sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki aparatur desa. Maka dari itu dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh aparatur Desa Randuagung, hal ini perlu dikaji bagaimana komitmen aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan fisik itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana kinerja aparatur Desa Randuagung ini sehingga bisa melakukan proses pelaksanaan pembangunan fisik desa. Dari hasil analisa tersebut juga dapat menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam**



## **Pelaksanaan Pembangunan Fisik (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja aparatur Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pada kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada kinerja aparatur desa dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi adalah sebagai berikut:



#### a. Kontribusi akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, mengenai kinerja aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan fisik sebagai salah satu bagian dari kajian Administrasi Publik.

#### b. Kontribusi Praktis

1. Bagi pemerintahan desa diharapkan dapat digunakan sebagai masukan positif bagi pemerintah Desa Randuagung Kecamatan Singosari sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa khususnya pada pelaksanaan pembangunan fisik
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat khususnya pemerintah desa yang lain untuk melihat *role model* yang positif berkaitan dengan kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga nantinya dapat bermanfaat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
3. Sebagai wahana bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga menambah wawasan

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka dalam penyusunannya diatur sesuai dengan pokok bahasan dan dalam bentuk bab yang mana dari beberapa bab yang akan disajikan memiliki satu kesatuan, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab. Pertama, mendeskripsikan tentang latar belakang. Kedua, rumusan masalah penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, kontribusi penelitian. Kelima, sistematika pembahasan.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan dan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori tersebut yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembahasan, ditambah dengan perspektif dari peneliti sendiri mengenai teori-teori tersebut. Yaitu: Administrasi Pembangunan, Pemerintahan Desa, Konsep Kinerja, dan Administrasi pembangunan fisik desa.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, keabsahan data dan analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, penyajian data yang berisi semua fokus penelitian mengenai analisis kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta faktor pendukung dan penghambatnya, dan pembahasan terkait fokus penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan mengenai analisa kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan desa disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### a. Angga (2014)

Penelitian ini berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi pada Desa Parijahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)”**. Penelitian ini mengacu pada teori pembangunan teori kinerja organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian yang terbagi menjadi empat yaitu kinerja aparat desa, proses pelaksanaan program, wujud pembangunan fisik dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan pedesaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan digunakan analisa interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijahwetan ini dikatakan cukup baik. Kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas serta motivasi yang tinggi karena rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang menjadi kewajibannya dan kedisiplinan aparat dalam mengerjakan tugas pemerintahan desa secara tepat waktu dalam penyelesaiannya serta didukung dengan partisipasi masyarakat desa yang tinggi dalam pembangunan berdampak terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan fisik pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan



bahwa rentan waktu lima tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2013 Pemerintah

Desa Parijawetan berhasil melaksanakan pembangunan sebanyak 37 pembangunan fisik berupa jalan, jembatan, plengsengan jalan, drainase serta infrastruktur lain yang berguna bagi masyarakat desa.

Saran yang direkomendasikan adalah pemerintah desa hendaknya bekerja lebih giat agar mampu mewujudkan pembangunan yang lebih banyak serta memberikan dorongan lebih intensif kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

#### b. Riza (2015)

Penelitian ini berjudul **“Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja BPD berdasarkan indikator pengukuran kinerja yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data model interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini dilihat dari indikator-indikator diatas telah berjalan dengan baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. BPD disini aktif dalam mengajukan rancangan peraturan desa, pemerintah desa pun menanggapi dengan positif. Sosialisasi tentang peran masyarakat dalam pembuatan peraturan desajuga perlu ditingkatkan, agar kesadaran masyarakat tumbuh sehingga mereka



aktif dalam menyalurkan keinginan serta aspirasi politiknya kepada BPD yang menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian diatas dapat disebabkan fator pendukung yaitu sinergitas dalam keanggotaan BPD dan kapasitas SDM dalam BPD. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kualitas anggota masih rendah, kesejahteraan anggota yang masih kurang, disiplin anggota yang masih kurang, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pembinaan dan pembekalan teknik terhadap anggota BPD.

## 2.2 Administrasi Pembangunan

### 2.2.1 Konsep Administrasi Pembangunan

Perkembangan administrasi negara ternyata mengalami kesulitan ketika diterapkan di negara-negara berkembang yang digolongkan menjadi “Dunia Ketiga”, karena karakteristik negara berkembang berbeda dengan negara maju.

Teori-teori dan prinsip-prinsip dari Ilmu Administrasi Negara tradisional yang dikembangkan di dunia Barat, khususnya di Amerika Serikat, sudah tidak memadai terhadap kebutuhan bagi negara-negara yang giat melakukan pembangunan. Disini terdapat tuntutan pada pelaksanaan administrasi negara untuk dapat membantu percepatan pelaksanaan pembangunan di negara miskin dan berkembang. Pemberian bantuan dari negara maju ke negara berkembang yang diwujudkan dengan perjanjian yang dikenal dengan sebutan *Marshall Plan*, dimana mendorong percepatan perkembangan ilmu administrasi pembangunan (Siagian 2009:8)



Menurut Awaloedin dalam Soewarno (1989: 11-12) Ilmu Administrasi Pembangunan adalah suatu ilmu yang menyoroti masalah-masalah administratif yang harus mendapatkan pemecahan supaya kegiatan-kegiatan pembangunan berlangsung lebih efektif dan efisien. Masalah-masalah yang harus mendapatkan pemecahan mulai dari proses perencanaan, evaluasi, hingga pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi seluruh rakyat di Negara berkembang. Siagian (2009: 4) berpendapat bahwa Administrasi pembangunan meliputi dua aspek pengertian, yaitu: pertama, tentang administrasi publik dan kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Pasolong (2011:10) pengertian administrasi dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:

- 1) Administrasi dalam arti institutional, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama
- 2) Administrasi dalam arti fungsional, adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk juga didalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat kedepan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.
- 3) Administrasi sebagai proses, sebagai proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.

Sedangkan definisi dari pembangunan itu sendiri, menurut Siagian (2009:

- 4) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara



bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Siagian dalam Suryono (2010: 46):

“Pembangunan mengandung makna : (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan”.

Siagian (2009:5) mengemukakan definisi gabungan dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Secara implisit pengertian ini menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meski harus diakui peran pemerintah lebih dominan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah Negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (*modern*). Adapun ciri-ciri Administrasi pembangunan menurut Tjokroamijodjo (1995: 9-10) yaitu:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bila lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif.



3. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan usaha-usaha yang mendorong perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*agent of changes*).
7. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

### 2.2.2 Ruang lingkup

Administrasi pembangunan pada hakikatnya adalah administrasi Negara yang mendukung usaha-usaha pembangunan. Kartasmita dalam Samin (2011: 2)

mengemukakan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan.

Pembangunan yang dinamis serta harus mengupayakan perubahan inilah harus memiliki arah tujuan dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Siagian (2009:

- 3) Administrasi Pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu Negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita Negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman. Untuk mempermudah pemahaman terhadap administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (1995: 13-14) dengan mengutip pandangan Montgomery dan Estman dalam *development administration*



*in malaysia* (1965), mengemukakan ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai berikut:

Pertama, penyempurnaan administrasi Negara (*the development of administration*) yang mencakup kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana/prasarana administrasi kelembagaan, dan sebagainya. Selain itu juga perumusan kebijakan/program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Kedua, penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi penyempurnaan proses perumusan kebijakan pembangunan dan tata pelaksanaannya secara efektif.

Sesuai dengan perkembangannya, administrasi pembangunan memerlukan suatu penyempurnaan diberbagai aspek. Misalnya dengan merumuskan suatu kebijakan yang dilakukan secara efektif. Tjokroamidjojo (1995: 54) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "*administrative reform*"
- 2) Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development*
- 3) Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintah saja. Oleh karena itu, ada fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan yaitu membangun partisipasi masyarakat

Menurut penjelasan dari ruang lingkup di atas, Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi Negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada masa depan, sedangkan ilmu administrasi Negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektivitas/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintah.



Administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovation*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa yang akan datang. Menurut administrasi pembangunan, aparatur pemerintah merupakan administrator dan juga bisa menjadi penggerak perubahan.

### 2.2.3. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan yang didefinisikan sebagai suatu upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa/Negara, pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Akan tetapi meski demikian, diakui pemerintah memiliki peranan dominan dalam proses pembangunan nasional menurut Siagian (2009: 142-150), yaitu:

#### a. Stabilisator

Peran pemerintah dibidang politik memiliki tantangan dari berbagai kekuatan politik, dan gejolak sosial pun tidak dapat dihindari pula. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

#### b. Inovator

Inovasi merupakan salah satu “produk” kreatifitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru. Dengan demikian



pemerintah sebagai inovator menjadikannya sumber dari hal-hal baru. Hal tersebut yang dapat dikatan sebagai “*problem solving*” dan “*action-oriented*”

#### c. Modernisator

Melalui pembangunan setiap Negara ingin menjadi Negara yang modern.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

#### d. Pelopor

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

#### e. Pelaksana Sendiri

Pernyataan bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah,



sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

### 2.3 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sunardjo (1984: 27) Pemerintahan desa mencakup segala upaya untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menertibkan peri kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tingkat desa, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Di dalam pemerintahan desa tidak

hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu

kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hal tersebut agar tercipta asas *check*

*and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak

sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Menurut UU Nomor 6 Tahun

2014 pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal



- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

### 2.3.1. Aparatur Desa

Sebelum membahas siapa saja yang disebut dengan aparatur desa, peran aparatur publik dalam melaksanakan layanan publik bagi kepentingan masyarakat sesuai aturan yang berlaku serta sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa peran aparat pada prinsipnya menyangkut tiga hal:

- a. Peran pelaksana kebijakan publik
- b. Peran pelayanan publik
- c. Perikat dan pemersatu bangsa

Mengoptimalkan peran selaku aparat pelayan maka aparatur negara haruslah mempunyai kualifikasi. Kualifikasi tersebut menurut Widodo (2012: 144), yaitu:

- a. Harus berakhlak bersih dan tidak cacat moral
- b. Harus memiliki visi ke depan, yakni dengan mengetahui pengetahuan, wawasan dan pandangan ke depan yang lebih luas
- c. Harus bersikap demokratis sehingga dalam setiap keputusannya senantiasa melibatkan publik dan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik
- d. Harus responsibel, memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya
- e. Harus akuntabel, yakni mau dan mampu bertanggungjawab atas kinerja, tindakan, perilaku, dan kebijakannya
- f. Harus responsif, yakni cepat tanggap dalam menghadapi setiap masalah
- g. Harus adaptif, yakni mampu dan mau melakukan penyesuaian terhadap tuntutan, permasalahan, dan lingkungan yang senantiasa berubah.

Aparatur Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25



dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yaitu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

#### a. Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;



- Repository Universitas Brawijaya 27
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab VII tentang Keuangan dan Aset Desa pasal (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya pada ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan tidak semata hanya tugas Kepala Desa namun juga menjadi tanggung jawab perangkat desa.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan fisik, sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 27 tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa bahwa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota serta memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

#### b. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 pasal 49 tentang Desa bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat (1) syarat dari perangkat desa adalah:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis :

1) Sekertaris Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 3, Sekertaris Desa adalah staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekertaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi lembaga desa serta menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan serta melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa. Menurut Mashuri (2013: 177), untuk meningkatkan kemampuan administrasi aparatur pemerintahan desa (menyusun rencana kegiatan desa, pengelolaan keuangan desa, pembuatan



laporan pertanggungjawaban, dan lain sebagainya), pemerintah daerah menugaskan seorang PNS untuk menjadi administrator desa yang biasa menjabat menjadi sekretaris Desa.

Adapun yang membedakan sekretaris desa dengan perangkat lain adalah, jika perangkat desa mempunyai masa jabatan kerja sesuai aturan desa, lain hal dengan masa tugas dari sekretaris desa adalah sesuai peraturan daerah setempat berdasarkan surat keputusan pengangkatannya yang merujuk pada perundang-undangan. Apabila sekretaris desa habis masa tugasnya, maka ia akan pindah juga sesuai dengan keputusan penempatannya. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

#### a. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi

Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan.



## b. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan desa, menyiapkan data guna menyusun rencana anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan melaksanakan tata pembukuan secara teratur serta melaksanakan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa.

## 2) Pelaksana Kewilayahan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 4, Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

Kepala Dusun merupakan jabatan publik yang ada di desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun.

Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan masyarakat dusun yang bersangkutan. Pengangkatan Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



### 3) Pelaksana Teknis

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 5, Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pembangunan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pembangunan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

#### a. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum, menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil.

#### b. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membantu menyiapkan petunjuk pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), melaksanakan



bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang pembangunan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai menyiapkan sarana dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olahraga serta melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan Keluarga Berencana (KB), kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, pemelihara tempat-tempat ibadah, dan pembinaan badan-badan sosial

### 2.3.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pasal 72-79 menjelaskan konsep keterwakilan sebagaimana tersebut diatas tercermin dalam institusi yang



dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif tingkat Desa. Anggota BPD terdiri dari Pemangku Adat, Golongan Profesi, pemuka Agama, atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, keterwakilan dan pemerataan antar dusun..

#### a. Persyaratan Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh Ketua, Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, serta yang memenuhi persyaratan yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu penduduk desa atau warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57 tentang desa yang berisi:



- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
- 3) Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
- 4) Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 5) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- 6) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 7) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 8) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 9) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

#### b. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 62, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak:



- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun kewajiban dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan Kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
5. Menghormati nilai sosial budaya dan ada istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

Dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 pasal 51 ayat (3), laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

### 2.3.3. Lembaga Kemasyarakatan

Selain pemerintah desa dan BPD, ada satu lagi lembaga yang juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu Lembaga

Kemasyarakatan. Lembaga non-pemerintah ini dibentuk oleh masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan. Lembaga ini pada hakikatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan



pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 94 tentang desa).

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Randuagung antara lain yaitu adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini sesuai UU No. 6 Tahun 2014 pasal 94 ayat 1-3 tentang desa adalah:

1. Membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

## 2.4 Kinerja

### 2.4.1. Pengertian Kinerja

Kinerja dipersamakan dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu “*performance*” yang artinya daya guna prestasi atau hasil. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kinerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

Menurut Mangkunegara (2009: 67), menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai



dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kinerja juga merupakan suatu ukuran efisiensi dan efektivitas seorang manajer sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Sedangkan menurut Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam tujuan sebuah organisasi. Lebih lanjut Mahsun (2013: 45) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Kinerja individu dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang erat.

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan kerja seorang pegawai/organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan pertanggungjawabannya atas penyelenggara Negara. Dengan kata lain kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena



masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

#### 2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Dwiyanto (2006:83), kinerja pelayanan publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal.

a. Faktor internal: adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang.

Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras. Faktor internal meliputi:

- 1) Sarana: alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya dalam pelayanan publik
- 2) Sumber daya manusia: dalam upaya menghidupkan organisasi, perlu adanya sumber daya yang berkompeten
- 3) Koordinasi antar unit: koordinasi merupakan suatu hal yang harus dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan sasaran dan tujuan suatu organisasi. Karena keterkaitan individu maupun kelompok dalam organisasi membuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas menjadi berjalan dengan baik

b. Faktor eksternal: yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor eksternal meliputi:



- 1) Pengguna jasa: ada akalnya oengguna jasa menggunakan segala acara untuk menyelesaikan urusannya meski melanggar aturan. Hal semacam ini dapat menghambat kinerja dari organisasi tersebut
- 2) Kelengkapan administrasi: dokumen menjadi penting dalam sebuah kinerja dalam organisasi karena hal tersebut merupakan suatu hal tertulis yang dapat menyatakan apa saja yang terdapat dalam organisasi
- 3) Koordinasi dengan instansi lain: satu dengan satu organisasi lainnya dalam sebuah induk organisasi akan menjadi suatu hal yang saling berkaitan. Karena bisa saja urusan-urusan organisasi slaing berkaitan. Sehingga antar organisasi perlu adanya koordinasi yang baik demi tercapainya tujuan organisasi.

#### 2.4.3. Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran adalah untuk meneliti hasil kinerja (*performance outcome*) ataukah menilai perilaku (*personality*). Pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup tiga variabel penting yaitu: perilaku (proses), *output* (produk langsung suatu aktifitas/program), dan *outcome* (*value added* atau dampak aktivitas/program). Mahsun (2013: 26) menyatakan bahwa elemen pokok dari pengukuran kinerja meliputi 4 hal:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi

Dalam pengukuran kinerja, menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi sangatlah penting karena tujuan berorientasi pada apa yang ingin dicapai organisasi dengan disertai batasan waktu yang jelas, dan strategi



merupakan cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*).

Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Jika kita telah memiliki indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan.

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah membandingkan hasil actual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisisnya dapat menghasilkan penyimpangan positif yang berarti berhasil mencapai indikator yang telah ditetapkan, negatif belum berhasil melampaui indikator yang telah ditetapkan, atau nol sudah berhasil atau sama dengan indikator yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi kinerja, yakni *feedback*, penilaian kemajuan organisasi

Evaluasi kinerja memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Bentuknya ada 3 yaitu:



- 1) *Feedback* : hasil pengukuran dapat dijadikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya dan menjadi landasan pemberian *reward and punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi
  - 2) Penilaian Kemajuan Organisasi: dengan membandingkan hasil actual tercapainya tujuan organisasi secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi dapat dinilai
  - 3) Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas: keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja yang bermanfaat bagi *stakeholders*  
Namun demikian pengukuran kinerja pada sektor publik tidak begitu mudah dilakukan, apalagi dibandingkan dengan sektor swasta. Pengukuran kinerja pada sektor swasta bertumpu pada aspek finansial karena bertujuan untuk mencari laba yang bersifat kuantitatif dan nyata. Pada kondisi sektor publik, dimaa penilaian keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsinya adalah kepuasan masyarakat atas penyediaan barang dan jasa publik yang bersifat kualitatif.
- Menurut Mahsun (2013: 28) ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, antara lain:

- a. Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba melainkan pelayanan publik dan penyediaan barang publik
- b. Sifat output adalah kualitatif atau tidak langsung dirasakan
- c. Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*discretionary cost centre*). Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, organisasi sector public merupakan pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*). Sedangkan output yang berupa sifat biaya kebijakan (*discretionary cost*) tidak dapat diukur.
- d. Tidak beroperasi berdasarkan market force sehingga memerlukan instrument pengganti mekanisme pasar sehingga tidak ada pembanding
- e. Berhubungan dengan kepuasan masyarakat yang heterogen dan mempunyai perbedaan kebutuhan



Harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan sering berbeda. Telah terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang bisa mengakibatkan ketidakharmonisan instansi pemerintah dengan masyarakat. Para pengelola pemerintahan sering menganggap bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah pada kemampuan penyerapan anggaran walaupun dampak yang dirasa masih jauh di bawah standar. Sementara masyarakat mengharapkan tindakan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk memperbaiki indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah agar dapat lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya.

#### 2.4.4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Penilaian kinerja tersebut mempunyai tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penilaian kinerja menurut Kusnadi (2003: 282), adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh arus balik (*feedback*)
- b. Untuk kepentingan administrasi kompensasi
- c. Untuk keperluan melakukan promosi
- d. Untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan manajemen
- e. Untuk perencanaan pemenuhan sumber daya manusia
- f. Untuk prosedur seleksi

Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaannya. Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, kadang-kadang disebut juga review kinerja, penilaian karyawan, evaluasi kinerja, evaluasi karyawan/rating personalia.



Penilaian Kinerja adalah suatu tahap penting dalam siklus pengembangan sumber daya manusia, baik sektor publik maupun sektor swasta. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengukuran terhadap tingkat penyelesaian (*degree of completion*) tugas-tugas yang dilakukan pegawai selama masa tertentu.

Penilaian kinerja organisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja agar visi dan misi ataupun tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Menurut Alwi (2001: 76), manfaat penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. Adapun manfaat penilaian organisasi secara rinci yaitu:

- a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
- b. Perbaikan kinerja
- c. Kebutuhan latihan dan pengembangan
- d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja
- e. Untuk kepentingan penelitian pegawai
- f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja antara lain adalah sebagai dasar untuk mengembangkan kualitas pegawai yang ada, sebagai landasan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada serta untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.

#### **2.4.5. Indikator Kinerja**

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh *stakeholder*. Menurut Mahsun (2013: 71), indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang



menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan tersebut berfungsi.

Tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah.

Menurut Dwiyanto (2010: 50-51) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

#### 1) **Produktivitas**

yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh dalam periode tertentu. Menurut Kusriyanto (1993: 1), “produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik digunakan antara hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber kerja yang digunakan (input)”. Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang dipergunakan, sebaliknya produktivitas kerja dikatakan rendah, jika hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja yang digunakan. Jadi produktivitas kerja adalah hasil kerja terbaik yang diperoleh dengan jumlah pegawai yang diperlukan.

Pada dasarnya produktivitas pegawai dipengaruhi oleh berbagai factor, dimana faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan ada peningkatan atau



penurunan tingkat produktivitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas kerja pegawai menurut Sedarmayanti (2009: 214-217), yaitu:

a. Motivasi

Motivasi merupakan kekuatan/motor pendorong kegiatan seseorang kearah tujuan tertentu dan melibatkan berbagai kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya.

b. Kedisiplinan

Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam pembuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.

c. Etos Kerja

Etos kerja merupakan salah satu faktor penentu produktivitas, karena etos kerja merupakan pandangan untuk menilai sejauh mana hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan

d. Keterampilan

Faktor keterampilan, baik teknis maupun manajerial sangat menentukan tingkat pencapaian produktivitas. Dengan demikian setiap individu selalu dituntut untuk selalu terampil dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terutama dalam perubahan teknologi mutakhir.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan harus dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal

f. Perilaku (*attitude*)

Yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku ini mencakup kejujuran, tanggungjawab dan disiplin.

g. Kepemimpinan (*leadership*)

Yaitu aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentu prioritas.

## 2) Kualitas Layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Menurut Lewis & Booms (dalam



Tjiptono, 2012: 157) mendefinisikan kualitas pelayanan sederhana yaitu ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima dibawah harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dimensi Kualitas Pelayanan oleh Parasuraman (1998: 44) dibagi menjadi lima dimensi yaitu:

1. *Tangibles* (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang diberikan oleh pemberi jasa meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dsb), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya
2. *Reliability* (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi
3. *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsive*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas
4. *Assurance* (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun
5. *Empathy* (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan



oleh penyelenggara pelayanan publik". Dengan demikian maka kualitas pelayanan publik ini harus selalu dimonitor oleh pemerintah dalam pemenuhannya di masyarakat dari waktu ke waktu agar tercipta perbaikan terus menerus.

Perbaikan kualitas pelayanan dimaksudkan memuaskan pelanggan harus senantiasa didasarkan pada 3 hal, menurut Surjadi (2009:457), yaitu:

1. Hasil pengukuran indeks kepuasan pelanggan melalui proses penelitian yang cermat, akurat, dan akuntabel serta berkelanjutan
2. Hasil dari evaluasi kinerja atau hasil pengkajian kinerja yaitu bagaimana kinerja, apa faktor penyebabnya dan bagaimana mengatasinya dengan memprioritaskan pada unsur pelayanan yang mendapatkan nilai rendah dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan
3. Didasarkan pada perkembangan lingkungan administrasi publik, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas pelayanan bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu

### 3) **Responsivitas,**

Yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Widodo (2012:69) mengemukakan bahwa nilai responsivitas, berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Perlu adanya birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*)



serta memiliki kemampuan yang tinggi untuk memecahkan berbagai permasalahan (*problem solving*).

**4) Responsibilitas,**

yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Menurut Wibisono (2011:43), responsibilitas merupakan konsep yang berhubungan dengan standar profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Prinsip responsibilitas ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban social organisasi yang berpegang kepada hukum sebagai bagian dari masyarakat dimana dalam pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan tugas dan menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang sehat.

**5) Akuntabilitas,**

yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:3), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab



dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adapun menurut Widodo (2012: 147) menyebutkan bahwa sosok seorang pemimpin dikatakan akuntabel manakala mereka dapat menjawab dan menjelaskan secara transparan, terbuka, dan jujur atas permasalahan, pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tindakan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada publik. Menurut Islamy (1998:15) dalam Widodo (2012:147) tujuan dari menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya, masyarakat (publik) jadi mengetahui apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, berapa besar anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakan tersebut.

Kriteria kinerja dikaitkan dengan pencapaian target kinerja, tujuan, visi, dan misi organisasi. Menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto, dkk (2006: 52) mengemukakan beberapa kriteria kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain:

a. Efisiensi

Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis dengan membandingkan input dan outputnya.



### b. Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang dicapai

### c. Keadilan

Keadilan mempersoalkan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

### d. Daya tanggap

Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara/pemerintahan akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu kriteria organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

## 2.5 Administrasi Pembangunan Fisik Desa

### 2.5.1 Konsep Administrasi Pembangunan Desa

Desa yang merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan organisasi pemerintahannya yang disebut pemerintah desa telah memiliki hak dan wewenang dalam penyelenggaraan rumah tangganya sendiri berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah tingkat lebih atas, yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan desa. Hak dan wewenang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Urusan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81, Kepala Desa mempunyai kedudukan



sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong masyarakat yang merupakan sendi-sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Keseluruhan proses tersebut disebut dengan Administrasi desa.

Administrasi pembangunan desa adalah salah satu dari ruang lingkup dari tugas administrasi desa dengan manajemen pembangunan desa sebagai alat utama administrasinya. Manajemen pembangunan desa adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk membuat usaha pembangunan di desa dapat berlangsung dengan baik, efisien dan efektif dalam kerangka kebijaksanaan nasional dan dengan menggunakan sarana-sarana yang diarahkan dan ditetapkan oleh satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dalam manajemen pembangunan desa adalah:

- a. Perencanaan : menyangkut apa yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa, dan siapa yang mengerjakannya
- b. Pelaksanaan : yaitu kegiatan apa yang dilaksanakan
- c. Pengendalian dan pengawasan : yaitu memonitor, menilai apa yang dikerjakan/dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Suwignjo : 1986: 16).

Intisari dari manajemen pembangunan desa adalah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan desa dimaksudkan kemampuan Kepala Desa dan perangkatnya untuk menggerakkan warga desa guna melakukan kegiatan-kegiatan sesuai



dengan rencana yang telah ditetukan. Agar dengan kepemimpinan itu mampu menggerakkan masyarakat maka perlu:

- a. Adanya arahan, petunjuk agar orang mau berbuat
  - b. Adanya unsur motif, yaitu alasan orang mau berbuat sesuai kemauan pemimpin
- (Suwignjo, 1986: 16)

Administrasi pembangunan desa perlu dikemukakan karena perangkat desa dan para fungsionaris lembaga-lembaga desa masih kurang memahami dan terdapat banyak masalah yang dihadapi dan tidak terpecahkan. Urutan penyelesaian masalahnya masih belum sistematis pada urutan prioritas pembangunan. Sehingga perlu adanya upaya penghayatan aparat desa dan pimpinan lembaga desa dalam proses khususnya pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mencapai tujuan pembangunan.

### 2.5.2 Konsep Pembangunan desa

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Menurut Suwignjo (1986: 79) sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan desa mengharuskan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimal terhadap hasil yang akan dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini pembangunan desa menempatkan diri dalam tiga sifat, yaitu:

- a. Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal di desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan



b. Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat.

c. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan.

Sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik. Dalam berbagai penelitian hubungan kepemimpinan yang sesuai membawa dampak besar bagi pembangunan desa.

Pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1-3 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Pembangunan pedesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa yang sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa (Adisasmita 2013: 64).



Banyak yang yang mengsamaartikan definisi pembangunan pedesaan dan pembangunan desa. Istilah pembangunan pedesaan dan pembangunan desa mempunyai konsep yang berbeda. Adapun perbedaan konsep tersebut yaitu:

**Tabel 4. Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)**

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pendekatan Level	<i>Functional Rural development</i>	<i>Locus Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	<i>Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll</i>	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema Kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)



Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri</li> </ol>
Peran Pemerintah Daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Peran Pemerintah Pusat	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur lintas desa yang lebih baik</li> <li>• Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota.</li> <li>• Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i>, industri, wisata, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga</li> <li>• Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)</li> </ul>

Sumber: *Desa Membangun Indonesia, Sutoro Eko (2013: 39-40)*

Harapan dari pembangunan desa ini adalah menjadikan Desa bukan hanya menjadi lokasi proyek atau objek penerima manfaat, dan kepala desa hanya menjadi penonton meskipun dalam setiap proyek dia diposisikan sebagai fasilitator. UU Desa No.6 Tahun 2014 sangat sadar akan kelemahan tradisi berdesa dan desa yang kurang bermanfaat kepada warga. Karena itu UU Desa



No.6 Tahun 2014 melakukan perubahan terhadap perspektif dan substansi pembangunan desa, yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan mengandung empat orientasi: pelayanan dasar, sarana dan prasarana fisik, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Semua ini menyangkut dengan kebutuhan hidup warga dan kepentingan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan penanganan dan pelayanan secara dekat dan cepat. Khusus mengenai pelayanan dasar, baik aspirasi para pihak maupun UU Desa mengamanatkan bahwa desa tidak hanya memberikan suplai pelayanan administratif, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa juga dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi/wawasan pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Terdapat tiga prinsip pokok pembangunan desa menurut Adisasmitha (2013: 75) yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan, (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara terpadu dan selaras
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin



3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Tahapan dari perencanaan pembangunan desa itu sendiri sesuai Permendagri Pasal 114 Tahun 2014 yaitu meliputi (1) Penyusunan RPJM Desa, (2) Penyusunan RKP Desa, (3) Penyusunan APB Desa, dan hingga akhirnya menuju tahapan (4) Pembangunan Desa. Proses penyusunan rencana pembangunan desa lazim dikenal dengan sebutan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dimana menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 adalah suatu forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 2.5.3. Pembangunan Fisik

Pembangunan desa memiliki ruang lingkup pelaksanaan di pedesaan, maka dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah membangun prasarana, membangun usaha tani atau membangun pertanian. Pembangunan fisik adalah kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, Sujarto



(1985:13) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik, yaitu:

a. Proyek fisik dari pembangunan bidang sosial, antara lain:

1. Bangunan perumahan;
2. Bangunan kesehatan;
3. Bangunan/prasarana pemerintahan;
4. Jaringan fasilitas umum dan lain-lain.

b. Proyek fisik pembangunan sosial budaya, antara lain:

1. Bangunan/prasarana sekolah/pendidikan;
2. Bangunan tempat ibadah;
3. Bangunan seni budaya;
4. Bangunan museum sejarah dan lain-lain.

c. Proyek fisik dari pembangunan sosial ekonomi, antara lain:

1. Pasar dan pusat pertokoan;
2. Pusat perkantoran dan perdagangan;
3. Bangunan pergudangan;
4. Terminal dan stasiun kereta api;
5. Jalan raya dan sebagainya.

Menurut Suwignjo (1986: 91) pembangunan prasaran dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan prioritas meliputi:

a. Pembangunan prasarana

1. Tersedianya prasarana produksi
2. Tersedianya prasarana perhubungan
3. Tersedianya prasarana pemasaran
4. Tersedianya prasarana sosial dll

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa

c. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru

d. Meningkatkan mutu kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

Menurut Adisasmita (2013: 58) yang mengemukakan sasaran umum yang harus dicapai dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah
- 2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam



- 3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi
- 4) Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang semakin berdaya
- 5) Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan seterusnya menjadi desa swasembada
- 6) Peningkatan keterampilan dalam memproduksi (pertanian, industri kecil, dan lainnya) dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif

Pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi (2002: 48) yang menyebutkan bahwa:

“Pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serit agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif”.

Roda perekonomian akan berjalan jikalau tersedia sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan dan jembatan. Tanpa adanya jalan dan jembatan sebagai infrastruktur fisik, suatu daerah akan terisolir dan secara tidak langsung kalau dibiarkan lama-lama tidak akan mengalami kemajuan, entah itu kemajuan teknologi karena tersendatnya arus distribusi dan kemajuan sumber daya manusianya. Tanpa adanya pembangunan sarana prasarana sebagai penunjang akses ekonomi masyarakat desa.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Data yang diungkap berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dokumen-dokumen, dan bukan merupakan angka (Sugiyono. 2011: 1). Sedangkan jenis penelitian deskriptif, menurut Sukmadinata (2009:18) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Metode yang digunakan merupakan penelitian yang meneliti tindakan atau kegiatan seseorang atau beberapa orang berkenaan dengan kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan saat pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan, dan obyek penelitian bersifat alami (natural) dengan penggambaran data berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dokumen-dokumen.

#### 3.2 Fokus penelitian

Penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistik, sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitiannya, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi dan menggambarkan suatu bentuk kinerja. Peneliti membatasi penelitian kualitatif yang disebut dengan fokus, yang



berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2011:207). Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Kinerja aparatur Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Adapun indikator kinerja yang akan digunakan untuk menganalisis masalah adalah memakai konsep pengukuran kinerja yang disampaikan oleh Dwiyanto (2010: 50-51). Konsep ini

menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kualitas Layanan
- c. Responsivitas
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

a. Faktor penghambat

- 1) Internal
- 2) Eksternal

b. Faktor pendukung

- 1) Internal
- 2) Eksternal



### 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Menetapkan lokasi penelitian membuat lebih mudah untuk mengetahui letak suatu penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

1. Desa Randuagung yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Singosari yang berbatasan langsung dengan Kota Malang terutama di sepanjang poros jalan raya Malang-Surabaya. Geliat ekonomi terlihat dimana banyak bermunculan sektor perdagangan ditandai dengan banyaknya kawasan perusahaan di sekitar Desa Randuagung. Sektor ekonomi mikro ini membuat Desa Randuagung membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mendukungnya. pembangunan prasarana penunjang (pembangunan fisik) seperti prasarana jalan, jembatan, sarana pendidikan, gorong-gorong. Pembangunan fisik ini menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan perekonomian desa khususnya distribusi hasil industri dan perdagangan. Dukungan dari kinerja aparat desa yang baik dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan fisik yang baik pula.

2. Visi Misi Kepala Desa Randuagung dalam RPJMDes Desa Randuagung periode tahun 2013-2019 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya. Visi misi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam



mengambil sebuah kebijakan serta menjadi semangat aparatur desa mewujudkan tujuan dari visi misi tersebut khususnya di akhir masa jabatan. Tidak terkecuali dalam mewujudkan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya. Dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sehingga situs dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### 3.4 Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

##### a. Informan

Sebagai informan awal dipilih secara *purposive sampling*, yaitu secara sengaja, siapa orang yang paling tahu tentang hal yang akan diteliti. Untuk informan selanjutnya dipilih secara *snow ball* untuk mengetahui orang lain yang paham akan hal yang diteliti. Informan yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu:

- 1) Kepala Desa Randuagung
- 2) Sekertaris Desa Randuagung
- 3) Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung



- 4) Kepala Dusun Desa Randuagung
- 5) Ketua dan Sekertaris BPD Desa Randuagung
- 6) Ketua LPMMD Desa Randuagung
- 7) Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Randuagung.

## 2. Data Sekunder

### a. Hasil Observasi

Data merupakan hasil dari observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan menganalisa kinerja aparaturnya desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik

### b. Dokumen

Dokumen merupakan bahas tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Data ini diperoleh dari kantor Desa Randuagung. Data tersebut merupakan data yang berhubungan dengan data anggaran pelaksanaan pembangunan desa, peraturan-peraturan, data hasil pelaksanaan pembangunan desa, dll.

## 3.5 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang bias diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangularisasi (Sugiyono, 2011:225). Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan paca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Bungin, 2007:115).



Observasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang penelitiannya menggunakan observasi terstruktur dan observasi partisipatif yang berarti mengobservasi langsung subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi saat kegiatan Musrenbang berlangsung dan wawancara langsung yang berhubungan kinerja para stakeholder yang berperan didalamnya.

## 2. Wawancara

Menurut Esteborg dalam Sugiyono (2011: 317) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono, (2011:113) wawancara semiterstruktur adalah pelaksanaan wawancara yang lebih bebas dengan tujuan menentikan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang di wawancarai di minta pendapat dan ide-idenya. Peneliti lebih kepada mencatat apa yang dikemukakan narasumber

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan dengan fokus penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data melalui koran dan media pemberitaan lainnya yang mendukung penelitian dilakukan. Data juga



bisa didapatkan melalui buku, arsip, dan jurnal yang sebelumnya sudah ada dan berhubungan dengan Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Randuagung.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Adapun instrument penelitian ini adalah:

#### 1. Peneliti itu sendiri

Sugiyono (2011; 2002) menyatakan bahwa yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Peneliti merupakan instrument utama, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian yang ada di lapangan, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### 2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Adalah suatu petunjuk atau pedoman yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan responden, bisa berupa serangkaian pertanyaan yang akan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian



### 3. Peralatan penunjang Lapangan

#### a. Catatan Penelitian (*field notes*)

Merupakan catatan yang dipergunakan untuk mencatat apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan di lapangan.

#### b. Alat Tulis Menulis

Merupakan alat untuk membantu pencatatan hal-hal yang penting yang ada di lapangan.

#### c. Recorder

Merupakan alat untuk merekam kegiatan interview yang dilakukan oleh peneliti dan informan sehingga akan mempermudah dan memperlancar proses penelitian yang dilakukan di lapangan.

### 3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan komponen yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian kualitatif. Keabsahan data berguna saat peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data sesuai dengan teknik yang diuraikan sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2012: 320-321) keabsahan data bahwa setiap keabsahan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan yang benar

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan

3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusan



Adapun teknik yang dipakai dalam keabsahan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus


Menurut Sugiyono (2011:272) peneliti kualitatif melakukan pengamatan secara terus-menerus, cermat, dan tepat serta mendalam untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Setelah pengamatan tersebut diharapkan mendapatkan informasi mendalam serta jenuh.

#### 2. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2011: 273) triangulasi adalah menilai kecukupan data menurut konvergensi dari beberapa sumber data atau bagian dari prosedur pengiriman data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

### 3.8 Analisa Data

Langkah penting selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan tahapan analisis data sesuai prinsip-prinsip analisis data di dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12) analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.



**Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014:14)

### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data ini mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Sehingga dengan kondensasi, maka data yang diperoleh kuat dan sesuai dengan penelitian.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data tersebut kemudian diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah wilayah yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan  $112^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  Lintang Selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut :

1. Wilayah tengah berbatasan dengan Kota Malang
2. Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu
3. Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
4. Wilayah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia
5. Wilayah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.



**Gambar 2. Peta Kabupaten Malang**

Sumber: [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id)

Kabupaten Malang mempunyai luas wilayah sebesar 3.530,65 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Jumlah penduduk keseluruhan dari Kabupaten Malang adalah 3,092,714 jiwa. Secara umum kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang heterogen dengan latar belakang etnis yang beragam, sehingga memungkinkan kegiatan masyarakatnya cenderung dinamis. Mayoritas penduduk Kabupaten Malang beretnis Jawa dan Madura dengan Bahasa pergaulan Jawa Malangan. Sebagai salah satu kota pendidikan, masyarakat Kabupaten Malang berasimilasi dengan pelajar, mahasiswa pendatang, dan pedagang menjadi kemajemukan semakin terasa. Ciri khas lain masyarakat Kabupaten Malang adalah kemajemukan dengan sifat toleransi dan kerjasama yang tinggi. Sehingga menjadi wilayah yang rukun dan tinggi akan kebersamaan.

Guna mempermudah analisa pelaksanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Malang menganggap perlu untuk merekam dan menyajikan ukuran-

ukuran statistik yang tepat agar dapat menggambarkan spesifik wilayah sampai ke unit terkecil. Data yang diperoleh dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga potensi wilayah dapat digali dengan maksimal.

#### 4.1.2 Gambaran umum Kecamatan Singosari

Singosari merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Singosari terletak antara 112,3795 Bujur Timur sampai 112,4416 Bujur Timur dan 7,5472 Lintang Selatan sampai 7,5162 Lintang Selatan. Potensi Geografi Kecamatan Singosari yaitu 12 desa berada di dataran, dan 5 desa di lereng dengan topografi desa tergolong perbukitan dan daratan. Luas kawasan Kecamatan Singosari secara keseluruhan adalah sekitar 118,51 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,98 % dari total luas Kabupaten Malang.

Pesatnya perkembangan Kota Malang serta letak Kecamatan Singosari yang berbatasan langsung dengannya menjadikan seolah-olah Kecamatan Singosari menyatu dengan Kota Malang terutama di sepanjang poros jalan raya Malang-Surabaya. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Lawang dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Timur : Kecamatan Jabung

Sebelah Selatan : Kota Malang dan Kecamatan Pakis

Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso

Kecamatan Singosari terbagi menjadi 3 wilayah kelurahan, 14 wilayah desa, 40 dusun, 143 RW, dan 810 RT. Adapun 14 Desa yang berada di Kecamatan

Singosari adalah Desa Ardimulyo, Banjararum, Baturetno, Dengkol, Gunungrejo, Klampok, Langlang, Purwosari, Randuagung, Tamanharjo, Toyomarto, Tunjungtirto, Watugede, dan Wonorejo.

#### 4.1.3 Gambaran Umum Desa Randuagung

Desa Randuagung merupakan satu dari 378 desa yang ada di Kabupaten Malang dan satu dari 14 desa dari Kecamatan Singosari. Secara astronomis Desa Randuagung terletak pada koordinat  $12^{\circ}$  ( $110^{\circ} 48' 55,12''$ ) BT dan  $122^{\circ}$  ( $7^{\circ} 02' 27,52''$ ) LS. Secara topografi Desa Randuagung termasuk dalam katagori daerah dataran rendah dengan ketinggian 50mdpl. Secara orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Randuagung terhadap pusat pemerintahan Kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Orbitasi Desa Randuagung**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Jarak ke Ibu kota Kabupaten	30 Km
2	Jarak ke Ibu kota Kecamatan	5 Km
3	Lama tempuh ke Ibu kota Kabupaten	2 Jam
4	Lama tempuh ke Ibu kota Kecamatan	0.5 jam

*Sumber: Arsip data profil umum Desa Randuagung tahun 2016*

Desa Randuagung memiliki jarak yang tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan namun memiliki jarak yang cukup jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten. Desa Randuagung memiliki kesuburan tanah yang baik dengan curah hujan 1566 mm/th. Luas wilayah Desa Randuagung sebesar 518 Ha/m<sup>2</sup> yang terdiri dari:

**Tabel 6. Luas Wilayah Desa Randuagung Menurut Penggunaan**

No	Penggunaan	Luas (Ha/m <sup>2</sup> )
1	Luas Pemukiman	105
2	Luas Pertanian Sawah	140
3	Bangunan/Pekarangan	55
4	Rekreasi dan Olahraga	1,8
5	Tegalan	87,5
6	Lain-lain (sungai/jalan/makam)	20,2
7	Tidak tercatat	108,5

*Sumber: Arsip data profil umum Desa Randuagung tahun 2016*

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang ada di Desa Randuagung adalah masih lahan pertanian sawah sebesar 140 Ha/m<sup>2</sup>.

Selanjutnya wilayah pemukiman sebesar 105 Ha/m<sup>2</sup>, bangunan sebesar 55 Ha/m<sup>2</sup>, rekreasi dan olahraga sebesar 108 Ha/m<sup>2</sup>, tegalan sebesar 87,5 Ha/m<sup>2</sup> lahan lain-lain seperti makam, sungai, jalan sebesar 4 Ha/m<sup>2</sup>, dan wilayah lain yang tidak tercatat dalam arsip Kantor Desa yaitu 108,5 Ha/m<sup>2</sup> dari 518 Ha/m<sup>2</sup> luas wilayah


Desa Randuagung. Adapun batas-batas wilayah Desa Randuagung yaitu:

Sebelah Utara : Desa Bedali Kecamatan Lawang

Sebelah Barat : Desa Toyomarto Kecamatan Singosari

Sebelah Timur : Desa Baturetno Kecamatan Singosari

Sebelah Selatan : Desa Ardumulyo Kecamatan Singosari



**Gambar 3. Peta Randuagung**

Sumber : Arsip data profil umum Desa Randuagung tahun 2016

Gambar 2 menunjukkan bahwa keberadaan Desa Randuagung secara administratif terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW, RT. Berikut Tabel menunjukkan data Dusun, RW, RT Desa Randuagung yaitu:

**Tabel 7. Wilayah Administratif Desa Randuagung**

No	Dusun	RW	RT	Jumlah Penduduk
1	Krajan	01, 02, 03	14	2802
2	KarangKunci	08, 09, 13	18	3150
3	RanduTelu	11, 12, 10	15	3072
4	Gondang	04, 05, 06, 07	29	4959
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>76</b>	<b>13983</b>

Sumber : Arsip Profil Umum Desa Randuagung tahun 2016

Dari data Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa wilayah RT/RW tersebar merata di setiap dusunnya. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Dusun Gondang dengan jumlah penduduk 4.959 jiwa. Jumlah penduduk dari Desa Randuagung sebanyak 13.983 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.167 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 6.816 jiwa. Desa Randuagung juga memiliki



penduduk dengan mata pencaharian yang heterogen. Berikut rincian yang menunjukkan mata pencaharian dari penduduk Desa Randuagung, sebagai berikut:

**Tabel 8. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Randuagung**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Akuntan	1
2	Apoteker	3
3	Arsitek	2
4	Mekanik	21
5	Bidan	11
6	Buruh Harian Lepas	294
7	Buruh Peternakan	6
8	Buruh Tani/Perkebunan	106
9	Dokter	7
10	Guru	131
11	Industri	13
12	Juru Masak	1
13	Karyawan BUMD	6
14	Karyawan BUMN	27
15	Karyawan Honorer	32
16	Karyawan Swasta	3337
17	Kepala Desa	1
18	Polri	4
19	Kontruksi	7
20	Konsultan	2
21	Pedagang	70
22	PNS	243
23	Pelajar/Mahasiswa	2646
24	Pelaut	1
25	Pembantu Rumah Tangga	22
26	Penata Rambut	2
27	Penata Rias	4
28	Pengacara	2
29	Pensiunan	210
30	Penyiar Radio	1
31	Perangkat Desa	5
32	Perawat	17
33	Perdagangan	77

34	Petani/Pekebun	170
35	Peternak	6
36	Seniman	3
37	Sopir	54
38	Tabib	3
39	TNI	410
40	Transportasi	17
41	Tukang Batu	34
42	Tukang Cukur	4
43	Tukang Jahit	10
44	Tukang Las/Pandai Besi	8
45	Tukang Listrik	3
46	Tukang Sol Sepatu	1
47	Ustadz/Mubaligh	4
48	Wartawan	2
49	Wiraswasta	614
50	Tukang Kayu	21
51	Dosen	24
52	Mengurus Rumah Tangga	2547
53	Belum/Tidak Bekerja	2703
54	Lain-lain	39
	Jumlah	13983

Sumber: *Arsip Profil Umum Desa Randuagung 2016*

Data Tabel 8 di atas menunjukkan dari 13.983 jiwa, penduduk Desa Randuagung memiliki mata pencaharian paling banyak sebagai karyawan swasta.

Mengingat wilayah di sekitar Desa Randuagung adalah mayoritas sektor perusahaan swasta sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dari penduduk

Desa Randuagung. Adapun data perusahaan swasta yang terdapat di wilayah Desa Randuagung, sebagai berikut:

**Tabel 9. Daftar Perusahaan di Wilayah Desa Randuagung**

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	CV. TIGA BINTANG FOOD
2	PT. BDF
3	PT. INDIRATEX SPINDO
4	PT. UNION JAYA
5	PT. DELIMA JAYA
6	PT. KARYA LANCAR
7	PT. SETIA JAYA
8	PIALA MAS
9	PT. JATI MAS INDONESIA
10	SPBU PERTAMINA
11	PT. SUBUR AMAN
12	PERCETAKAN BORNEO
13	PT. KSI
14	PT. EKA SURYA MAKMUR
15	PRIMA SAKTI
16	CAMARIN LAKSANA
17	UD. SRI GUNTING
18	PT. HBI
19	ELVASINDO NUSANTARA
20	PT. PRIMA PACK
21	UD. UDAN MAS
22	GAJAH MADA PLASTIK
23	PUJISURYA INDAH
24	PO. RESTU
25	CUKA APEL
26	BASUKI LACASA
27	CATUR MULIA MANDIRI
28	PT. SGH
29	PT MORODADI PRIMA

Sumber: *Arsip Profil Umum Desa Randuagung 2016*

Tabel 9 diatas menunjukkan daftar perusahaan swasta yang ada di wilayah Desa Randuagung. Namun dengan banyaknya perusahaan swasta tersebut bukan berarti kecilnya angka penduduk yang belum/tidak bekerja. Data ini juga menunjukkan angka yang tinggi terhadap penduduk yang belum/tidak bekerja,

yaitu sebanyak 2.703 jiwa dan penduduk yang hanya mengurus rumah tangga sebanyak 2.547 jiwa. Dengan angka yang cukup tinggi ini maka diharapkan kepada pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat dapat memberdayakan penduduknya agar lebih produktif. Sehingga angka pengangguran dapat berkurang.

Jenis pekerjaan yang memiliki angka yang tinggi juga ditunjukkan pada angka pelajar/mahasiswa. Desa Randuagung termasuk wilayah yang memiliki lembaga pendidikan yang lengkap dari Kelompok Bermain/PAUD hingga Sekolah Tinggi. Berikut rincian lembaga pendidikan di Desa Randuagung:


**Tabel 10. Lembaga Pendidikan di Wilayah Desa Randuagung**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain	2
2	PAUD	3
3	TK/RA/TAPAS	6
4	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	5
5	MTs	1
6	MA/SMK	2
7	Sekolah Tinggi	1

*Sumber: Arsip data profil umum Kantor Desa Randuagung 2016*

#### 4.1.4 Gambaran Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Randuagung Kecamatan Singosari mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut susunan struktur organisasi Pemerintah Desa Randuagung:



**Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Randuagung**

*Sumber: Profil Desa Randuagung 2016*

Berdasarkan Gambar 4 diatas, dapat dilihat bahwa struktur organisasi pemerintahan Desa Randuagung yaitu dipimpin oleh Kepala Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris Desa dan Kepala Dusun. Sedangkan dalam menjalankan tugas Kepala Desa, Sekertaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keamanan. Berikut adalah data perangkat Desa Randuagung :

Tabel 11. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Randuagung

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Nomor Sk
1	Supriono, S.Pd	Kepala Desa	S1	180/409/KEP/421.013/2013
2	Hadi Santosa	Sekretaris Desa	SLTA	821.2/1651/421.202/2012
3	Sukma Hadi	Kuwowo	SLTA	01/2016
4	Abdika Rafsanjani	Kebayan	SLTA	04/2016
5	Miftahul Khoiri, S.Hi	Kaur. Umum	S1	02/2009
6	Dita Dwi Andriana	Kaur. Keuangan	SLTA	25/2015
7	M Rozikin	Modin	SLTA	08/2008
8	Soebagyo	Kepetengan	SLTA	02/2016
9	Halim	Kamituwo Krajan	SLTA	19/2014
10	Aji Pranoto	Kamituwo Karang Kunci	SLTA	03/2016
11	Roni Wahyudi Siswanto	Kamituwo Gondang	SLTA	18/2014
12	Gatot Mulyadi Arjo Sucipto	Kamituwo Randu Telu	SLTA	21/2015
13	Moch Sifak	Staf Modin	SLTA	05/2010

Sumber: Arsip Kantor Desa Randuagung 2015

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan perangkat Desa Randuagung adalah 11 orang dengan pendidikan akhir SLTA dan 2 orang dengan pendidikan akhir strata 1 (S1). Jika di analisa berdasarkan persyaratan perangkat desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat (1),

aparatur Desa Randuagung memiliki anggota yang berusia lebih dari 42 tahun atau bisa disebut angkatan tua. Generasi muda dari aparatur desa Randuagung dirasa kurang. Sedangkan dalam hal pengangkatan aparatur desa, Kepala Desa dan Sekertaris Desa diangkat langsung oleh Bupati Malang dan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa.

Kepala Desa Randuagung dengan masa jabatan 2013-2019 memiliki visi “Guyub Rukun Bangun Desa”, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Randuagung mampu bersatu padu, memiliki ketangguhan jiwa dan raga sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan kondusif, serta melakukan kegiatan bersama menuju ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin. Adapun misi Kepala Desa Randuagung adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi



**Gambar 5. Kantor Desa Randuagung**  
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Aparatur Desa bukan hanya terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya, melainkan juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa serta Lembaga Kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Randuagung (BPD) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun wewenang yang diatur di dalamnya adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dari peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Tabel 12. Data Anggota BPD Desa Randuagung

NO	NAMA ANGGOTA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	M. SOLICHIN SUDIB	SMP	KETUA
2	MUHAMMAD SAIKHU	S2	WAKIL KETUA
3	M. FAUZIYATUL	SLTA	SEKERTARIS
4	TITIK NURHAYATI	MTS	BENDAHARA
5	MOHAMAD YUSLAN	SLTA	ANGGOTA
6	HENDRO SETYO ADJI	S1	ANGGOTA
7	ABDUL KHALIM	SLTA	ANGGOTA
8	SUDARTO	SLTA	ANGGOTA
9	MISERI	SLTP	ANGGOTA
10	MISBAHUL MUNIR	SLTA	ANGGOTA
11	SINDU DWIYANTORO	S1	ANGGOTA

Sumber: Arsip Kantor Desa Randuagung 2015

Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diisi oleh Ketua BPD dibantu Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan 7 orang anggota. BPD disini dimaksudkan sebagai mitra dari Kepala Desa dalam perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mitra aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang mempunyai fungsi untuk menyusun rencana pelaksanaan, melaksanakan, menegendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun

2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, adapun tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Sedangkan peran dari LPMD yaitu :

- a. Bersama Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan lembaga lain membahas Rencana Biaya Pembangunan
- b. Memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- c. Mengusulkan dan memperjuangkan usulan pembangunan pada Musdes dan Musrenbangdes

**Tabel 13. Data Anggota LPMD Desa Randuagung**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Sutrisno	Ketua	D2 (PMP)
2	Galih Puji Sasmito	Wakil Ketua	SMA
3	Bambang Utomo, SH	Sekretaris	SI (Hukum)
4	Harjono	Bendahara	SMA
5	Zaenal Abidin	Humas	SMA
6	Mahfus Sutikno	Humas	SLTP
7	Suluh Santoso	Seksi Pemb, Eko	SMA
8	Purwanto	Seksi Kesos	SLTA (STM)
9	Hasanuddin	Seksi Kesehatan	SLTP
10	Sapari	Seksi Lingkungan	SD
11	Jumari	Seksi Keamanan	SR (SD)
12	Moh. Ali Ma'arif	Seksi Agama	SMP
13	Roni Asfar Susanto, S. Pd	Seksi Pendidikan	SI (Pendidikan)

*Sumber: Arsip Kantor Desa Randuagung 2015*

Berdasarkan Tabel 13 diatas, dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, Humas, dan berbagai Seksi seperti Seksi Pembangunan Ekonomi, Seksi Kesos, Seksi Kesehatan, Seksi Lingkungan, Seksi Keamanan, Seksi Agama, dan Seksi Pendidikan. LPMD bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Randuagung juga melibatkan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembangunan. Adapun fungsi dari RT/RW dalam membantu Pemerintah Desa yaitu pemuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat serta penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Kinerja aparatur Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten**

#### **Malang dalam pelaksanaan pembangunan fisik**

Aparatur desa beserta lembaga didalamnya merupakan pelaku penting terhadap berlangsungnya proses pelaksanaan pembangunan fisik. Kegiatan pelaksanaan pembangunan ini memerlukan aktor pelaksana yang baik agar maksimal dalam perwujudannya dalam hal ini adalah aparatur desa dan lembaga desa. Analisis kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik menjadi penting untuk melihat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan analisis kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan lebih terarah dan sistematis. Penilaian kinerja dapat

membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Maka dalam pengamatan wawancara dengan aparatur desa yang terkait meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, dan Kepala Urusan Pembangunan, lembaga desa yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik seperti LPMD, BPD, hingga RT/RW, untuk menilai bagaimana kinerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik, sebagaimana pendapat Dwiyanto (2010: 50-51) dapat dikemukakan dalam beberapa indikator, yaitu:

#### **a. Produktivitas**

Produktivitas dipahami sebagai hasil kerja terbaik yang diperoleh dengan jumlah pegawai yang diperlukan. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetap juga efektivitas. Dalam penelitian ini konsep produktivitas membahas mengenai apa saja yang dihasilkan oleh aparatur desa dalam pembangunan fisik desa. Berdasarkan hasil penelitian, produktivitas kinerja aparatur desa dalam pembangunan fisik dapat dikatakan baik. Namun masih ada beberapa alur kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih harus mendapat pembinaan dan pelatihan yang intens agar aparatur desa saat melaksanakan pembangunan fisik dalam lebih sistematis.

Produktivitas pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung berkembang sejak tahun 2015 hingga sekarang setelah adanya Dana Desa yang merupakan perwujudan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mandat dari peraturan tersebut menghususkan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum adanya Dana Desa ini ruang gerak pelaksanaan

pembangunan hanya tergantung dari Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Malang serta swadaya murni dari masyarakat yang dimana dana tersebut juga dibagi ke sektor pemberdayaan, operasional perangkat dan lembaga, sosial, ekonomi, dll.

Dana Desa dikucurkan kepada Desa Randuagung di tahun 2015 untuk pertama kalinya dengan bersifat sebagai pembinaan. Sayangnya, penggunaan Dana Desa ini kurang mendapat pengarahannya sejak dini terkait sistem penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban dari pihak Kecamatan Singosari maupun Kabupaten Malang. Sedangkan kemampuan aparatur desa dalam menyeimbangkan kemampuan terhadap penggunaan dana tersebut dinilai kurang dari segi pemahaman tupoksi, kemampuan aplikasi keuangan desa, pemetaan pembangunan sehingga intepetasi penggunaan Dana Desa ini diterjemahkan sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki aparatur desa. Namun di tahun 2016, pelatihan dan pembinaan terhadap penggunaan dana desa ini mulai dilakukan baik dari Kecamatan maupun Kabupaten seperti bimtek sistem keuangan desa, pelatihan pembuatan rencana anggaran belanja, pelatihan terhadap penggambaran objek pembangunan, dll. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:



“Saat 2015 dana desa turun tidak ada pembinaan awal dari pihak Kecamatan maupun Kabupaten. Kami mengintrepetasikan sendiri tugas apa yang harus kami kerjakan seiring turunnya dana desa. Kami hanya diinfokan bahwa dana akan turun disuruh membuat perencanaan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat, disuruh menyusun APBDes serta Rancangan Anggaran Belanja pelaksanaan pembangunannya, 2 bulan harus jadi. Dana desa dirasa seperti uang kaget yang harus dipertanggungjawabkan. Namun saat 2016, mulai kami ada pelatihan dan bimtek terkait penggunaan Sistem Keuangan Desa, cara membuat rancangan anggaran belanja, standart harga baku material, dll. Sehingga pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan sebenarnya sambil berjalannya waktu.” (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Peran aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sangat diperlukan. Melihat keseharian dari kinerja aparatur desa, kedisiplinan perangkat desa masih dirasa kurang baik. Hal ini dapat menghambat kinerja aparatur desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan tak terkecuali pembangunan.

Terlihat ketika peneliti melakukan observasi selama jam operasional kerja dari kantor Desa Randuagung yaitu jam 08.00-14.00 pada hari Kamis, 9 Februari 2017. Peneliti menemukan bahwa beberapa aparatur desa datang terlambat tidak tepat pada waktu jam operasional yaitu sekitar jam 10.00. Ada juga aparatur desa yang ditengah jam operasional meninggalkan kantor untuk kepentingan lain.

Belum lagi jumlah banyaknya pekerjaan yang dikerjakan antar aparatur desa tidak seimbang. Ada yang lebih banyak ada yang lebih banyak duduk sambil bersenda gurau dalam waktu yang cukup lama. Sistem absensi di kantor desapun juga dibuat ala kadarnya. Tidak benar-benar menunjukkan bahwa aparatur desa tersebut memang berada di kantor. Sehingga terkadang apabila masyarakat sedang ingin menemui salah satu aparatur desa, mereka tidak mendapati aparatur desa tersebut, namun di dalam absensi aparatur desa tertulis bahwa aparatur desa tersebut berada di kantor.

DAFTAR HADIR PEGAWAI PEMERINTAH DESA / KELURAHAN			
DESA RANDUAGUNG			
NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	KEPALA DESA	SUPRIONO, S.Pd	ADA
2	CARIK	HADI SANTOSA	ADA
3	KAUR UMUM	MIFTAHUL KHOIR	ADA
4	BENDAHARA	DITA DWI A	ADA
5	KEBAYAN	ABDIKA R	ADA
6	KUWOWO	SUKMA HADI	ADA
7	MODIN	M. ROZIKIN	ADA
8	STAFF MODIN	MOCH. SIFAK	ADA
9	KEPE TENGAN	SOEBAGYO	ADA
10	KASUN GONDANG	SONI WAHYUDI, S	ADA
11	KASUN R. TELU	G.M.A. SUCIPTO	ADA
12	KASUN KRAJAN	HALIM	ADA
13	KASUN K. KUNCI	AJI PRANOTO	ADA
14			ADA
15			ADA

**Gambar 6. Daftar Hadir Perangkat Desa Randuagung**

*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Kepala Desa mencoba memotivasi ke-12 perangkat untuk selalu maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terkecuali dalam hal pembangunan desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung:

“Kemampuan aparatur desa sendiri dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Meskipun banyak yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), saya mencoba memotivasi mereka untuk terus belajar khususnya menghadapi masyarakat yang dinamis. Saya mendorong aparatur desa untuk selalu disiplin dan meminimalisir kepentingan pribadi. Per 3 bulan sekali mengadakan evaluasi kinerja pegawai. Hubungan kerja yang ada di pemerintah Desa Randuagung semi formal. Artinya prestasi kerja dihargai dengan hanya saling menghargai dan ketika ada pelanggaran kerja hanya disanksi berupa teguran selama tidak melanggar aturan hukum. Gaji perangkat yang terbatas menjadi faktornya. Gaji perangkat desa didanai oleh ADD yang terkadang turunnya 6 bulan sekali sehingga masih belum dapat mensejahterakan perangkat desa secara maksimal. Banyak perangkat yang mencari penghasilan lain selain menjadi perangkat desa. Ya cuma saya tegur kalau datang terlambat dan pulang lebih cepat. Saya juga memahami bahwa kami pelayan masyarakat harus 24 jam.” (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa tentang penghambat kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik:

“Dirasa kurang dari segi keuangan untuk gaji perangkat. Namun kami merasa sebagai abdi Negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas. Masyarakat sering mengira aparatur desa dikucuri dana banyak. Namun tidak mengetahui rinciannya. Alasan kami sering tidak mematuhi jam operasional kantor desa karena sebenarnya 24 jam harus siap melayani masyarakat. Makanya kami sambi dengan beberapa pekerjaan diluar menjadi perangkat desa”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)


Kondisi perangkat desa ini disikapi menjadi suatu tantangan oleh Kepala Desa. Beliau mengupayakan pembangunan fisik Desa Randuagung dapat berjalan efektif dan efisien. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung:

“Instruksi kepada TPK serta PTPKD setelah Dana Desa turun harus jelas dan bijak dalam penggunaannya. Harus sesuai RAB dan standart yang ditentukan dalam pelaksanaannya sehingga berjalan ekonomis. Kebijakan seperti nilai harga yang diberikan kalau bisa yang terendah namun kualitas sebgas mungkin. Jangan terbiasa memakai barang toko kalau bisa punya bahan sendiri. Jangan biasakan memakai harga toko bila bisa beli harga pabrik”. (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Penyerahan sepenuhnya pelaksanan pembangunan ini belum disertai dengan pelatihan Sumber Daya Aparatur yang cukup. Sehingga ruang geraknya sempit dan pengambilan kebijakan terkesan lambat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung,:

“Dalam kepemimpinannya Kepala Desa sudah bagus untuk hal pendelegasian. Apabila ada masalah Pak Kades langsung turun ke lapangan untuk bersama-sama mencari solusi. Namun memang selama ini Pak Kades dalam pelaksanaan pembangunan hanya tanda tangan. Belum adanya pelatihan terhadap SDM kami untuk pelaksanaan pembangunan. Khususnya masalah teknologi dan keterampilan. Belum sama-sama mau belajar. Saat ada pelatihan di Kecamatan Sekdesnya malas datang katanya karena tidak bermanfaat. Yang diajarkan itu-itu saja. Narasumbernya tidak mumpuni dalam memberikan materi”. (sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Kondisi aparatur Desa Randuagung di atas tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan fisik. Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan, aparatur desa haruslah membuat (Anggaran Belanja Desa) APBDes sebagai dasar anggaran pelaksanaan pembangunan. Sebelum ada APBDes terdapat penjarangan usulan pembangunan oleh masyarakat dan pembuatan RAPBDes. Dua kegiatan ini dilaksanakan dalam Musyawarah Desa pada akhir tahun untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya dan Musrenbangdes untuk kegiatan pembangunan pada tahun tersebut. Agar lebih memahami kegiatan sebelum dilaksanakannya pembangunan hingga sampai pada akhirnya pelaksanaan pembangunan, berikut alurnya:



**Gambar 7. Alur Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Randuagung**

*Sumber: Data Peneliti berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 Februari 2017*

Bagan alur diatas menunjukkan kegiatan sebelum dimulainya pembangunan dengan peran aparatur desa di dalamnya. Dimulai dengan tahapan I

penjaringan usulan pembangunan tingkat RT hingga RW yang dimusyawarahkan dalam Musyawarah Dusun. Dalam tahapan ini Ketua RW bertanggungjawab atas aspirasi warga di wilayahnya dan juga berkomunikasi dengan Kepala Dusun masing-masing wilayah. Namun di Desa Randuagung usulan pembangunan dimusyawarahkan di tingkat RT RW saja melalui forum Rapat RW yang diwakili oleh seluruh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat baik di bidang agama, keamanan, lingkungan, dan pembangunan. Sebagaimana menurut penuturan dari Bapak Wahyudi selaku Ketua RW 03 Dusun Krajan Desa Randuagung:

“RT dan RW ini menjadi ujung tombak dalam berkomunikasi dengan warga. Yang paling mengetahui pembangunan apa saja yang dibutuhkan di wilayahnya. Karena belum ada Musdus, dalam forum rapat RW yang diadakan selama tiga sebulan sekali memusyawarahkan apa saja aspirasi warga terutama terhadap pembangunan wilayah kami dengan mengundang seluruh Ketua RT dan Tokoh masyarakat baik di bidang agama, keamanan, lingkungan, dan pembangunan”. (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017)

Hilangnya tahapan Musyawarah Dusun ini dibenarkan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Hilangnya tahapan Musyawarah Dusun ini memiliki alasan Desa Randuagung belum memiliki Balai Dusun sendiri selain Dusun Gondang. Kepala Dusun hanya mengandalkan forum-forum warga misalnya majlis ta'lim ataupun pengajian-pengajian warga untuk menampung aspirasi dan menyampaikan informasi dari kantor desa”. (sumber: wawancara pada tanggal 6 Februari 2017)

Sumber usulan pembangunan di Desa Randuagung tidak hanya bersumber dari pihak RT maupun RW. BPD dan LPMD juga memiliki peran aktif dalam menjangkau aspirasi masyarakat khususnya dalam hal pembangunan fisik. Anggota-anggota BPD dan LPMD menduduki tiap-tiap wilayah agar ketika ada musyawarah tingkat RT/RW mereka juga dapat mendengar aspirasi dari



masyarakat secara langsung. Hal ini juga dapat membantu menguatkan usulan masyarakat yang akan dibawa ke aparatur desa.

Setelah menjaring aspirasi dari warga di wilayahnya, usulan pembangunan tersebut dibawa langsung oleh ketua RW kepada aparatur desa. Pihak aparatur desa dalam pembangunan itu sendiri memiliki tim yang melayani dan bertanggungjawab atas pembangunan desa yang dinamakan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD Desa Randuagung melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 180/KEP/421.630.013/2016 terdiri atas 3 orang yaitu Sekertaris Desa selaku Verifikator, Bendahara selaku pengelola keuangan, dan Kepala Seksi yang diisi oleh Kepala Urusan Pembangunan selaku penanggungjawab pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap ke-II usulan pembangunan yang dihasilkan dari RT/RW diberikan kepada aparatur desa dalam hal ini Kepala Urusan Pembangunan menyediakan form untuk diisi objek pembangunan apa saja yang diusulkan beserta anggaran dan volume objek tersebut. Setelah itu tahap ke-III Sekertaris Desa selaku verifikator meninjau ke lapangan berdasarkan usulan yang telah dikumpulkan untuk menentukan objek pembangunan mana yang layak untuk dilanjutkan dan dianggarkan dalam RAPBDes. Setelah verifikasi selesai, Sekertaris Desa melaporkan objek pembangunan mana saja yang layak direalisasikan pada tahun tersebut kepada Kepala Desa. Setelah itu baru dirancang kegiatan pembangunan tersebut dalam RAPBDes. Pada tahapan ke VI, RAPBDes ini dibawa dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) di akhir tahun dan juga tahap ke V yaitu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) pada saat setelah mengadakan Musdes di bulan ke-II tahun berjalan yang diadakan oleh aparatur desa. Yang membedakan Musdes dan Musrenbangdes adalah jika Musdes membahas dan merencanakan program penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang seperti pembangunan, pemberdayaan, perekonomian, sosial, dll, jika Musrenbangdes hanya membahas perencanaan program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan.

Tahap ke-VI yaitu aparatur desa menunggu baku anggaran APBDes dari Pemerintah Kabupaten Malang yang diterima oleh Desa Randuagung. Setelah turun informasi tersebut barulah aparatur desa bisa mengetahui berapa dana APBDes yang akan diterima. Sambil menunggu pencairan dana dari pihak Kabupaten, tahap ke VII dilaksanakan yaitu aparatur desa segera membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari masing-masing objek pembangunan yang akan direalisasikan. Tim Pelaksana Kegiatan ini adalah sebagai bentuk delegasi dari Kepala Desa maupun PTPKD kepada masyarakat khususnya dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri. Semua dana, Rencana Anggaran Belanja (RAB), pelaksanaan, sampai pada laporan pertanggungjawabannya diserahkan semua tanggungjawabnya kepada TPK.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan fisik Desa Randuagung diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Randuagung dengan penunjukannya oleh PTPKD. TPK berjumlah 3 orang dengan jabatan Ketua, Sekertaris, dan Bendahara per satu objek pembnaganan dengan mengharuskan 3 unsur yaitu, aparatur desa, perwakilan RT/RW, dan LPMD. Sesuai SK Kepala Desa Nomor 180/05/KEP/35.07.24.2017/2016 tentang pembentukan Tim

Pelaksana kegiatan (TPK) pelaksana kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik serta kegiatan kelembagaan yang ada di Desa Randuagung Kecamatan Singosari,


TPK ini merupakan salah satu andil dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku

Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Salah satu unsur dari TPK adalah perwakilan dari RT/RW di wilayah yang menjadi objek pembangunan. Biasanya ditunjuk oleh wilayahnya sendiri. Tenaga ahli maupun tukang juga biasanya mengambil dari wilayah objek pembangunan kalau memang terdapat SDM nya. Kendalanya anggota-anggota TPK ini kurang mampu memenuhi persyaratan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pengajuan dana pembangunan karena kendala gambar rancangan. Hal ini juga menyulitkan kaur pembangunan. Namun tetap kami bantu. Dalam memilih anggota dari TPK juga tidak harus dari Ketua RT/RW nya. Karena sebelum periode baru kemarin 2016, ada juga Ketua Rt/RW yang buta huruf dan memang tidak memiliki kapasitas dalam pelaksanaan pembangunan. Sekarang sudah periode baru setelah masa bakti 3 tahun mulai 2013 kemarin. Jadi Ketua RT/RW banyak yang baru dilantik kami adakan penguatan lembaga agar beradaptasi dengan tugas fungsinya”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Setelah TPK terbentuk, mereka langsung dimandatkan untuk membuat RAB terhadap objek pembangunan yang akan dilaksanakan beserta detail dari volume objek tersebut. Setelah itu tahapan ke VIII adalah dana APBDes benar-benar cair dari Pemerintah Kabupaten kepada aparatur desa. PTPKD langsung menurunkan dana kepada TPK untuk langsung dilaksanakannya pembangunan tersebut.

Pada pelaksanaannya, TPK pun juga memiliki mekanisme pelaksanaan untuk bisa memulai pekerjaannya. Mekanisme ini ditujukan agar transparansi dana serta pelaksanaan penuh tanggungjawab oleh TPK. Adapun mekanismenya:



**Gambar 8. Mekanisme pelaksanaan pembangunan oleh TPK**

*Sumber: Data peneliti hasil wawancara tanggal 6 Februari 2017*

Setelah dibentuknya TPK, mereka diamanatkan untuk membuat proposal RAB sesuai objek pembangunan kepada Kepala Desa berisi volume, gambar denah, material, kedalaman objek pembangunan, beserta anggarannya. Ketika telah diketahui Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekertaris Desa objek pembangunan mana yang akan dilaksanakan. Setelah itu baru pelaksanaan. Dalam pelaksanaanpun dana yang turun sebanyak 2 kali dengan 3 kali pengumpulan Laporan PertanggungJawaban (LPJ). Hal ini meminimalisir uang habis terpakai sebelum terselesaikan pembangunan. Sampai pada akhirnya ketika objek pembangunan telah selesai dilaksanakan, hasilnya diserahkan kepada Kepala Desa oleh TPK.

Usulan pembangunan fisik dari masyarakat Desa Randuagung membludak setiap tahunnya. Sebagaimana diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan sekaligus salah satu anggota PTPKD:

“Usulan pembangunan dari warga sangat banyak. Satu tahunnya saja ada 50 usulan, padahal yang dapat kami cover hanya 15-20 objek pembangunan. Ketika sudah diketahui setelah Musdes bahwa ada objek yang tidak tercover di tahun tersebut, maka akan dinaikkan untuk dianggarkan tahun berikutnya dan diinformasikan dalam Musrenbangdes. Belum lagi usulan baru di Musrenbangdes” (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017).

Untuk mengetahui berapa APBDes Desa Randuagung untuk tahun 2015 beserta realisasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik, berikut data pendapatan Desa Randuagung beserta APBDes tahun 2015:

**Tabel 14. Pendapatan Desa Randuagung Tahun 2015**

Uraian	Anggaran
<b>PENDAPATAN</b>	
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong	
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>873.328.114</b>
Dana Desa	291.036.000
Bagian dari hasil pajak daerah	90.210.740
Bagian dari hasil retribusi daerah	15.418.374
Alokasi Dana Desa	476.663.000
Bantuan Keuangan	
Bantuan Provinsi	
Bantuan Kabupaten	
<b>Pendapatan lain-lain</b>	
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat	
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>873.328.114</b>

*Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2015*

Dari data Tabel 14 diatas menunjukkan dana desa yang didapat dari pemerintah Pusat masih berjumlah 291.036.000. Karena merupakan tahun pertama adanya dana desa maka sifatnya masih dana pembinaan. Adapun data besarnya APBDes Desa Randuagung tahun 2015 yaitu:

**Tabel 15. APBDes Desa Randuagung Tahun 2015**

Uraian	Anggaran
Pendapatan Desa	Rp. 0
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 261.998.434,-
Bidang Pembangunan	Rp. 291.036.000,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 64.230.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 256.063.680,-
Bidang Tak Terduga	Rp. ....
Jumlah Belanja	Rp. 873.328.114
Surplus/Defisit	Rp. 0
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	873.328.114,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	873.328.114,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2015

Mandat dari turunnya dana desa adalah perbaikan infrastruktur desa. Sehingga dana APBDes sebesar 291.036.00 di tahun 2015 wajib direalisasikan sebagai pembangunan infrastruktur. Berikut objek pembangunan infrastruktur yang terealisasi selama tahun 2015 yang didanai Dana Desa adalah:



**Tabel 16. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2015**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Jumlah anggaran Dana Desa	Rp. 291.036.000
1	Tambal Sulam/Penyemiran Jalan Balai Desa	Rp. 56.576.000
2	Pengaspalan Jalan Depan Masjid Nur Muhammad	Rp. 24.865.000
3	Tambal Sulam/Penyemiran Jalan Tembus RW 10	Rp. 33.157.000
4	Tambal Sulam Penyemiran Jalan Tembus RT 02 RW 04	Rp. 36.613.000
5	Tambal Sulam/Penyemiran jalan Tembus RW 02	Rp. 9.806.000
6	Pengaspalan RT 01 RW 05	Rp. 16.708.000
7	Tambal Sulam/ Penyemiran Jalan Dusun Krajan RW 01	Rp. 95.441.000
8	Pemasangan Paving di RT 03 RW 03	Rp. 17.870.000

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam penerimaan dana desa. Penyerapan dana pembangunan terhadap APBDes adalah 100% habis terpakai. Di tahun 2016 dana desa yang turun lebih banyak dibandingkan tahun 2015, sehingga kuantitas objek pembangunannya pun lebih banyak realisasinya. Berikut data dari Pendapatan Desa Randuagung, APBDes, serta realisasi pembangunan Desa Randuagung tahun 2016:

**Tabel 17. Pendapatan Desa Randuagung Tahun 2016**

Uraian	Anggaran
<b>PENDAPATAN</b>	
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>21.716.178,71</b>
Hasil Usaha Desa	20.100.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.616.178,71
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.399.695.431,00</b>
Dana Desa	654.106.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	117.407.431,00
Alokasi Dana Desa	488.182.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	140.000.000,00
<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	<b>36.266.032,00</b>
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	36.266.032,00

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2016

**Tabel 18. APBDes Desa Randuagung Tahun 2018**

Uraian	Anggaran
Pendapatan Desa	Rp. 1.422.025,71
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 398.008.629,30
Bidang Pembangunan	Rp. 848.802.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP. 63.052.483,70
Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp. 110.616.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.420.479.113,00
Surplus/Defisit	Rp. 1.616.178,71
Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.582.350,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.582.350,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2016

Berdasarkan APBDes Desa Randuagung tahun 2016 pada tabel, penggunaan dana desa diwujudkan dengan beberapa pembangunan infrastruktur. Dana Desa yang didapat oleh Desa Randuagung sebesar 654.106.000 dengan penganggaran di bidang pembangunan sebesar 848.802.000. Pada tahun 2016 pembangunan tidak hanya dibiayai oleh dana desa namun terdapat Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 140.000.000. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah:

**Tabel 19. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Randuagung Tahun 2016**

No	Jenis Kegiatan Pembangunan	Jumlah Anggaran
	Anggaran Bidang Pembangunan	Rp. 848.802.000
1.	Pengaspalan RW 09	Rp. 143.558.500
2.	Pengaspalan Jalan RW 12	Rp. 54.570.400
3.	Drainase RW 06	Rp. 41.681.000
4.	Dranase RW 13	Rp. 48.170.300
5.	Drainase RW 8	Rp. 68.244.700
6.	Drainase RW 04	Rp. 18.419.800
7.	Jembatan + Peninggian Jalan antara RW 3- RW 5	Rp. 77.739.700
8.	Gedung PKK	Rp. 101.092.600
9.	Pembangunan Gedung PAUD	RP. 52.338.000
10.	Pavingisasi Jalan RW 02	Rp. 24.189.000
11.	Pavingisasi Jalan RW 05	Rp. 17.809.000
12.	Pavingisasi Jalan RW 10	Rp. 44.580.000
13.	Drainase RW 1	Rp. 14.051.000
14.	Pemeliharaan Gedung Poskedes	Rp. 2.358.000
15.	Pendirian Gedung Serbaguna	Rp. 140.000.000

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2016

Berdasarkan hasil pembangunan tersebut pada tahun 2016 penyerapan anggaran pembangunan sebesar 100% terserap dengan realisasi sebesar 99%. Pada tahun 2016 pembangunan yang tidak terselesaikan adalah Gedung PAUD.

Alasan tidak terselesaikannya pembangunan tersebut karena kendala cuaca yang pada pelaksanaan pembangunan itu sendiri dilakukan pada saat musim hujan. Selain cuaca, proses pengerukan tanah juga harus dilakukan bertahap dari hilir ke hulu sehingga tidak bisa diselesaikan pada tahun 2016 dan akan dilanjutkan lagi pada tahun 2017.



**Gambar 9. Gedung PAUD Desa Randuagung**

*Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2016*

Berdasarkan hasil data APBDes dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2015 dan 2016, sumber pendapatan desa dibagi menjadi 3 yaitu, Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan desa yang sah. 30% dari APBDes adalah hak dari operasional aparatur desa dan lembaga desa. Seperti gaji perangkat desa dan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan Kepala Desa, biaya operasional RT, RW, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dll. Biaya operasional tersebut diambilkan dari Alokasi Dana Desa.

Data diatas juga menunjukkan perbedaan dari segi pendapatan desa. Jika tahun 2015 Pendapatan Asli Desa (PAD), Desa Randuagung belum memilikinya, tahun 2016 Desa Randuagung telah memunculkan PAD itu sendiri ditambahkan

dengan pemasukan berupa dana Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Desa Randuagung berhasil mendapatkan BK-Desa melalui komunikasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur untuk tahun 2016. Dana tersebut diwujudkan untuk membangun Gedung Serbaguna yang terletak di depan kantor Desa. Namun dengan dana tersebut baru dapat direalisasikan penyerapannya sebagai pondasi Gedung Serbaguna. Hal ini juga termasuk sebagai inovasi pembangunan gagasan aparatur desa. Aparatur desa menilai gedung serbaguna ini bermanfaat bagi kepentingan banyak masyarakat Desa Randuagung. Seperti kegiatan pernikahan, rapat, sarana olahraga, dll. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung mengenai BK-Desa:

“Alhamdulillah kami mendapat kesempatan menerima Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkat komunikasi juga dengan salah satu anggota DPRD Jawa Timur. Awalnya kami merasa memerlukan gedung serbaguna tersebut dan membuat proposal kepada pihak Provinsi Jawa Timur juga melalui komunikasi dengan anggota DPRD Jawa Timur tersebut. Yang penting baik komunikasinya, Desa Randuagung juga setelah diverifikasi memang membutuhkan gedung tersebut” (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017).



**Gambar 10. Pondasi Gedung Serbaguna Desa Randuagung**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

## **b. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Dengan kualitas layanan yang baik maka masyarakat akan memperoleh kepuasan terhadap layanan yang diterima. Pembangunan merupakan layanan tidak langsung yang diberikan oleh aparatur. Dalam penelitian ini kualitas layanan digambarkan langsung dengan bukti fisik atau hasil pembangunan yang dilaksanakan Desa Randuagung sesuai dengan usulan pembangunan dari masyarakat dalam forum Musdes maupun Musrenbangdes.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas layanan pembangunan fisik desa oleh aparatur desa dapat dikatakan baik sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat, anggaran dana yang turun, dan realisasi hasil pembangunan sehingga member kemanfaatan kepada masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2016 adanya dana desa, adapun objek pembangunan yang dihasilkan seperti pada tabel 16 dan 19 adalah semir jalan, aspal jalan, pavingisasi, drainase, pembangunan jembatan, pembangunan gedung PKK, pondasi gedung serbaguna, serta pemeliharaan sarana prasarana. Berikut beberapa dokumentasi hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai usulan masyarakat:



Sebelum pembangunan



Sesudah pembangunan

**Gambar 11. Jembatan penghubung RW 3 dan RW 5 Desa Randuagung**  
 Sumber: Arsip dokumentasi kantor Desa Randuagung tahun 2016



Sebelum pembangunan



Sesudah pembangunan

**Gambar 12. Pengaspalan jalan RW 9 Desa Randuagung**  
 Sumber: Arsip dokumentasi kantor Desa Randuagung tahun 2016



Sebelum pembangunan



Setelah pembangunan

**Gambar 13. Drainase RW 06 Desa Randuagung**  
 Sumber: Arsip dokumentasi kantor Desa Randuagung tahun 2016

Dari hasil yang tampak, PTPKD selaku penanggung jawab dari pelaksanaan pembangunan memberikan amanat kepada TPK untuk selain mengutamakan kuantitas juga mengutamakan kualitas dari hasil pembangunan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan:

“Kami amanatkan secara tegas kepada TPK dalam kurun waktu yang kami berikan beserta dana yang kami pos-poskan itu cukup dan dapat terselesaikan. Kami mengawasi kerja TPK untuk tidak asal-asalan dalam mengerjakan pembangunan. Kalau hasil pembangunan buruk, misal pondasi jembatan dibangun namun roboh mending saya bongkar dan diulangi tapi kami tidak memberikan dana lagi. Sekarang siapa mau bekerja tapi tidak mau uang lebih. Kami juga mengamanatkan untuk mencari SDM seperti tukang yang kalau bisa dari tenaga ahli pertukangan kalau bisa dari wilayah yang sedang dibangun. Agar bisa menghemat biaya juga” (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017)

Selama ini hasil pembangunan sudah baik sesuai target. PTPKD telah memakai perencanaan pembangunan nasional serta untuk tahun 2017 PTPKD telah menyusun standart baku material untuk pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kaur Pembangunan:

“Kami telah memakai perencanaan nasional untuk menentukan standart baku material dan anggaran. Untuk nilai harga material masih mengikuti pasaran. Standart baku sudah per m<sup>2</sup>. Untuk tahun 2017 semua objek pelaksanaan pembangunan kami menentukan standart harga material dan sumber materialnya. Jadi satu toko kalau semen, batu bata, bahan aspal, kerikil. Biar rata. Kalau dulu masih antar objek beda harganya jadi tidak rata habis anggarannya. Baik buruknya hasil pembangunan tergantung cuaca juga. Membangun drainase tapi jika volume hujan terlalu tinggi pasti juga tidak menampung. Dampaknya juga sekarang sudah terasa. Dulu kalau hujan pekarangan rumah warga tergenang banjir sekarang sudah tidak” (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)



Hasil dari pembangunan fisik yang selama ini sudah dilaksanakan oleh aparaturnya desa juga mendapat respon dari warga Desa Randuagung. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Riyadi selaku Ketua RW 07 Desa Randuagung:

“Pembangunan yang dilaksanakan aparaturnya desa sudah sesuai dengan dana yang dianggarkan beserta pelaksanaannya. Kami juga menghimbau warga untuk saling menjaga apa yang sudah dibangun. Namun juga ada misalnya usulan pavingisasi RW 07, tiga kali kami ajukan belum direalisasikan dengan alasan belum mendesak. Sampah yang katanya mau dikelola belum terealisasi. Nomor rumah juga. Dengan adanya dana desa tersebut kami rasa pembangunannya masih cenderung lambat”.  
(sumber: wawancara tanggal 12 Februari 2017)

Menanggapi hal tersebut Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan berpendapat bahwa:

“Masyarakat tahunya dana besar tidak tahu pengalokasiannya. Penyerapan dana per tahun selalu 100% habis. Saya rasa kalau tidak ada dana desa percepatan pembangunan akan 5-10 tahun lagi. Dengan usulan pembangunan yang membludak dan pengupayaan pemerataan, kami berusaha selalu menaikkan usulan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya. Bisa dilihat kok dari hasil musrenbangdes”.  
(sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Tanggapan lain diberikan masyarakat yang sudah mulai merasakan dampak dari percepatan pelaksanaan pembangunan ini dengan adanya dana desa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Wahyudi selaku Ketua RW 03 Desa Randuagung:

“Kemanfaatan yang kami rasakan terhadap pembangunan ya bisa mendukung kegiatan ekonomi dan sosial warga. Warga yang di bidang perdagangan dengan adanya jembatan bisa lebih mudah berdagang. Usaha mikro makin beragam. Tidak harus memutar arah untuk akses antar dusun. Dulunya banjir debit air di jalan-jalan maupun pekarangan mulai berkurang. Jalan berlubang di aspal jadi transportasinya bisa lancar dan tidak becek bila hujan”. (sumber: wawancara tanggal 19 Maret 2017)



**c. Responsivitas**

Nilai responsivitas, berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Untuk dapat mengenali apa yang menjadi tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi dituntut untuk mengerti kondisi masyarakat, karena dengan mengerti dan memahami kondisi masyarakat tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menghasilkan sebuah produk (hasil) baik berupa barang maupun jasa. Dalam penelitian ini, responsivitas menggambarkan secara langsung kinerja aparatur Desa Randuagung beserta lembaga didalamnya untuk mengatasi, menanggapi dan memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Bentuk dari penyerapan aspirasi dalam pembangunan fisik Desa Randuagung diwujudkan dengan adanya forum Musdes dan Musrenbangdes yang diprakasai oleh aparatur desa beserta BPD. Forum ini mengundang wakil masyarakat paling bawah yaitu mulai dari RT, RW, Tokoh masyarakat, LPM, PKK, hingga Karang Taruna.

Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas dari aparatur desa dalam pembangunan fisik sudah nampak baik. Terlihat dengan terselenggaranya wadah untuk menjaring aspirasi melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) Randuagung yang dilaksanakan setiap tahunnya pada akhir tahun untuk membahas program penyelenggaraan pemerintah apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun depan.

Adapun Musdes Randuagung tahun 2016 yang membahas RAPBDes untuk tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2016. Di dalamnya juga membahas draft rancangan peraturan desa tentang BUMDes, program penyelenggaraan



pemerintah melalui RAPBDes tahun 2017, serta menampung aspirasi masyarakat tak terkecuali pembangunan. Berikut pembangunan fisik yang akan dikerjakan tahun 2017 sesuai usulan masyarakat Desa Randuagung dan RAPBDes 2017:

**Tabel 20. RAPBDes Desa Randuagung Tahun 2017**

Pendapatan Desa	Rp. 1.422.095.291,71,-
Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 398.008.629,30,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 873.278.400,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 63.052.483,70,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 110.616.000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 1.444.955.513,00,-
Defisit	Rp. 22.860.221,29,-
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.578.678,71,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.578.678,71,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

*Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2017*

**Tabel 21. Pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017**

No	Jenis Kegiatan	Letak wilayah	Jumlah dana yang dianggarkan
1.	Drainase sebelah barat rumah Bapak Kades	RT 01 RW 01	Rp. 6.755.000
2.	Rehab drainase jalan	RW 02	Rp. 37.440.000
3.	Tempat sampah	RW 03	Rp. 9.983.500
4.	Drainase jalan	RW 04	Rp. 38.171.500
5.	Gorong-gorong	RT 05 & RT 04 RW 05	Rp. 420.131.500
6.	Pavingisasi jalan	RT 05 & RT 04 RW 05	Rp. 44.556.700
7.	Pavingisasi jalan	RW 06	Rp. 29.159.500



8.	Saluran air/Drainase	RT 01 s/d RT 05 RW 07	Rp. 142.408.500
9.	Pavingisasi jalan	RT 02 & RT 03 RW 08	Rp. 52.067.500
10.	Drainase/Gorong-gorong	RT 03 & RT 04 RW 09	Rp. 18.135.000
11.	Pavingisasi jalan	RT 02 RW 10	Rp. 59.239.500
12.	Pavingisasi jalan	RW 11	Rp. 66.043.500
13.	Sumur resapan 10 buah	RW 12	Rp. 7.113.700
14.	Pembuatan tutup saluran air	RT 03 RW 13	Rp. 9.007.500
15.	Rehab drainase	RT 04 RW 13	Rp. 3.010.500
16.	Rehab drainase	RT 07 RW 13	Rp. 1.812.000
17.	Gedung Balai Pertemuan		Rp. 120.400.000
18.	Jalan tembus Gedangsewu dan Ardimumulyo		Rp 193.125.000.
19.	Jalan tembus Perum. Duta Gedangsewu		Belum di RAB
20.	Jalan Gedangsewu-Karangkunci		Belum di RAB
21.	Jalan Gedangsewu-Krajan		Belum di RAB
22.	Aspal jembatan antara RW 03-RW 05		Belum di RAB
23.	Rehab POLINDES		Belum di RAB

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2017



**Gambar 14. Musyawarah Desa Randuagung Minggu, 4 Desember 2016**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Usulan pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun 2017 pada tabel 21 menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di setiap wilayah RW terus diupayakan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala

Urusan Pembangunan:

“PTPKD berusaha untuk selalu adil dan merata dalam pembangunan fisik ini. Minimal 1 RW 1 objek pembangunan. Bisa lebih tapi tidak mungkin tidak dapat. Sehingga kami perlu partisipasi masyarakat khususnya untuk Ketua RW untuk menggali pembangunan di wilayahnya dan dikomunikasikan ke pihak desa serta menjelaskan juga kepada warganya bila usulan pembangunan di wilayahnya banyak harus bersabar menunggu prioritas. Agar merata ke wilayah lain” (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Penyerahan tugas dalam memberikan pengertian kepada masyarakat juga senada dilontarkan oleh Bapak Subadi selaku Ketua RW 13:

“Dari hasil Musrenbangdes memang tidak semua usulan dilaksanakan. Melihat prioritas dan anggaran yang ada. Ya kami memberi pengertian kepada masyarakat bahwa harap sabar masih antri. Ada yang menerima tapi juga ada yang mengeluh kok terlalu lama. Tapi ya saya memberi pengertian dulu bahwa anggarannya harus dibagi rata satu desa. Semua wilayah harus kebagian” (sumber: wawancara tanggal 19 Maret 2017)

Sedangkan forum Musrenbangdes Desa Randuagung dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017. Dalam forum ini diinfokan pembangunan yang akan

dilaksanakan tahun 2017 yang telah tercover RAPBDes 2017, informasi pembangunan yang tidak tercover oleh RAPBDes 2017 dan akan direalisasikan tahun 2018, beserta usulan-usulan baru dari masyarakat terkait pembangunan fisik. Adapun hasil usulan pembangunan yang tidak tercover RAPBDes tahun 2017 sehingga akan dinaikkan pada pembangunan tahun 2018, yaitu:

**Tabel 22. Usulan pembangunan masyarakat Desa Randuagung yang tidak tercover oleh APBDes 2017**

NO	Nama Kegiatan	Posisi Wilayah
1.	Drainase depan rumah Ibu Suhartiningsh s/d rumah Bapak Hasim	RT 01 RW 01
2.	Perbaikan atap & WC serta kamar mandi rumah Ibu Kamsari	RT 04 RW 01
3.	Drainase depan rumah Bapak Ismail s/d Bapak Ribowo	RW 01
4.	Drainase	RT 05 & RT 03 RW 02
5.	Tempat Sampah	RW 2
6.	Penyemiran jalan	RT 05 RW 02
7.	Pavingisasi jalan	RW 03
8.	Drainase/Gorong-gorong	RW 03
9.	Aspal jalan ke Sumber Kokopan	RT 02 RW 03
10.	Pembuatan kamar mandi rumah Ibu Muani	
11.	Paving jalan	RW 04
12.	Penyemiran jalan	RW 04
13.	Bedah rumah Ibu Ruba'iyah	RT 05 RW 04
14.	Gorong-gorong	RT 06 RW 05
15.	Plester selokan	RW 05
16.	Rehab atap rumah Ibu Sri	RW 06
17.	Rehab atap rumah Pak Tomo	RW 06
18.	Rehab kamar mandi rumah Bapak Pai	RW 06

Sumber: Arsip kantor Desa Randuagung Tahun 2017



**Gambar 15. Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan Desa Randuagung  
Rabu,1 Februari 2017**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Tabel 22 menunjukkan usulan-usulan pembangunan masyarakat Desa Randuagung mulai beragam. Pembangunan yang baru dan belum dilakukan tahun sebelumnya menggunakan dana aparatur desa yaitu bedah rumah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Masyarakat Desa Randuagung ini juga masih beberapa yang tidak punya MCK dirumahnya sehingga kalau buang air ya ke sungai. Rumah-rumah warga yang sudah tua renta juga banyak yang sudah mau roboh. Sehingga dari Musrenbangdes bulan Februari 2017 kemarin kami masukkan usulan warga tentang bedah rumah dan pembangunan MCK. Sebelumnya sudah ada kegiatan bedah rumah tapi masih menggunakan swadaya murni dari masyarakat. Nanti kami atur pengalokasian anggaran pembangunannya sehingga bedah rumah bisa mendapat bantuan dari APBDes. Karena hasil Musrenbangdes 2017 yang untuk pembangunan 2018 itu ada beberapa usulan baru namun kami juga harus menyelesaikan pembangunan tahun sebelumnya yang belum terealisasi”. (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017).

Dapat disimpulkan, dari hasil tabel, pembangunan fisik yang masih dibutuhkan oleh masyarakat adalah drainase, gorong-gorong di depan Jalan Raya Randuagung, perbaikan jalan (aspal, semir jalan, perbaikan jembatan), penyediaan tempat sampah komunal, dan bedah rumah. Sebagaimana diwakili oleh Bapak Wahyudi selaku Ketua RW 03 Desa Randuagung:



“Alasan kami membutuhkan itu, untuk drainase dan gorong-gorong khususnya yang letaknya di depan Jalan Raya Randuagung jika hujan selalu banjir. Banjir tersebut sampai menggenangi rumah warga hingga jalan-jalan. Genangan yang terus menerus itu juga membuat banyak jalan berlubang sehingga membutuhkan pengaspalan serta semir jalan. Penyediaan tempat sampah komunal juga diperlukan mengingat Desa Randuagung masih sedikit rumah yang telah memiliki bak sampah di depan rumahnya. Itu membuat pembuangan sampah warga Desa Randuagung juga tidak terurus. Hanya dimasukkan dalam karung-karung beras dan entah dibuang kemana”. (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017)

Dalam menanggapi kebutuhan warga tersebut, aparat desa juga beberapa kali memiliki kendala dalam merealisasikannya. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan:

“Realisasi perbaikan Jalan Raya Randuagung seperti yang diusulkan masyarakat mengalami ketidakjelasan. Mau kami ajukan perbaikan, pihak Pemerintah Kabupaten Malang mengutarakan itu adalah wilayah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Nanti akan tumpang tindih. Tidak sekali kami melayangkan surat kepada Dinas Bina Marga Jawa Timur tanggapannya sabar dulu tunggu antrian. Jadi usulan itu ya diam di tempat”. (sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Usulan tentang TPA komunal juga ditanggapi oleh aparat desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa:

“Usulan masyarakat terhadap pembuatan TPA komunal sebenarnya juga menemukan keanehan. Masyarakat minta gratis tapi tidak memikirkan transportasi sampahnya, iurannya, dan kalau dibangun yang rumahnya ketempatan dibangun gimana reaksinya. Kan pasti bau. Maka dari itu kami berusaha berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta PT. Cipta Karya selaku pengelola tempat sampah Kabupaten Malang untuk menemukan solusinya. Biar ada gerobak sampah per-RW”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)

Aparatur desa dalam menjangkau aspirasi warga selain melalui forum Musrenbangdes dan Musdes juga selalu terbuka kepada Ketua RT/RW apabila ada usulan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:



“Sebelum forum desa kami menyediakan form usulan pembangunan untuk dibagikan ke Ketua RW melalui Kasun. Disitu saya selalu menginventaris usulan-usulan warga”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Adapun respon dari masyarakat terhadap daya tanggap aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Catur Basuki selaku Ketua RT-03 RW 03 Desa Randuagung:

“Kinerja aparatur desa dalam pembangunan sudah cukup baik. Sudah adil dan merata. Informasi dari kecamatan dan kabupaten bisa langsung dapat diterima oleh RT/RW untuk segera disampaikan kepada warga. Yang terasa kurang adalah peran Pak Kasun. Kurang turun kepada warga. Kurang intens bersosialisasi dan komunikasi dengan masy. Harus sering komunikasi dengan RT RW. Jadi inisiatif kurang hanya menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan saja. Seringnya langsung kepada Sekdes. Seperti itu agar bisa langsung bisa mengetahui kebutuhan warga dan tidak merasa eksklusif. Saya rasa aparatur desa belum jadi penggerak masyarakat, belum jadi penyedia, masih pemberi bantuan”. (sumber: tanggal wawancara tanggal 13 Februari 2017)

Penjaringan aspirasi masyarakat juga merupakan tanggung jawab dari lembaga desa yaitu LPMD dan BPD. Program LPMD Desa Randuagung agar dapat mencakup aspirasi seluruh wilayah Desa Randuagung ditempuh dengan cara 1 delegasi LPMD per RW. Namun masih banyak mengeluhkan bahwa tupoksi

LPMD dan BPD masih bersifat pengawasan bukan mitra desa. Masih banyak dari RT/RW yang belum merasakan hadirnya peran penjaringan aspirasi dari LPMD dan BPD. Namun ada juga yang sudah mengetahui dan merasakan peran BPD dan LPMD. Berikut penuturan dari Bapak Subadi selaku Ketua RW 13 Desa Randuagung:

“Selama ini LPMD maupun BPD kurang turun ke wilayah saya dan berkomunikasi dengan saya selaku Ketua RW hanya pada saat forum Musdes dan Musrenbangdes saja. Saya juga kurang tahu apa tugas fungsi mereka. Selama ini saya melihat masih pengawas kinerja aparatur desa. Jadi usulan-usulan dari warga yang hanya dari wilayah RW yang menjangir. LPMD dan BPD kurang bersosialisasi dengan warganya”. (sumber: wawancara tanggal 19 Maret 2017)

Pendapat yang berbeda mengenai tugas fungsi LPMD dan BDP dalam menjangkau aspirasi diutarakan oleh Bapak Catur Basuki selaku Ketua RT 03 RW 03 Desa Randuagung:

“BPD saya rasa sudah sesuai tugas fungsinya sebagai mitra aparat desa. BPD kalau ada permasalahan dalam masyarakat langsung ikut turun. Saya juga pernah didatangi oleh BPD. Katanya mereka lagi door to door ke Ketua RW. Kalau LPMD sebagai penggerak partisipasi masyarakat sudah baik, namun ditambah lagi komunikasi turun ke warganya” (sumber: tanggal wawancara tanggal 13 Februari 2017)

#### **d. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan konsep yang berhubungan dengan standar profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Prinsip responsibilitas ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial organisasi yang berpegang kepada hukum sebagai bagian dari masyarakat dimana dalam pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, responsibilitas aparat desa dalam pembangunan fisik dapat dikatakan baik. Namun ada beberapa unsur-unsur yang seharusnya berperan dalam kegiatan pembanguana fisik yang tidak maksimal dalam kinerjanya. Apalagi jika ini menyangkut dengan aparat desa. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan bahwa aktor penting dalam pembangunan fisik adalah aparat desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung:

“Tugas utama dari aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah pembuat atau pengambil kebijakan. Aparatur desa harus mampu membuat kebijakan yang pro rakyat, sebagai penggerak lembaga desa sekaligus penggerak, motivator, inovator, mediator, dan fasilitator dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan desa”. (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Dalam struktur organisasi Desa Randuagung, masing-masing aparat memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan fisik. Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib di dalam Visi Misi yang tertuang dalam RPJMDes selama ia menjabat mencantumkan kegiatan pembangunan fisik.

Karena hal tersebut merupakan landasan bagi aparat desa dalam melaksanakan pembangunan fisik. Adapun Visi Misi dari Kepala Desa periode 2013-2019 yang tertuang dalam Peraturan Desa Randuagung Nomor 01 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu:

Visi:

“Guyub Rukun Bangun Desa”, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Randuagung mampu bersatu padu, memiliki ketangguhan jiwa dan raga sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan kondusif, serta melakukan kegiatan bersama menuju ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin.

Misi:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi

Visi misi Kepala Desa di atas menunjukkan terdapat komitmen Kepala Desa untuk menjalankan program pembangunan fisik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung:

“Mandat Dana Desa yang harus dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sejalan dengan Visi Misi yang saya buat nomer satu yaitu pembangunan fisik. Saya beranggapan bahwa jika pembangunan fisik sudah memadai, yang lain seperti pemberdayaan, perekonomian, sosial, pembinaan masyarakat akan mengikuti. Untuk itu pembangunan fisik untuk sekarang menjadi fokus aparatur Desa Randuagung” (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Dalam menjalankan tugasnya, sifat pengambilan keputusan Kepala Desa adalah kekeluargaan. Kepala Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan mendelegasikan tugas pelaksanaan pembangunan kepada unsur LPMD serta RT/RW sebagai wakil dari TPK dan PTPKD sebagai pelaksana pembangunan fisik. Tak lupa juga dalam menjangring aspirasi melibatkan BPD sekaligus pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, Ketua RT/RW, dan Kepala Dusun.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Pendelegasian wewenang pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa secara tidak langsung memberi pelajaran bagi aparatur desa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kepala Desa terus mengamanatkan kami untuk memperbaiki sistem dalam pelaksanaan pembangunan. Namun hal tersebut sekedar mandat. Jadi kami sendiri yang mengerjakan dan mengintrepetasikan perintah Pak Kades”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Respon atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan juga diutarakan oleh Bapak Ulum selaku Sekertaris BPD Desa Randuagung:



“Hubungan BPD dengan aparaturnya cukup baik. Selama ini pembangunan sudah sesuai dengan usulan dan yang dianggarkan serta dana yang turun kepada TPK. Belum ada yang menyimpang ataupun penyalahgunaan. Unsur-unsur pelaksana pembangunan sudah bekerja dengan baik. Komunikasi berjalan apalagi selalu melibatkan RT RW juga melalui Musdes dan Musrenbangdes. Dengan adanya dana desa pun pemerataan pembangunan juga sudah merata tidak berkelompok lagi. Karena tugas pembangunan ini bukan hanya tanggungjawab aparaturnya desa namun juga masyarakat Desa Randuagung. Kalau dulu apa-apa desa, sekarang harus ditingkatkan lagi gotong royong demi percepatan pembangunan. Pembangunan ini juga milik bersama”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Pelaksana pembangunan desa diserahkan kepada tim PTPKD yang ditunjuk oleh Kepala Desa melalui SK Nomor 180/KEP/421.630.013/2016 terdiri atas 3 orang yaitu Sekertaris Desa selaku Verifikator, Bendahara selaku pengelola keuangan, dan Kepala Seksi yang diisi oleh Kepala Urusan Pembangunan selaku penanggungjawab pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana respon dari Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan pembangunan atas kinerja dari PTPKD:

“Kami tim PTPKD berusaha menyerap tugas dari Kepala Desa dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan pembangunan fisik ini. Tugas fungsi saya adalah pengadministrasian dalam pembangunan. Usulan, perencanaan, penganggaran, pembentukan panitia pelaksana kegiatan, sampai pada pelaksanaan pembangunannya. Termasuk menggerakkan kegiatan gotong royong masyarakat. Jadi termasuk delegasi yang berperan penting dari pemdes dalam hal pelaksana pembangunan. Sikap yang harus dimiliki oleh PTPKD adalah tegas terhadap unsur pelaksana kegiatan serta masyarakat. Track record Desa Randuagung dalam pembangunan bagus. Pembayaran pajak selalu tepat waktu dan dana desa terserap 100% untuk pembangunan. Untuk kemampuan, ya dari Kecamatan ada pelatihan kader teknik menggambar rancangan objek bangun dan peng-RAB an. Tapi kadang gitu Sekdesnya malas datang jadi tidak berpikir maju. Teknologi sudah maju aparaturnya desa harusnya juga berpikir maju. Desa Randuagung ini luas. Harus ada perencanaan pembangunan dan site plan yang bagus. Saya juga harus melihat potensi dari pembangunan di Desa Randuagung”. (sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Sekertaris Desa pun memiliki dua tugas dan fungsi sebagai bagian dari aparatur desa dan juga verifikator dalam tim PTPKD. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Tugas fungsi saya adalah verifikator di susunan PTPKD dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap ajuan anggaran pelaksanaan pembangunan yang masuk ke PTPKD, saya meninjau ke lapangan apa kegiatan pembangunan tersebut layak dikerjakan. Mulai dari ukuran, jumlah material yang dibutuhkan, titik mana saja yang akan dilaksanakan pembangunan, baru setelah dinilai layak dilaporkan kepada Kepala Desa pembangunan mana saja titik pembangunan yang layak dilaksanakan. Saya harus tegas apabila ada objek yang diusulkan tidak sesuai maka saya batalkan dari pelaksanaannya”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)

PTPKD dalam melaksanakan pembangunan juga menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui SK Kepala Desa 180/05/KEP/35.07.24.2017/2016.

Sebagaimana respon atas kinerja TPK oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“TPK ada setelah ada dana desa. Sebelumnya hanya penanggungjawab pelaksana tidak memakai SK. Tanggungjawab sepenuhnya di PTPKD. TPK mempunyai tugas untuk membuat anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, setelah itu mengajukan kepada PTPKD, setelah di verifikasi, dana turun baru pembangunan dapat dimulai. TPK juga mempunyai tugas hingga pelaporannya. Kendala dalam pelaporan memang ada dari kurangnya volume, material dengan harganya tidak sama atau berbeda tiap sektor, dan lain-lain. Namun PTPKD beserta aparatur desa yang lain berupaya membantu TPK dalam penyelesaian LPJ kegiatan pembangunan. Dalam menyusun TPK pun kami juga kesulitan karena memang yang berkompeten dalam pelaksanaan pembangunan minim orang. Harusnya unsur TPK adalah 1 dari aparatur desa, 1 dari LPMD, 1 dari wakil RT/RW, terkadang juga tidak memenuhi kaur pembangunan mencoba memberi pengawasan kepada kinerja TPK dan TPK berusaha mengerjakan dengan baik”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Aparatur desa selain tim PTPKD yang memiliki andil dalam pelaksanaan pembangunan adalah Kepala Dusun. Namun dalam gambar 7 ditunjukkan bahwa Musyawarah Dusun adalah yang mengawali penjaringan usulan pembangunan itu



hilang dalam alur pelaksanaan pembangunan di Desa Randuagung. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ulum selaku Sekertaris BPD Desa Randuagung:

“Hilangnya tahapan Musyawarah Dusun secara tidak langsung menghilangkan peran Kepala Dusun untuk terlibat dan menjalankan tugas fungsinya dalam pengawasan dan mendampingi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Padahal dalam hal ini Kasun adalah yang seharusnya mengetahui objek-objek pembangunan yang ada di wilayahnya ketika pada nantinya di verifikasi oleh PTPKD. Saat verifikasi objek pembangunan yang akan dilaksanakan, kaur pembangunan memandatkan kasun untuk mengecek valid tidak urgenitas pembangunan di wilayah tersebut. Karena kasun yang memiliki wilayah tersebut”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Respon lain dari wakil masyarakat yaitu yang diutarakan oleh Bapak Rohmat selaku Ketua RW 05 Desa Randuagung terhadap tugas fungsi Kepala Dusun:

“Kasun menurut saya mengeksklusivkan dirinya menjadi perangkat. Kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Kasun lebih banyak mengerjakan tugas didalam kantor desa. Belum adanya inisiatif untuk turun langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kasun yg jemput bola tapi masyarakat yang seolah harus berkomunikasi dengan Kasun. Kami berkomunikasi dengan Kasun hanya saat mereka pendataan dan penarikan pajak PBB”. (sumber:wawancara tanggal 16 Februari 2017)

Lembaga desa pun juga bersama-sama mempunyai tanggungjawab atas terlaksananya pembangunan fisik. BPD dalam pelaksanaan pembangunan adalah mengawasi berjalannya kegiatan pembangunan fisik tersebut sebagaimana termasuk fungsi BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ulum selaku Sekertaris BPD Desa Randuagung:

“Tugas BPD dalam pengawasan aparatur desa saat pelaksanaan pembangunan yaitu berhak meluruskan dan mengingatkan. Istilahnya umpan balik kinerja aparatur desa. Bentuk pengawasan, meninjau ke lokasi, apakah ada kendala teknis. Dalam Hal ini BPD sebagai mitra Kepala Desa. Bukan pengawasan sepenuhnya. Dulu pengawas sekarang permusyawaratan. Kalau pengawas dulu ada unsur menyalahkan. Kalau permusyawaratan ada unsur mencari solusi. Pertemuan dengan aparatur desa juga rutin bisa 2-3 kali dalam sebulan. Segala program pelaksanaan pembangunan dikomunikasikan dengan BPD. Segala keluhan atau aspirasi masyarakat kami komunikasikan kepada Pak Kades. Dalam menjaring aspirasi ketika dari berbagai sumber akan secara tidak langsung sebagai verifikator objek pembangunan di lapangan dalam musdes dan musrenbangdes. Layak atau tidak dilanjutkan. RAPBDes di forum tersebut juga harus mendapat persetujuan dari BPD. Bila tanpa sepengetahuan BPD maka dianggap menyalahi aturan. Kami juga sering mendatangi RW-RW untuk berkomunikasi”. (sumber: wawancara tanggal 20 Februari 2017)

Respon terhadap tugas dan fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan juga mendapatkan respon dari wakil masyarakat sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Murtajib selaku Ketua RT 02 RW 7:

“Dengan adanya BPD transparansi penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi baik. Apa yang ditinggalkan dan pelaksanaannya dan transparansinya terwujud. Anggota BPD kan banyak yang dari kalangan akademisi. Coba tugas fungsi membuat perdesnya direalisasikan. Jangan hanya mengawasi pembangunan”. (sumber: wawancara tanggal 12 Februari 2017)

Sesuai dengan tupoksi BPD, sampai saat ini BPD belum menghasilkan yang dinamakan peraturan desa. Alasan yang diutarakan BPD beragam, mulai dari masih mengkaji isi dari peraturan desa, masih membentuk tim, sampai tarik ulur dengan pemerintah desa. Adapun yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa:

“Sampai saat ini BPD belum merealisasikan peraturan desa. Sebenarnya kami dari desa tidak terlalu urgent membutuhkan perdes. Harusnya sudah otonomi desa punya peraturan desa agar tidak selalu terpaku dengan peraturan daerah. Kalau untuk pembangunan, aparatur desa hanya berlandaskan RKPDes karena tidak punya perdes. APBDes yang kami sepakati dalam Musdes juga berbentuk peraturan desa. Ya satu tahun anggaran peraturan desa tersebut yang kami hasilkan. Tapi dibidang pemberdayaan, lingkungan, hingga BUMDes itu diperlukan perdes. Kita tinggal menunggu gerak dari BPD.”. (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017)

Namun, BPD beralih sebaliknya dalam menanggapi belum terealisasinya peraturan desa ini. BPD menunggu tanggapan dari pemerintah desa untuk segera merealisasikan perdes. Tidak sekali BPD mengajak aparatur desa untuk bersama sama membahas perdes. Namun BPD menganggap aparatur desa kurang *aware* dan merasa membutuhkan peraturan desa tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ulum selaku Sekertaris BPD:

“Perdes untuk BUMDes dan tentang pengelolaan sampah kemarin kami sudah buat draft. Namun dari aparatur desa sendiri kurang mau diajak musyawarah bersama untuk finalisasi perdes. Tidak sesekali saya melayangkan surat untuk aparatur desa terkait finalisasi perdes. Pembuatan perdes harus kesepakatan dua unsur yaitu BPD dan aparatur desa. Tidak bisa hanya BPD. Yang dipahami aparatur desa adalah yang penting masyarakat aman tentram, apabila tidak begitu membutuhkan perdes ya tidak ada juga tidak apa. BPD jika mendesak pemdes takutnya ada gesekan”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017).

Lembaga desa lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan yaitu LPMD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugas dari LPMD adalah penggerak partisipasi masyarakat, sebagai salah satu pelaksana kegiatan pembangunan, serta penyalur aspirasi masyarakat terhadap pembangunan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Tris selaku Ketua LPMD Desa Randuagung:



“Tugas LPMD dalam pembangunan adalah merencanakan anggaran pelaksanaan pembangunan (RAB), melaksanakan kegiatan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri melalui tim kerja TPK. Untuk serap aspirasi kami tempatkan 1 delegasi LPMD di tiap RW agar dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat”. (sumber: wawancara tanggal 12 Februari 2017)

Respon atas tugas fungsi dari LPMD datang dari aparat desa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Lembaga desa khususnya BPD sebelum nama lembaga belum berubah menjadi permusyawaratan, masih pengawas, hubungan dengan LPMD kurang baik. Karena sering tumpang tindih tugas fungsi. BPD sering ikut campur saat pelaksanaan pembangunan yang harusnya tugas LPMD padahal hanya bisa mengontrol saja. Kami sampai mengundang Kecamatan untuk penguatan lembaga agar memberi pemahaman atas tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Tapi sampai sekarang tugasnya masih terlihat pengawas bukan mitra”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)

Adapun respon dari Bapak Subadi selaku Ketua RW 13 Desa Randuagung mengenai tugas dan fungsi LPMD dalam pelaksanaan pembangunan:

“Saya rasa LPMD kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Yang menjadi penggerak dari masyarakat itu sendiri ya Ketua RW/RT nya. Memang RW mengetahui panitia TPK pembangunan yang ditunjuk desa berasal dari warganya. Yang itu entah dari LPMD atau bagaimana. Tp komunikasi dengan RW terhadap delegasi LPMD di tiap RW ini saya rasa kurang”. (sumber: wawancara tanggal 19 Maret 2017)

Yang menarik untuk dibahas adalah ketiadaan peran Karang Taruna dalam pelaksanaan pembangunan padahal Desa Randuagung memilikinya. Perannya kurang terlihat bahkan organisasi di dalamnya tidak berjalan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pun juga tidak nampak. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Solihin selaku Ketua BPD Desa Randuagung:

“Karang Taruna Desa disini tidak berjalan. Pembinaanya Kepala Urusan Umum. Bapak Khoiri. Ya mungkin memang kurang digerakkan. Tidak memiliki program kerja yang jelas dan anggotanya juga tiap tahun berkurang. Terkesan membiarkan tanpa pembinaan. Dianggarkan dalam APBDes untuk operasional kepengurusan juga jalan di tempat. Anggaran tidak bermanfaat. Tahun ini kemungkinan sedikit dianggarkan karena diharuskan. Musrenbangdes, musdes atau kegiatan desa lainnya sering tidak datang. Malah banyak bermunculan Karang Taruna dari masing-masing RW secara sosial”. (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Jika melihat sesuai tupoksinya, LPMD sebagai penggerak partisipasi warga tidak terkecuali Karang Taruna memiliki andil dalam kurang ajitfnya organisasi ini. Adapun pendapat dari Bapak Tris selaku Ketua LPMD Desa

Randuagung:

“Kebanyakan pemuda pemudi sudah menikah muda, sehingga telah sibuk bekerja. LPMD dulu sempat memberdayakan karang taruna/pemuda pemudi untuk mengelola limbah plastik. Setelah pembinaanya ganti juga ganti pengelolaan. Tergantung Pembinaanya juga mengelola organisasinya. Alasan lain juga karena tidak ada anggota yang perempuan yang terampil dan kreatif untuk pemberdayaan” (sumber: wawancara tanggal 12 Februari 2017)

#### **e. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik ini berkaitan dengan pertukaran informasi yang terjadi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan fisik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah transparan namun dalam penyampaian



informasi laporan pertanggungjawabannya belum sistematis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh penanggungjawab dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik. Ada beberapa dokumen laporan pertanggungjawaban yang belum disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak diinformasikan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik tersebut.

Informasi merupakan satu bagian yang penting bagi masyarakat saat ini.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik tertuang dalam

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD). Penyampaian ILPPD aparatur Desa Randuagung dibagi menjadi dua, yaitu kepada pihak

Kabupaten Malang serta pemerintah pusat yang disebut inspektorat Kabupaten Malang dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan didampingi dan dibina oleh pihak Kecamatan Singosari serta kepada lembaga desa seperti BPD, LPMD,

Tokoh Masyarakat, RT/RW serta masyarakat Desa Randuagung itu sendiri.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Pada tahun 2015 sampai 2016, pemeriksa LPJ pembangunan hanya inspektorat dari Kabupaten Malang. Karena dana desa baru hanya sebagai pembinaan. LPJ masih sifatnya dikoreksi bukan disalahkan. Saya yakin LPJ seluruh desa satu Kecamatan Singosari masih belum sempurna. Namun instruksi terbaru tahun 2017 bahwa pemeriksa LPJ penggunaan dana desa juga dari BPK pemerintah pusat. Dalam hal ini pihak yang hanya boleh diberikan informasi tentang penggunaan APBDes adalah pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Pada penyampaian LPJ pelaksanaan pembangunan fisik kepada masyarakat serta lembaga desa, penyampaiannya tidak secara mendetail terhadap apa yang dilaksanakan, namun hanya usulannya apa, dana yang turun berapa, dan terserap untuk apa saja”. (sumber : wawancara tanggal 6 Februari 2017)

Hal yang kontra diutarakan oleh Bapak Ulum selaku Sekertaris BPD mengenai penyampaian ILPPD Desa Randuagung khususnya kepada BPD selaku pengawas kinerja BPD:

“Sesuai dengan tugas fungsi sebagai pengawas kinerja aparatur desa, sebenarnya penyampaian ILPPD wajib disampaikan kepada BPD sebagai wakil masyarakat. Oke tidak mengapa disampaikan dalam musdes, namun sampai sekarang kami tidak memiliki arsip ILPPD tersebut untuk kami ketahui. Hanya secara umum dalam musdes disampaikannya. Padahal LPJ tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan dari BPD” (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Menurut ILPPD 2016 Desa Randuagung, Anggaran 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.422.057.791,- dengan realisasi sebesar Rp 1.411.914.291,- atau mencapai 99.2867%. Penyampaian ILPPD menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja aparatur desa selama satu tahun program kegiatan.

Diinformasikan dalam Musdes di akhir tahun paling lambat bulan Februari tahun berikutnya. Namun BPD merasa bahwa penyampaiannya secara umum dan arsipnya tidak diberikan kepada BPD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Raduagung pertama kali menjadi tugas dari TPK setiap objek kegiatan pembangunan fisik. Saat pelaksanaan pembangunan telah selesai 100%, TPK

wajib menyelesaikan LPJ final sebagai laporan hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan kepada aparatur desa dalam hal ini pihak PTPKD. Setelah diolah oleh PTPKD barulah LPJ ini diserahkan kepada pihak Kabupaten Malang.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Pembuatan LPJ pembangunan pertama tanggung jawab TPK per titik pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat di wilayah itu. Saat TPK telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan, hasil tersebut diinformasikan kepada masyarakat yang berada di wilayah objek pembangunan. Mulai dari anggaran, swadaya, volume yang dibangun, ada penambahan volume, dan sisa anggaran. Sehingga langsung terinfokan kepada masyarakat dan juga bisa ikut mengawasi. Baru dilaporkan ke kantor desa. PTPKD juga turun ke TPK untuk meminta SPJ dari tiap pembangunan ketika telah memasuki semester yang dimana LPJ harus dikumpulkan. Kalau belum selesai atau ada kendala langsung bisa dibantu oleh PTPKD. Kendalanya TPK sering terlambat bahkan tidak menyerahkan LPJ sesuai waktu yang ditentukan. Ada kasus ketika TPK dikasih dana pembangunan, namun tidak menyerahkan LPJ. Kami paham kemampuan TPK berbeda-beda. Jadi kami banyak membantu. Kami juga bilang kepada inspektorat bahwa belum ada LPJ nya. Namun tetap lolos. Tahun ini sistem tersebut tidak bisa diterapkan karena pemeriksa langsung dari BPK pusat dan KPK”. (sumber: wawancara 20 Maret 2017)

Dalam penyusunan LPJ aparat desa juga menemui beberapa hambatan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan

Pembangunan:

“Dalam pelaporan LPJ APBDDes, Kabupaten Malang telah memakai sistem aplikasi yang disebut sistem keuangan desa. Namun dalam hal ini pelatihan terhadap penggunaan aplikasi ini dirasa kurang dapat dipahami. Bimtek yang diberikan oleh pihak Provinsi Jawa Timur tidak tepat sasaran dan tidak memberikan solusi atas permasalahan. Disamping itu narasumber yang disediakan dirasa tidak mempunyai kapabilitas di bidang tersebut. Dalam pembuatan LPJ harus benar-benar dilakukan sistematis. Mulai dari rancangan anggaran yang matang, pengajuan anggaran dengan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan harus sesuai, hingga pelaporan atas pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Komponen PTPKD harus benar-benar mengawal pelaksanaan pembangunan. Apabila ada hambatan pihak Kecamatan selalu terbuka untuk membantu Desa Randuagung. LPJ kecamatan telat dikumpulkan karena pembangunan juga selesai mepet karena cuaca juga. Menghambat LPJ juga. Harusnya desember jadi februari” (sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Transparansi dalam penggunaan dana desa sebagai dana pelaksanaan pembangunan juga terus diupayakan oleh aparat Desa Randuagung.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung:

“Pendelegasian Kepala Desa kepada TPK saat pelaksanaan pembangunan ini dinilai sebagai bentuk transparansi aparat desa saat menerima dana desa. Kepala Desa memberikan wewenangnya agar pembangunan bisa dirasakan sebagai pembangunan yang oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem ini yang coba dibangun oleh kami. Resiko penyalahgunaan dapat diminimalisir dan masyarakat lebih bisa mengawasi pembangunan serta anggarannya. Tidak seperti sistem lama yang semua urusan pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan dan anggaran, hingga pelaksanaannya dilakukan oleh aparat desa. Penyelewengan juga minim celahnya. Uang langsung dibagi ke TPK tidak disimpan sendiri oleh desa”. (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Respon terhadap transparansi pelaksanaan pembangunan juga datang dari masyarakat Desa Randuagung. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Riyadi selaku Ketua RW 07 Desa Randuagung:

“Transparansi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan saat musdes. Sudah bagus jujur dan transparan. Sudah sesuai usulan, dana yang didapat hingga realisasinya. Saya melihatnya saat musdes berlangsung”. (sumber: wawancara tanggal 12 Februari 2017)

#### **4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**

Kinerja aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik dipengaruhi oleh beberapa hal pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

## a. Faktor Pendukung

### 1. Internal

Faktor internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor pendukung internal yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah kepemimpinan dari Kepala Desa Randuagung dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari visi misi beliau serta penggunaan dana desa yang memang mengedepankan pembangunan infrastruktur. Pendelegasian kepada setiap pelaksana kegiatan pembangunan fisik tanpa mengurangi kontrol apabila ada masalah di lapangan dalam pelaksanaannya. Adapun wawancara dengan Bapak Supriono selaku Kepala Desa Randuagung atas apa yang beliau lakukan terhadap kepemimpinannya:

“Kalau saya pada prinsipnya menginstruksikan kepada pelaksana kegiatan pembangunan untuk penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau saya yang penting komunikasi. Dengan pihak eksternal juga begitu, kemarin ada bantuan untuk pembangunan Gedung Serbaguna dari pihak Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dilakukan karena adanya komunikasi dan hubungan yang baik. Dengan pihak Kecamatan dan Kabupaten juga seperti itu sehingga Desa Randuagung dapat dipercaya. Potensi pembangunan Desa Randuagung juga banyak. Jadi memang harus mulai dikembangkan mumpung ada kesempatan dana desa” (sumber: wawancara tanggal 2 Februari 2017)

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Kepemimpinan Pak Kades cukup bagus selama ini. Beliau sudah menjabat 2 periode sejak 2007 hingga nanti 2019. Terutama komunikasi serta *lobbying* kepada perangkat maupun pihak eksternal. Transparansi dana juga bagus. Ada dana turun langsung diinformasikan kepada BPD LPM, RT RW. Membuat hubungan antar perangkat dan lembaga juga baik. Pendelegasian sepenuhnya terhadap urusan pembangunan juga tidak mengurangi kontrol beliau ke lapangan dan hambatan yang ditemui.” (sumber: wawancara tanggal 16 Februari 2017)

## 2. Eksternal

Selain faktor internal, adapun faktor pendukung eksternal yang mendukung pelaksanaan pembangunan fisik. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat Desa

Randuagung yang tinggi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Swadaya masyarakat Desa Randuagung cukup tinggi. Ini terlihat misal ketika ada sisa uang dari anggaran per objek pembangunan yang belum dibelanjakan namun pembangunan yang direncanakan telah selesai, dan ingin menambah volume pembangunan namun uang sisa tersebut tidak mencukupi untuk volume yang ingin ditambah, PTPKD menawarkan untuk berswadaya agar penambahan volume tersebut dapat terealisasi. Bisa juga ketika kerja baktinya tinggi, saat pelaksanaan pembangunannya, anggaran untuk tenaga kerja menjadi sisa karena penyelesaian pekerjaan lebih cepat, penambahan volume bisa terjadi. Dan kebanyakan warga mau berswadaya dalam hal itu. Meskipun desa, kondisi ekonomi masyarakat sini sekitar 60% menengah keatas”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Bentuk lain dari tingginya swadaya masyarakat terlihat dari pembangunan bedah rumah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Masih banyak rumah warga sini yang mau rubuh, tidak layak, tidak punya MCK, warga di wilayahnya inisiatif untuk berswadaya membuat program bedah rumah. Mereka petakan secara sosial sukarela mana saja orang yang mau dibantu dan yang mau dermawan membantu dana maupun material. Kalau nunggu dana pemerintah akan lama terealisasi”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)



**Gambar 16. Gotong royong warga Desa Randuagung**

*Sumber: Dokumentasi Penulis*

Swadaya masyarakat juga ditunjukkan dengan inisiatif warga untuk berswadaya terhadap pembangunan yang perlu dilaksanakan dengan segera.

Seperti pembuatan sudetan gorong-gorong di depan Jalan Raya Randuagung.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Riyadi selaku Ketua RW 07 Desa

Randuagung:

“Warga disini swadaya tinggi menggerakkan juga enak. Kemarin kami dinstruksikan oleh Kepala Dusun Gondang atas perintah Kepala Urusan Pembangunan untuk swadaya untuk membuat sudetan gorong-gorong di depan Jalan Raya Randuagung karena banjir, air selalu tidak tertampung selalu meluber ke jalan-jalan kalau hujan tinggi. Kalau nunggu prosedur pemerintah tentang siapa yang mengelola jalan raya untuk segera dibangun gorong-gorong kami sudah merasa lelah membuat pengajuan karena tanggapannya lambat sekali. Sudetan hasil swadaya kemarin syukur sudah mengurangi luapan air”. (sumber : wawancara tanggal 12 Februari 2017)



**Gambar 17. Sudetan di Jalan Raya Randuagung**

*Sumber: Dokumentasi Penulis*

## b. Faktor Penghambat

### 1. Internal

Tidak dapat dipungkiri proses pelaksanaan pembangunan pasti mengalami berbagai kendala atau penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa. Faktor penghambat tersebut harus ditangani sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kinerja aparatur desa dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Randuagung, berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh bahwa penghambat dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik secara internal, yang artinya dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang, yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparatur desa maupun unsur pelaksana kegiatan pembangunan lainnya.

Kendala saat pelaksanaan pembangunan secara internal berada di kemampuan tim pelaksana kegiatan pembangunan fisik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan:

“Permasalahan awal adalah kemampuan TPK dalam peng-RABan dan penggambaran objek pembangunan. Hal ini menyulitkan kaur pembangunan. Harusnya ketika pelaksanaan pembangunan, RAB itu sudah matang agar tidak ada selisih. Ya memang tidak semua TPK yang ditunjuk mampu. Sering dari perwakilan LPMD dan RT/RW juga kurang memadai kemampuannya. Kami juga serba salah memilihnya karena keterbatasan SDM. Pemahaman oleh Kecamatan maupun Kabupaten terkait SNI (Standart Nasional Indonesia) baku materialnya berapa di anggaran dan tukang yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan juga kurang memadai. Tukang kurang paham biaya material kerena bukan kontraktor juga. Sehingga harus mencari material sesuai anggaran. Setelah RAB dikoordinasikan kepada toko bangunan, setelah turun uang, harga sudah naik. Solusinya subsidi silang. Ada juga ketika volume pengerjaan terkadang tidak sesuai. Kalau kurang jadi berpikir dua kali untuk mengembalikan. Terkadang apa yang dilaporkan/diajukan oleh TPK di lapangan tidak sama dengan apa yang ada di lapangan. Sehingga terpaksa dibatalkan pengajuannya. Beberapa TPK menghabiskan anggaran tapi bangunnya asal-asalan. Tidak diukur dan kualitasnya jelek. Pekerja yang

ingin uang lebih biasanya. Kuitansi yang tidak harus dimasukkan ya dimasukkan. Kurang memahami list anggaran yang boleh atau tidak boleh dimasukkan. Namun, Hal ini mempengaruhi administrasi kelengkapan saat LPJ pelaksanaan pembangunan. Permasalahan saat pelaksanaan dan pembelanjaan. Dari pengembang bisa dilakukan mark up. Terkadang pavingisasi dengan harga sama didatangkan paving berbeda dari TPK. Beli di tempat yang berbeda. Kadang juga aparatur desa mengiyakan apa yang diusulkan pengembang”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh tim PTPKD. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Tahun 2017 kami mensosialisasikan SNI material yang dipakai semua objek pembangunan. Kami juga mengawal pembuatan RAB serta penggambaran objek pembangunan. Solusinya desa membuat tim pengadaan barang sendiri. Ada standart harga. Sehingga semua pembangunan satu harga dan tempat pembelian material jadi satu. Kami juga berkonsultasi dengan pendamping yaitu ada warga Desa Randuagung sendiri, Pak Samsul yang merupakan sarjana teknik sipil”. (sumber: wawancara tanggal 24 Maret 2017)

Kemampuan dari aparatur desa juga mendapat sorotan dari masyarakat bagaimana mereka melihat hambatan dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Subadi selaku Ketua RW 13:

“Saya rasa beberapa aparatur desa tidak memiliki *progress* kemampuan. Pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban saat Musdes seperti misalnya Kepala Dusun kurang memiliki rencana kerja setahun yang harus dilakukan. Harusnya juga Kepala Dusun berlomba untuk lebih menata wilayahnya dalam segi pembangunan. Bukan malah menghilangkan peran dari masyarakat. Aparatur desa juga harus mempunyai kemampuan teknologi dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakatnya malah lebih maju teknologi daripada aparatur desanya. Coba mulai pasang wifi dibalai desa sehingga bisa lebih ramai balai desanya”. (sumber: wawancara tanggal 19 Maret 2017)

## 2. Eksternal

Selain faktor internal, adapun faktor penghambat eksternal yang mendukung pelaksanaan pembangunan fisik. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah yang pertama menurunnya partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak

Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“Tingkat kepedulian warga menurun di beberapa wilayah. Mereka mengira sudah ada tukang yang mengerjakan. Padahal kalau ada kerja bakti lebih bisa memangkas biaya kerja. Masyarakat desa randuagung cara berpikir sudah bergeser. Masyarakat hanya bisa mengkritik namun masalah swadaya warga awam lebih baik tingkat partisipasinya dibanding masyarakat yang bekerja di perusahaan swasta. Jika ada kerusakan infrastruktur dulu ditanggung bersama gotong royong. Kalau sekarang semua urusan sedikit-sedikit desa. Salah satunya karena menganggap desa sudah dikucuri dana besar. Apalagi dengan komentar terhadap penganggaran. Padahal sudah terbuka. Bisa dianalisa penganggarnya berapa terealisasinya berapa pajaknya berapa”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)

Menurunnya partisipasi warga juga terlihat dari musyawarah rutin sebagai media serap aspirasi warga. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Catur

Basuki selaku Ketua RT 03 RW 03 Desa Randuagung:

“Kumpul masyarakat kurang intens. Karena kesibukan. Dulu sebulan sekali rapat RT tapi sekarang tergantung jika ada urgenitas. Susah kumpul karena capek sehabis kerja. Jadi memang dari RT RW yang harus aktif melihat kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan warga. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat bisa diawali pada hari libur. Biasanya mengundang kerja baktinya dalam forum majlis taklim arisan bapak-bapak dan kalau sering jagongan malam” (sumber : wawancara tanggal 13 Februari 2017)

Ada pula beberapa hambatan yang ditemui saat pelaksanaan pembangunan fisik yang bersumber dari respon masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh

Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung:

“TPK seringkali kurang koordinasi dengan pemilik lahan yang akan dibangun infrastrukturnya. Permasalahannya apa. Diliat jalan nya milik siapa ketika meng-RAB. Sehingga tidak ada masalah tanah. Jadi PTPKD dengan BPD sering menyelesaikan masalah miskomunikasi tersebut. Memang harus ada hibah lahan. Kalau masyarakat ribet tidak mau mengerjakan atau menghibahkan, saya bertindak tegas dikembalikan saja uangnya kepada kas desa. Kalau memang tidak berkenan maka tidak apa tidak dilanjutkan pembangunannya daripada ada masalah”. (sumber: wawancara tanggal 20 Maret 2017)

Hambatan yang kedua adalah pemetaan tata ruang desa. Hal ini dirasakan sebagaimana penuturan dari Bapak Sukma Hadi selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Randuagung :

“Pemetaan wilayah desa juga jadi salah satu kendala kinerja kaur pembangunan. Kaur pembangunan sering berkomunikasi dengan ahli-ahli tata ruang untuk membantu pemetaan wilayah desa. Kami hanya mengandalkan citra google map ketinggian berapa arah aliran sungai kemana. Yang bisa dilakukan kami saat ini hanya untuk menata pemukiman agar supaya padat tapi tidak kumuh. Karena untuk tata ruang desa sudah tidak memungkinkan karena terlanjur padat. Desa Randuagung khususnya wilayah Dusun Gondang, perkembangan wilayahnya cukup besar, sehingga pembangunan di wilayah desa yang dulunya tegal daerah resapan air yang merupakan wilayah tangkapan air, sekarang berubah menjadi gudang, perumahan, perusahaan. Setiap hujan banjir. Karena site plan tidak ada, tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun perusahaan juga tidak ada, serta tampungan air hujan hanya satu, ssungai yang dibelakang kantor kearah barat dan STTP. Gondang lebih tinggi wilayahnya daripada daerah selatan dan utara secara topografi, sehingga airnya turun dan banjir. Saat pihak kami menagih site plan dari pendirian bangunan tersebut mereka beralasan belum keluar dari dinas perijinan. Namun kami ingin mengetahui site plan mereka sendiri. Solusi ketika ada masalah tersebut, secara tegas menginstruksikan silahkan membuat sumur resapan sendiri atau embung hulu. Itu teguran desa yang merupakan amanat dari dinas irigasi. Namun masyarakat mengira kami yang melaporkan pada dinas irigasi dan kecamatan”. (sumber: wawancara tanggal 3 Februari 2017)



Hambatan yang ketiga adalah faktor lambatnya dana APBDes turun kepada Desa Randuagung serta faktor cuaca yang tidak menentu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hadi selaku Sekertaris Desa Randuagung:

“Dana dari pusat menurut informasi yang kami terima turun ke Kabupaten itu sekitar bulan Maret-April. Namun untuk turunnya ke desa baru Juni-Juli. Sedangkan bulan Agustus-September sudah memasuki musim hujan. Pekerjaan pembangunan kami begitu banyak. Standartnya pengerjaan drainase dan aspal itu saat musim kemarau bulan Mei-Juni harus sudah dikerjakan. Desember sudah diminta laporan. Dikejar waktu juga kami. Semester kedua dikejar pembayaran SPT PBB masyarakat. Namun pembangunan belum jadi Agustus harus lunas pajaknya. Cuaca yang tidak bisa diprediksi juga bisa jadi menyebabkan kerugian material dan finansial bagi pembangunan. Sebenarnya mensiasati dana telat turun yaitu dikerjakan dulu istilahnya hutang untuk pelaksanaan pembangunan agar selesai tepat waktu. Siasatnya menginstruksikan kepada TPK bahwa dana turun apabila SPJ rampung. Tapi sayangnya tahun 2016 Desa Randuagung tunggu dana turun baru dikerjakan. Sempat tahun 2015 pake siasat tersebut. Akibatnya tahun 2016 ada pembangunan yang belum selesai yaitu gedung PAUD. Terkendala cuaca dan pengurusan tanah”. (sumber: wawancara tanggal 6 Februari 2017)

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Kinerja aparatur Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten

##### **Malang dalam pelaksanaan pembangunan fisik**

Ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya salah satunya dapat diukur dari kinerja sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Menurut Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam tujuan sebuah organisasi. Untuk mengukur kinerja maka diperlukan penilaian kerja dengan mempergunakan indikator kinerja. Tujuan penilaian kinerja antara lain adalah sebagai dasar untuk mengembangkan kualitas pegawai yang ada, sebagai landasan

dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada serta untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan tersebut berfungsi.

Tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah.

Banyak hal yang merupakan indikator kinerja diantaranya menurut Dwiyanto (2010: 50-51) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas.

#### **a. Produktivitas**

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh dalam periode tertentu Dwiyanto (2010: 50). Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang dipergunakan, sebaliknya produktivitas kerja dikatakan rendah, jika hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja yang digunakan. Dalam penelitian ini konsep produktivitas membahas mengenai apa saja yang dihasilkan oleh aparatur desa dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan penyajian data, pada dasarnya produktivitas aparatur desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan ada peningkatan atau penurunan tingkat produktivitas pegawai

dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas kerja aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik bila dikaitkan dengan konsep menurut Sedarmayanti (2009: 214-217) dapat mencakup faktor kepemimpinan, motivasi, pendidikan, keterampilan, kedisiplinan.

Kepala Desa terlihat untuk menjalankan pembangunan fisik secara efektif dan efisien. Pendelegasian kepada tim-tim pelaksana pembangunan merupakan bentuk kepemimpinan yang melatih keterampilan aparatur desa dalam manajemen pembangunan serta teknologi di dalamnya. Tim yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Desa Randuagung adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk tiap-tiap objek pembangunan fisik yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan bentuk delegasi dari Kepala Desa maupun PTPKD kepada masyarakat khususnya dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri. Semua dana, Rencana Anggaran Belanja (RAB), pelaksanaan, sampai pada laporan pertanggungjawabannya diserahkan semua tanggungjawabnya kepada TPK. Namun selama ini aparatur desa masih mengandalkan satu dua orang saja untuk pelaksanaan pembangunan. Belum ada inisiatif untuk sama-sama belajar terutama dalam bidang teknologi. Seperti kasus Sekertaris Desa tidak mengikuti pelatihan diadakan oleh Kecamatan karena alasan materi yang diberikan itu-itu saja tidak ada peningkatan maupun beberapa hambatan yang ditemui dikarenakan kemampuan dari TPK itu sendiri.

Bertanggung jawab atas penggunaan dana desa serta selalu harus disesuaikan dengan RAB yang ada menjadi kunci instruksi Kepala Desa untuk menjalankan pembangunan fisik secara efektif dan efisien. Kepala Desa mencoba memotivasi ke-12 perangkat untuk bijak dalam menggunakan Dana Desa.

Memang tidak dapat dipungkiri kemampuan aparatur desa sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dimana latar belakang pendidikan aparatur Desa Randuagung beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sarjana. Namun motivasi untuk melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara oleh kepala Desa terus diberikan melalui pendekatan personal maupun secara organisasi.

Kedisiplinan aparatur Desa Randuagung juga perlu memerlukan perbaikan. Seringnya perangkat desa datang terlambat, pulang lebih awal dikarenakan kepentingan pribadi, daftar hadir yang hanya sebagai formalitas, hingga intensitas banyaknya pekerjaan yang tidak sama antar aparatur menjadi temuan yang secara tidak langsung dapat menghambat peningkatan kinerja tidak terkecuali tugas pembangunan. Teguran dari Kepala Desa hanya menjadi sanksi untuk kedisiplinan mereka. Hal ini menjadi catatan penting terhadap kemajuan sebuah organisasi. Karena kedisiplinan mempengaruhi kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Berdasarkan pembahasan mengenai kondisi aparatur Desa Randuagung, produktivitas mereka dalam pembangunan fisik harus tetap berjalan. Dengan keterbatasan kemampuan dari sumber daya aparaturnya, Desa Randuagung masih bisa dikatakan produktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Produktivitas aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik mulai nampak



saat adanya dana desa yang merupakan wujud dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan penggunaannya berupa pembangunan infrastruktur. Dari hasil penyajian data dapat disimpulkan bahwa produktivitas dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah usulan pembangunan fisik, penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan Musdes dan Musrenbangdes, wujud pelaksanaan pembangunan fisik, serta laporan pertanggungjawabannya. Dari penyajian data terkait produktivitas yaitu sudah cukup baik namun belum maksimal dan perlu pembinaan yang berkesinambungan dan menyeluruh. Pembinaan dalam penggunaan dana desa dari pemerintah daerah yaitu dari Kabupaten Malang dan Kecamatan Singosari belum maksimal sehingga jika disandingkan dengan kemampuan dari aparatur Desa Randuagung terhadap pelaksanaan pembangunan akan menjadi belum maksimal.

Desa Randuagung telah memiliki pemahaman atas alur kegiatan dari sebelum pelaksanaan sampai pada pelaksanaannya. Hal ini menjadi baik karena memiliki pedoman untuk pelaksanaan pembangunan fisik. Namun memang ada beberapa alur kegiatan yang bisa diperbaiki agar kegiatan pembangunan fisik di Desa Randuagung bisa lebih efektif dan efisien serta lebih sistematis. Contohnya memaksimalkan fungsi BPD dalam serap aspirasi sehingga tidak hanya melalui RT/RW langsung ke forum desa serta mengadakan Musyawarah Dusun untuk forum aspirasi lembaga RT/RW agar komunikasi lebih menyeluruh dan efektif serta sistematis melalui Kepala Dusun tentunya.

Pelaksanaan pembangunan fisik diawali dengan usulan pembangunan fisik yang bersumber dari lembaga desa paling bawah yaitu RT/RW, BPD dan LPMD



yang memiliki tupoksi dalam menjangkau aspirasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dari peran-peran lembaga desa dalam menjangkau usulan pembangunan, dapat terlihat bahwa komunikasi peran lembaga desa oleh aparatur desa telah baik karena memahami perannya dalam menjangkau aspirasi masyarakat.

Usulan pembangunan tersebut dibawa dalam forum yang disediakan oleh aparatur desa yang disebut Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Forum ini adalah wadah yang disediakan oleh aparatur desa untuk menyalurkan apa saja yang menjadi usulan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa aparatur desa telah merealisasikan forum tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 21, yang menyatakan bahwa Musyawarah Desa ini membahas rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dimana menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 adalah suatu forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan data pendapatan desa, APBDes, hingga hasil pelaksanaan fisik pembangunan desa menunjukkan bahwa penyerapan dana APBDes sebesar 100% dengan realisasi 100% pada tahun 2015 dan sebesar 100% dengan realisasi 99% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa memang benar-benar diserap dan direalisasikan secara penuh oleh aparat desa.

Munculnya Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam APBDes pada tahun 2016 yang sebelumnya pada tahun 2015 tidak ada menjadi sebuah kemajuan untuk berupaya tidak mengandalkan dana pemerintah saja.

Aparatur Desa Randuagung dalam upayanya mencari sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan fisik juga tidak hanya menggantungkan dana desa. Namun mereka mencoba untuk mengajukan bantuan keuangan desa di lain instansi seperti di Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai pelaksanaan pembangunan fisik yang membutuhkan dana yang besar dan memiliki kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat bersama yang diwujudkan dengan pembangunan gedung serbaguna.

Munculnya beberapa inisiatif aparat desa selaras dengan pendapat dari Siagian (2009:142-150) yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki peranan dominan dalam proses pembangunan nasional yaitu inovator yang menjadikannya sumber dari hal-hal baru sebagai “*problem solving*” dan “*action-oriented*” serta pelaksana sendiri yang mana pembangunan memang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

## b. Kualitas Layanan

Peneliti menganggap bahwa pembangunan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan yang diberikan birokrasi publik. Pelanggan dari birokrat publik adalah masyarakat dimana sebagai abdi Negara harus mengemban tanggung jawab atas kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan dalam pembangunan menilai bagaimana aparat pemerintah merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam wujud pembangunan sebagai realisasi kepuasan masyarakat. Ketika layanan pembangunan sudah dilaksanakan, penilaian sejauh mana kualitas pembangunan yang dihasilkan dirasa perlu. Dalam penelitian ini, kualitas layanan menggambarkan secara langsung bagaimana kemampuan aparat desa dalam mewujudkan pembangunan fisik sesuai dengan dana yang didapat dan usulan dari masyarakat sehingga wujudnya dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh serta hasil wawancara dengan berbagai narasumber sebelumnya dapat disimpulkan kualitas layanan pembangunan dari aparat Desa Randuagung sudah bisa dikatakan baik. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono, 2012: 157) mendefinisikan kualitas pelayanan sederhana yaitu ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima dibawah harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.



Kualitas layanan pembangunan yang dihasilkan oleh aparatur Desa Randuagung jika dilihat dari dimensi kualitas pelayanan oleh Parasuraman (1998: 44) yang mencakup bukti fisik yang dihasilkan aparatur Desa Randuagung dalam pembangunan fisik telah terlihat dari data dokumentasi dalam bagian penyajian data bagaimana wujud-wujud pembangunan fisik tersebut.

Kemanfaatan atas pelaksanaan pembangunan fisik sudah dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat meski belum merata. Pembangunan fisik dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Masyarakat bisa lebih mudah berdagang sehingga kemunculan usaha mikro di Desa Randuagung semakin beragam. Ada pula ketika intensitas hujan tinggi, debit-debit air yang menggenangi jalan-jalan mulai berkurang. Transportasi masyarakat bisa lebih lancar dikarenakan akses jalan sudah baik.

Empati dan responsivitas terhadap usulan masyarakat juga perlu dilihat dalam layanan pembangunan fisik. Berdasarkan wawancara oleh peneliti memang belum maksimal. Masyarakat Desa Randuagung masih merasakan dengan adanya dana desa pemerataan pembangunan masih lambat. Namun aparatur desa memiliki berbagai alasan dalam menanggapi respon masyarakat tersebut.

Masyarakat kurang memahami bahwa penyerapan anggaran untuk pembangunan di Desa Randuagung begitu besar sampai per tahunnya adalah terserap 100%.

Aparatur desa menganggap bahwa walaupun tidak ada dana desa percepatan pembangunan Desa Randuagung baru akan dirasakan 5-10 tahun lagi. Aparatur desa juga berusaha selalu menaikkan usulan pembangunan yang belum terealisasi dan belum menjadi prioritas saat penganggaran tahun depan. Beberapa kendala

lapangan seperti tata ruang lahan desa menjadi faktor untuk tidak terealisasinya usulan tersebut.

Pelaksanaan pemabangunan fisik juga membutuhkan kehandalan (*reliability*) dari aparatur desa sebagai penanggung jawab pelaksana dalam hal ini adalah PTPKD. Kehandalan aparatur Desa Randuagung dalam pembangunan fisik telah baik dan tegas. PTPKD mengamanatkan kepada TPK untuk dapat menyelesaikan target pembangunan dengan dana yang diberikan secara tepat waktu. Secara tegas apabila kualitas pembangunan yang dihasilkan buruk, maka PTPKD berhak membongkar dan mengulangi pembangunan tersebut dengan tidak diberikan penambahan dana. Sebisa mungkin sumber daya manusia seperti tukang yang mengerjakan didatangkan dari masyarakat sendiri agar menghemat biaya kerja.

Saat pelaksanaan pembangunan, aparatur Desa Randuagung berusaha untuk menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI) untuk menentukan standart baku material serta dalam penganggarannya. Ketika tahun 2015 dan 2016 dalam penyediaan material serta harga beli per objek pembangunan tidak disamaratakan, tahun 2017 aparatur Desa Randuagung mensosialisasikan bahwa tempat pembelian per materialnya telah disamaratakan sehingga tidak terjadi perbedaan harga.

### c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan



kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Widodo (2012: 69) responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlu adanya birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) serta memiliki kemampuan yang tinggi untuk memecahkan berbagai permasalahan (*problem solving*). Dengan demikian responsivitas dalam penelitian ini menyangkut kemampuan aparatur Desa Randuagung dalam melaksanakan kerjanya untuk pelaksanaan pembangunan fisik terutama memenuhi kebutuhan pembangunan, menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, tugas dalam menjangkau aspirasi terhadap pembangunan tidak hanya dilakukan oleh aparatur Desa Randuagung saja namun juga menjadi tanggung jawab lembaga desa mulai dari paling bawah yaitu RT/RW, LPMD, hingga BPD. Bentuk kegiatan yang digunakan oleh aparatur Desa Randuagung beserta lembaga desa untuk menampung aspirasi masyarakat secara keseluruhan diwujudkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Terlaksananya Musdes pada tanggal 4 Desember 2016 untuk membahas RAPBDes 2017, penjangkauan aspirasi warga, serta penginformasian penyelenggaraan pemerintah untuk tahun 2017 dan Musrenbangdes pada tanggal 1 Februari 2017 untuk menginformasikan pembangunan fisik yang telah terealisasi tahun 2016 sebagai laporan pertanggung jawaban, penginformasian pelaksanaan



pembangunan apa saja yang akan dilakukan tahun 2017, penginformasian usulan pembangunan yang tidak tercover APBDes 2017, serta usulan-usulan baru masyarakat terhadap pembangunan adalah salah satu wujud terlaksananya nilai responsivitas oleh aparaturnya Desa Randuagung beserta lembaga desa.

Upaya pemerataan pembangunan juga difokuskan oleh aparaturnya desa. Usulan pembangunan dari masyarakat yang membludak membuat aparaturnya desa memberlakukan sistem berdasarkan prioritas. Aparatur Desa Randuagung memprogramkan minimal 1 pembangunan 1 RW agar terwujud pemerataan.

Tugas dalam memberi pengertian kepada masyarakat akan hal ini diberikan kepada RT/RW sebagai penanggung jawab wilayah masing-masing.

Berdasarkan penyajian data, pembangunan yang masih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah drainase, gorong-gorong di depan Jalan Raya Randuagung, perbaikan jalan (aspal, semir jalan, perbaikan jembatan), penyediaan tempat sampah komunal, dan yang terbaru adalah bedah rumah sebagai objek pembangunan yang sebelumnya belum memakai dana pemerintah. Himpunan aspirasi masyarakat ini mendapat berbagai umpan balik dari aparaturnya desa dalam menanggapinya. Ada yang mengajukan kepada instansi terkait sampai pada mengkaji dahulu aspirasi tersebut sehingga saat nanti direalisasikan keuntungan untuk semua pihak menjadi maksimal.

Daya tanggap aparaturnya Desa Randuagung sudah dapat dikatakan baik dengan diwujudkan beberapa wadah untuk aspirasi masyarakat tidak terkecuali soal pembangunan fisik. Namun beberapa tugas dalam jaring aspirasi oleh aparaturnya desa maupun lembaga desa mendapat respon dari masyarakat



berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti. Masyarakat menyoroti peran dari Kepala Dusun (Kasun) sebagai pimpinan wilayah dusun. Mereka beranggapan bahwa peran Kasun dalam jaring aspirasi dirasa kurang. Mereka kurang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. Mereka merasa Kasun bukan sebagai wakil masyarakat namun sebatas perangkat desa yang menjalankan tugas kantor desa saja. Hal tersebut membentuk persepsi masyarakat bahwa aparat desa belum jadi penggerak masyarakat, namun masih pemberi bantuan terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat juga merupakan tanggung jawab dari lembaga desa yaitu LPMD dan BPD. Program LPMD Desa Randuagung agar dapat mencakup aspirasi seluruh wilayah Desa Randuagung ditempuh dengan cara 1 delegasi LPMD per RW. Namun masih banyak mengeluhkan bahwa tupoksi LPMD dan BPD masih bersifat pengawasan bukan mitra desa. Beberapa dari RT/RW masih belum merasakan hadirnya peran penjaringan aspirasi dari LPMD dan BPD. Mereka merasa lembaga desa ini belum turun secara menyeluruh untuk mengetahui langsung kebutuhan warga. Ada yang hanya bertemu saat forum desa, sampai ada yang belum mengetahui tugas fungsi mereka. Namun ada juga masyarakat yang sudah mengetahui dan merasakan peran BPD dan LPMD. Menurut penuturan masyarakat, BPD ketika terjadi permasalahan saat pelaksanaan pembangunan langsung ikut turun untuk menjadi penengah. BPD juga turun langsung ke RT/RW untuk sekedar berdialog untuk mendengar langsung pendapat masyarakat. Untuk LPMD, mereka telah mengetahui peran LPMD

sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan penggerak partisipasi masyarakat, namun memang harus lebih intens lagi untuk berkomunikasi kepada masyarakat.

#### **d. Responsibilitas**

Menurut Dwiyanto (2010: 51) nilai responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan tugas dan menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang sehat. Sebagaimana pengertian tersebut, dalam penelitian ini menilai bagaimana aparatur desa Randuagung beserta lembaga didalamnya memenuhi pertanggungjawaban berdasarkan tupoksi yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku saat melaksanakan pembangunan fisik.

Berdasarkan mandat UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 tentang tahapan program pembangunan desa, program pembangunan desa haruslah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tak terkecuali Desa Randuagung. Peraturan Desa / Randuagung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Kepala Desa Randuagung dengan masa jabatan 2013-2019 memiliki menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama periode 2013-2019. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMDes tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah

kebijakan. Kebijakan yang dipahami oleh Kepala Desa Randuagung adalah kebijakan yang pro rakyat. Aparatur desa memiliki pemahaman bahwa mereka sebagai penggerak, motivator, inovator, mediator, dan fasilitator bagi masyarakat. Pemahaman tersebut juga menjadi pedoman aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Pemahaman terhadap penggunaan dana desa oleh Kepala Desa sebagai fokus pertama dari visi misinya membuat program pelaksanaan pembangunan di Desa Randuagung gencar dilakukan. Menurut Kepala Desa Randuagung jika pembangunan fisik sudah memadai bidang lain seperti pemberdayaan, perekonomian, sosial, pembinaan masyarakat akan otomatis mengikuti.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa respon terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa selama pelaksanaan pembangunan. Perangkat desa berpendapat bahwa mereka harus menerjemahkan sendiri visi misi Kepala Desa karena mereka merasa isi RPJMDes terlalu umum tanpa ada pengarahannya secara detail. Sedangkan BPD berpendapat bahwa hubungan antar lembaga desa yang dibangun oleh Kepala Desa sudah baik. Pelaksanaan pembangunan fisik yang dijalankan sudah sesuai dengan dana yang dianggarkan. Kepala Desa telah melibatkan unsur-unsur pelaksana kegiatan seperti BPD, LPMD, serta RT/RW atau masyarakat sekalipun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Tugas pembangunan bukan hanya sebagai tanggung jawab dari aparatur desa, namun juga harus dengan partisipasi masyarakat demi percepatan pembangunan. Hal ini merupakan keselarasan tanggung jawab atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81

tentang pelaksanaan pembangunan desa mengatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan coba beliau delegasikan kepada tim-tim pelaksana kegiatan. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab VII tentang Keuangan dan Aset Desa pasal 75 ayat (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa disusul oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Beliau membentuk Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melalui SK Nomor 180/KEP/421.630.013/2016. Tugas PTPKD bertanggung jawab dari mulai pengusulan pembangunan, perencanaan pembangunan, penganggarannya, hingga pembentukan panitia pelaksana kegiatan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa tugas PTPKD dalam melaksanakan tugas pembangunan sudah baik. Sikap tegas dalam menata setiap pelaksanaan pembangunan mereka terapkan. Namun dalam peningkatan kemampuan, PTPKD harus lebih bisa berpikir maju untuk meningkatkan kemampuan mereka. Agar dalam melaksanakan tugas pembangunan akan meminimalisir hambatan yang akan ditemui.

PTPKD membentuk tim untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa yang disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui SK Kepala Desa Nomor 180/05/KEP/35.07.24.2017/2016 tentang pembentukan Tim



Pelaksana kegiatan (TPK) pelaksana kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik serta kegiatan kelembagaan yang ada di Desa Randuagung Kecamatan Singosari.

Secara langsung pembentukan TPK ini adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun tugas fungsi dari TPK adalah :

1. Mempersiapkan Pelaksanaan kegiatan, Desa Randuagung Kecamatan Singosari.
2. Melaksanakan kegiatan di Desa Randuagung Kecamatan Singosari
3. Melaksanakan Pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa Randuagung Kecamatan Singosari
4. Melaksanakan kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari.

Pelaksanaan tugas pembangunan oleh TPK mendapat beberapa respon. Salah satu unsur TPK adalah perwakilan dari RT/RW di wilayah objek pembangunan. Tenaga ahli dan tukang saat pelaksanaan pembangunan fisik juga diambil dari wilayah masing-masing. Kendala dari pelaksanaan tugas pembangunan TPK adalah dari penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Terkadang kemampuan dari masing-masing anggota TPK berbeda. Dalam penunjukkan TPK sendiri PTPKD kesulitan karena minimnya sumber daya manusianya. Namun dengan hambatan ini PTPKD berusaha untuk selalu mendampingi TPK dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Peran lain dalam kegiatan pembangunan fisik seharusnya juga datang dari peran Kepala Dusun (Kasun) selaku pelaksana teknis kewilayahan. Sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan



Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Pasal 4, Pelaksana

Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas

kewilayahan. Kepala Dusun merupakan jabatan publik yang ada di desa yang

mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan umum dan keuangan di wilayah

kerjanya. Namun dalam pelaksanaannya, dapat terlihat dari tugas penjarangan

aspirasi di wilayah masing-masing dusun. Menurut wawancara yang telah

dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Musyawarah Dusun adalah yang

mengawali penjarangan usulan pembangunan itu hilang dalam alur pelaksanaan

pembangunan di Desa Randuagung. Mereka beralasan bahwa Desa Randuagung

belum memiliki Balai Dusun. Hal ini bisa secara tidak langsung menghilangkan

peran Kepala Dusun untuk terlibat dan menjalankan tugas fungsinya dalam

pengawasan dan mendampingi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-

masing. Padahal dalam hal ini Kasun adalah yang seharusnya mengetahui objek-

objek pembangunan yang ada di wilayahnya ketika pada nantinya di verifikasi

oleh PTPKD. Karena Kasun yang memiliki wilayah tersebut.

Respon terhadap peran Kasun juga diutarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, masyarakat menilai Kasun masih

mengeksklusifkan diri menjadi perangkat desa. Mereka lebih banyak mengerjakan

tugas kantor desa daripada berkomunikasi dengan warganya. Sehingga inisiatif

sebagai aparatur desa terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat

menjadi kurang.



Tanggung jawab pelaksanaan pembangunan fisik juga dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebutkan bahwa organisasi ini berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Kedudukan BPD di Desa Randuagung adalah sebagai mitra desa diartikan oleh organisasi ini sebagai pengawasan kinerja pelaksana kegiatan pembangunan demi terwujudnya transparansi.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 membuat intrepetasi atas fungsi BPD yang dahulu menjadi pengawas secara mutlak atas kinerja aparatur desa sekarang berubah menjadi badan permusyawaratan dalam artian segala keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan pemerintah desa. Namun menurut BPD UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa tidak mengatur bagaimana jika terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga BPD haruslah mengintrepetasikan sendiri menurut cara masing-masing bila terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Menurut hasil wawancara oleh peneliti, fungsi terdahulu BPD adalah secara sepihak boleh memberhentikan Kepala Desa dan bersifat mengkoreksi apa yang menjadi hasil kerja aparatur desa. Namun untuk sekarang fungsi BPD telah berubah menjadi mitra kerja aparatur desa dengan asas musyawarah mufakat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil pengawasan BPD kepada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung bahwa sudah sesuai dengan usulan masyarakat, dana yang dianggarkan, hasil



pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawabannya. Dalam tugasnya, apabila ada kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaan pembangunan fisik, maka BPD berhak untuk meluruskan. Aparatur desa dinilai selalu mengkomunikasikan segala program pembangunan kepada BPD. Forum Musyawarah Desa yang diprakarsai oleh BPD adalah bentuk komunikasi aparatur desa dalam penginformasian APBDes. Desa Randuagung, sehingga pengawasan BPD dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, ada beberapa respon terhadap peran dari BPD selaku wakil masyarakat. Bentuk pengawasan BPD terhadap dana desa dirasa masyarakat mendukung transparansi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik itu sendiri. Namun ketika membahas tugas dan fungsi dari BPD ada satu fungsi BPD yang sampai saat ini belum terlaksana yaitu realisasi peraturan desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa salah satu fungsi BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Dalam satu tahun anggaran, hanya peraturan desa berbentuk APBDes yang dapat direalisasikan oleh BPD dan aparatur desa. Tidak terwujudnya peraturan desa di kepemimpinan Bapak Solihin selaku ketua BPD dari tahun 2005 hingga sekarang patut dipertanyakan. Amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dari peraturan Kepala Desa yang berarti juga menjadi tuntutan pemerintah daerah tidak terlaksana. Alasan mereka beragam mulai dari masih



mengkaji isi dari peraturan desa, masih membentuk tim, sampai tarik ulur dengan pemerintah desa dalam menanggapi belum terealisasinya peraturan desa ini. BPD menganggap aparat desa kurang merasa membutuhkan peraturan desa tersebut. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti semua pihak telah menunggu realisasi dari fungsi BPD ini. Anggota BPD yang mayoritas dari kalangan akademis seharusnya dapat diberdayakan untuk merealisasikan peraturan desa ini agar Desa Randuagung dapat menjadi desa yang berotonom seutuhnya. Tidak terus menerus berpedoman kepada peraturan daerah maupun peraturan pemerintah pusat.

Lembaga desa lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu LPMD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugas dari LPMD adalah penggerak partisipasi masyarakat, sebagai salah satu pelaksana kegiatan pembangunan, serta penyalur aspirasi masyarakat terhadap pembangunan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan mempunyai fungsi merencanakan anggaran pelaksanaan pembangunan (RAB), melaksanakan kegiatan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri melalui tim kerja TPK. Untuk kegiatan serap aspirasi LPMD mendelegasikan 1 anggota LPMD di setiap 1 RW. Sebenarnya jika diperhatikan cara tersebut harusnya dapat efektif untuk dapat mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa ternyata delegasi LPMD tersebut kurang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setidaknya dengan RT/RW.

Mereka kurang aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga dalam hal fungsi penggerak partisipasinya mengandalkan Ketua RT/RW.

Lembaga desa yang menarik untuk dibahas adalah ketiadaan peran Karang Taruna dalam pelaksanaan pembangunan dimana Karang Taruna masih menjadi salah satu lembaga desa yang dimiliki Desa Randuagung. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 94 ayat (3) mengatakan bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam desa adalah sifatnya tergantung kondisi dan kebutuhan. Di Desa Randuagung memilikinya namun perannya kurang terlihat bahkan organisasi di dalamnya tidak berjalan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pun juga tidak nampak.

Ketiadaan peran Karang Taruna ini juga dipengaruhi oleh pembinaan dari aparatur desa dalam membina lembaga desa. Aparatur desa sebagai penggerak masyarakat tidak sepenuhnya membina lembaga desa ini sehingga dampaknya adalah tidak memiliki program kerja yang jelas dan anggotanya setiap tahun terus berkurang. Dalam forum-forum desa seperti Musdes, Musrenbangdes pun mereka jarang menghadiri. Hilangnya peran Karang Taruna dalam pelaksanaan pembangunan fisik juga dipengaruhi oleh LPMD sesuai dengan tupoksi sebagai penggerak partisipasi warga. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, seharusnya ketiadaan peran Karang Taruna ini menjadi tugas bersama karena lembaga desa ini terbentuk pasti memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri.



## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003:3). Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan oleh organisasi sektor publik. Untuk mencapai akuntabilitas tersebut maka peran pendukung dari masyarakat maupun lembaga desa sebagai *check and balances* dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh aparatur desa.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung tertuang dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD). Informasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung dibagi menjadi 2 (dua) pihak yaitu kepada Kabupaten Malang serta pemerintah pusat yang disebut inspektorat Kabupaten Malang dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan didampingi dan dibina oleh pihak Kecamatan Singosari serta kepada lembaga desa seperti BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, RT/RW serta masyarakat Desa Randuagung itu sendiri. Kewajiban dari aparatur desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada pemerintah Kabupaten Malang dilandasi oleh UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Keuangan dan Aset Desa pasal 27 tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik yang dituangkan dalam LPJ realisasi APBDes masih bersifat pembinaan. Hal ini membuat aparatur desa dalam membuat LPJ terkesan menggampangkan. Namun sudah ada arahan dari pihak Kabupaten Malang bahwa untuk tahun 2017 pemeriksaan LPJ APBDes diawasi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pusat. Sehingga tidak ada lagi LPJ yang bersifat pembinaan. Hal ini harus diperhatikan oleh aparatur Desa Randuagung untuk terus memperbaiki kinerja dalam membuat LPJ APBDes beserta pembinaan kepada tim pelaksana kegiatan.

Penyampaian informasi realisasi APBDes kepada masyarakat dilaksanakan saat forum desa yaitu Musdes. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penyampaian ILPPD kepada masyarakat serta lembaga desa, penyampaiannya tidak secara mendetail terhadap apa yang dilaksanakan, namun hanya usulannya apa, dana yang turun berapa, dan terserap untuk apa saja. Bahkan BPD tidak diberikan arsip ILPPD tersebut oleh aparatur desa. Aparatur desa berpendapat bahwa informasi ILPPD tersebut hanya boleh disampaikan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten.

Hal ini tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (3) tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa



wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Peneliti menggarisbawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Dapat dijelaskan bahwa APBDes adalah salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya

jikalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti Kepala Desa wajib membuat laporan tentang

pelaksanaan APBDes. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (3) bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demi transparansi dana pembangunan, aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan menunjuk TPK dengan salah satu kewajibannya adalah membuat laporan pertanggungjawaban per objek pembangunan yang dilaksanakan.

Sebelum hasil pembangunan beserta laporannya diserahkan kepada aparatur desa,

TPK wajib menginformasikan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat di wilayahnya. Sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Hal ini

mendapat respon dari masyarakat setempat. Menurut hasil wawancara oleh peneliti, transparansi atas hasil pembangunan fisik Desa Randuagung sudah sesuai

usulan, jujur, dan sesuai dengan realisasi dana yang didapat.



Upaya lain yang dilakukan oleh aparatur desa untuk mewujudkan transparansi adalah menggunakan aplikasi e-musrenbangdes. Hasil musrenbangdes bisa diakses oleh masyarakat. Namun peneliti menilai hal tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Aparatur desa juga memiliki keterbatasan akses internet. Di Kantor Desa Randuagung juga tidak memiliki akses internet. Ketika ada bimbingan teknologi oleh Kecamatan Singosari, aparatur desa merasa tidak bermanfaat dan bermalasan dalam mendalaminya.

Penyusunan LPJ hasil pembangunan fisik menemui beberapa kendala yang dirasakan oleh aparatur desa. Sistem pelaporan APBDes memakai sistem aplikasi keuangan desa dimana kemampuan aparatur desa masih minim dalam penggunaannya. Pada awalnya terdapat pelatihan terhadap sistem tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun aparatur desa menilai pelatihan tersebut kurang dapat dipahami oleh aparatur desa. Bimbingan teknologi dirasa kurang tepat sasaran, ketidaktepatan narasumber dalam memberikan materi, serta tidak memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh aparatur desa sedangkan dalam pembuatan LPJ APBDes harus benar-benar dilakukan secara sistematis.

Namun dalam hal ini pihak Kecamatan Singosari selalu terbuka untuk membina aparatur Desa Randuagung untuk penyelesaian LPJ APBDes. Faktor lain yang menjadi hambatan atas pelaporan LPJ APBDes adalah mepeunya dana desa yang turun, objek pembangunan yang menumpuk dan harus segera diselesaikan, namun terkendala cuaca yang tidak menentu juga.



#### **4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa instrumen pengukuran kinerja diatas, dapat dikatakan kinerja aparatur desa sudah baik namun harus ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah:

##### **a. Faktor Pendukung**

###### **1. Internal**

Menurut Dwiyanto (2006:83), kinerja pelayanan publik di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor pendukung internal yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah kepemimpinan dari Kepala Desa Randuagung dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari visi misi beliau serta penggunaan dana desa yang memang mengedepankan pembangunan infrastruktur. Menurut peneliti ketika sebuah organisasi memang fokus dan memiliki visi misi terhadap satu program yang akan dicapainya itu akan menjadi sebuah dasar bagi pelaksana untuk memaksimalkan pencapaian program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pendelegasian Kepala Desa kepada setiap pelaksana kegiatan pembangunan fisik tanpa mengurangi kontrol apabila ada masalah di lapangan dalam pelaksanaannya. Instruksi beliau kepada aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan fisik

adalah dana desa sesuai dengan peruntukannya dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Hubungan antar perangkat desa juga beliau kelola dengan baik sehingga muncul kekeluargaan yang tinggi antar aparatur desa. Kemampuan komunikasi beliau dengan pihak Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi juga baik. Hal ini ditunjukkan dengan mampunya Desa Randuagung mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dari pihak Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pembangunan fisik.

Namun dalam kepemimpinnya, Kepala Desa harus memunculkan motivasi diantar perangkat desa dalam menguasai teknologi dan menghidupkan inovasi. Karena semakin berjalannya waktu perkembangan dalam dunia pembangunan membutuhkan teknologi dan inovasi yang membutuhkan kapabilitas atas kemampuan aparatur desa itu sendiri.

## 2. Eksternal

Selain faktor internal, adapun faktor pendukung eksternal yang mendukung pelaksanaan pembangunan fisik. Menurut Dwiyanto (2006:83), faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Randuagung yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri pembangunan desa bukan hanya sebagai tanggungjawab dari aparatur desa semata, namun memerlukan dukungan dan dorongan dari seluruh unsur masyarakat demi percepatan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kondisi ekonomi masyarakat sekitar 60% menengah keatas. Hal ini dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat dengan sebagian besar karyawan swasta perusahaan dimana memang wilayah Desa Raduagung dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan swasta disekitarnya. Swadaya masyarakat untuk membantu secara tenaga dan dana dapat terlihat ketika pelaksanaan pembangunan fisik melebihi ekspektasi yang direncanakan.

Bentuk lain dari tingginya swadaya masyarakat terlihat dari pembangunan bedah rumah. Masih banyaknya rumah warga yang tidak layak, tidak memiliki (mandi, cuci, kakus) MCK, membuat masyarakat Desa Raduagung berinisiatif untuk membuat program bedah rumah. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan inisiatif yang dilakukan masyarakat Desa Raduagung bersama Ketua RT/RW. Karena mereka menilai jika menunggu dana pemerintah akan terlalu lama realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, swadaya masyarakat juga merupakan hasil dorongan dari aparat desa. Hal ini ditujukan untuk mendorong inisiatif warga untuk berswadaya terhadap pembangunan yang perlu dilaksanakan dengan segera. Seperti pembuatan sudetan gorong-gorong di depan Jalan Raya Raduagung. Dengan dorongan tersebut, masalah banjir yang semula meresahkan warga menjadi teratasi.



**b. Faktor Penghambat**

**1. Internal**

Pembangunan dalam proses pelaksanaan tidak akan terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut harus ditangani secara benar dan diharuskan mengalami perbaikan. Faktor penghambat harus dianalisa karena bisa menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan kedepannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Randuagung, berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh bahwa penghambat dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik secara internal, yang artinya dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penghambat internal dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur desa maupun unsur pelaksana kegiatan pembangunan lainnya.

Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik datang dari kemampuan pelaksana kegiatan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi kendala adalah kemampuan TPK dalam membuat RAB dan penggambaran objek pembangunan. Seringkali dari perwakilan LPM dan RT/RW juga kurang memadai kemampuannya. PTPKD serba salah dalam memilih karena keterbatasan SDM. Pemahaman yang diberikan oleh Kecamatan maupun Kabupaten terkait SNI (Standart Nasional Indonesia) baku material yang harus dicantumkan dalam RAB dan tukang yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan juga kurang memadai. Keterbatasan SDM ini mempengaruhi volume pengerjaan pembangunan yang dilaksanakan, administrasi kelengkapan



saat LPJ pelaksanaan pembangunan, serta kesempatan mark up bagi pengembang material.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh tim PTPKD. Tahun 2017 PTPKD akan mensosialisasikan SNI material yang dipakai semua objek pembangunan. PTPKD juga mengawal pembuatan RAB serta penggambaran objek pembangunan. Desa membuat tim pengadaan barang sendiri juga ada standart harga. Sehingga semua pembangunan satu harga dan tempat pembelian material jadi satu. PTPKD juga mulai terbuka dengan tenaga ahli yang ingin menyumbangkan pemikiran untuk pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung.

Kemampuan dari aparatur desa juga mendapat sorotan dari masyarakat bagaimana mereka melihat hambatan dari kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat menilai bahwa aparatur desa tidak memiliki peningkatan dalam kemampuan. Misalnya saat Musdes masyarakat kurang melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan aparatur desa setahun kedepannya. Komentar mengenai peran Kepala Dusun juga kembali masyarakat sampaikan untuk tidak menghilangkan diri dari peran sebagai pemimpin wilayah dusun. Seharusnya Kasun mempunyai keinginan untuk berlomba untuk lebih menata wilayahnya.

## 2. Eksternal

Selain faktor internal, adapun faktor penghambat eksternal yang mendukung pelaksanaan pembangunan fisik. Faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah yang pertama menurunnya partisipasi



masyarakat. Hal ini memang menjadi sebuah hasil penelitian yang berbanding terbalik dengan swadaya masyarakat yang tinggi. Yang dimaksudkan peneliti bahwa menurunnya partisipasi masyarakat adalah kepedulian masyarakat, musyawarah rutin antar RT di wilayah RW, serta respon-respon kontra yang dilontarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditunjukkan bahwa kepedulian masyarakat di beberapa wilayah menurun. Pemikiran gotong royong bersama untuk percepatan pembangunan terus menurun. Masyarakat berpendapat bahwa dengan dana desa sebesar itu aparat desa telah dapat menghadirkan cukup sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan fisik. Respon-respon negatif akan dana desa yang begitu besar juga sering masuk ditujukan kepada aparat desa. Menurunnya partisipasi warga juga terlihat dari musyawarah rutin sebagai media serap aspirasi warga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kesibukan dalam pekerjaan swasta membuat masyarakat sulit untuk hadir dalam forum RT/RW. Sehingga dapat diprediksi rapat di tingkat RT/RW tidak menjadi efektif hasilnya. Aspirasi-aspirasi wilayah yang dihasilkan merupakan inisiatif Ketua RT/RW dalam melihat kebutuhan pembangunan fisik di dalam masyarakat. Ada pula beberapa hambatan yang ditemui saat pelaksanaan pembangunan fisik yang bersumber dari respon kontra masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa seringkali hambatan yang dialami oleh TPK saat akan melaksanakan pembangunan fisik adalah koordinasi dengan pemilik lahan ketika objek pembangunan membutuhkan beberapa bagian lahan milik warga tersebut.

Hambatan kedua yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah pemetaan tata ruang desa. Tanah resapan air yang dahulu berupa tegal sekarang berubah menjadi rumah, perusahaan, maupun gudang. Ketika curah hujan sedang tinggi, air menjadi tidak tertampung yang menyebabkan banjir di jalan-jalan. Site plan atas pendirian bangunan tersebut juga tidak terpenuhi.

Hambatan yang ketiga adalah faktor lambatnya dana APBDes turun kepada Desa Randuagung serta faktor cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditunjukkan bahwa dana APBDes yang turun kepada Desa Randuagung sekitar bulan Juni-Juli setiap satu tahun anggaran. Sedangkan jika pelaksanaan pembangunan baru dilakukan bulan Agustus-September, bulan tersebut sudah memasuki musim hujan. Sedangkan pada bulan Desember adalah batas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik. Cuaca yang tidak bisa diprediksi juga bisa jadi menyebabkan kerugian material dan finansial bagi pembangunan fisik. Banyaknya pembangunan yang harus diselesaikan dengan cuaca yang tidak menentu menjadi penghambat terselesaikannya pembangunan fisik tersebut.

Berdasarkan hasil penyajian data ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh aparatur desa dalam menanggapi beberapa hambatan eksternal ini. Mulai dari mengawali pelaksanaan pembangunan pada hari libur karyawan swasta, bersikap tegas terhadap pendirian bangunan agar tidak merugikan lingkungan, melakukan pendekatan kepada warga secara intens melalui forum informal. Hambatan-hambatan tersebut jika ditangani dengan baik akan menjadi besar dan secara tidak







## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dibuat kesimpulan untuk hasil analisis terhadap kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan mengacu pada indikator pengukuran kinerja yaitu:

##### 1. Produktivitas

Produktivitas dari kinerja aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Randuagung sudah cukup baik namun belum diimbangi dengan kualitas sumber daya aparatur yang memadai sehingga perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan dan menyeluruh. Dengan berbagai keterbatasan kemampuan aparatur desa, mereka berupaya untuk melaksanakan pembangunan fisik dengan penyerapan anggaran secara penuh.

Desa Randuagung telah memiliki pemahaman atas alur kegiatan dari sebelum pelaksanaan sampai pada pelaksanaannya. Hal ini menjadi baik karena memiliki pedoman untuk pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam melaksanakan pembangunan fisik secara efektif dan efisien, Kepala Desa juga mendelegasikan tugas-tugas pembangunan kepada tim pelaksana kegiatan. Namun memang ada beberapa alur kegiatan yang bisa diperbaiki agar kegiatan pembangunan fisik di Desa Randuagung bisa lebih efektif, efisien dan sistematis.

Produktivitas yang baik juga ditunjukkan oleh lembaga desa yaitu BPD, LPMD, dan RT/RW dalam menjangring usulan pembangunan. Forum usulan pembangunan juga telah dilaksanakan oleh aparatur desa sehingga pelaksanaan pembangunan fisik memang benar-benar dari usulan masyarakat menurut kebutuhannya.

Produktivitas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat terlihat dari penggunaan dana desa memang benar-benar diserap dan direalisasikan secara penuh oleh aparatur desa. Aparatur Desa Randuagung dalam upayanya mencari sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan fisik juga tidak hanya menggantungkan dana desa. Namun mereka mencoba untuk mengajukan bantuan keuangan desa di lain instansi seperti di Provinsi Jawa Timur untuk membiayai pelaksanaan pembangunan fisik yang membutuhkan dana yang besar dan memiliki kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat bersama.

## 2. Kualitas Layanan

Ditinjau dari sisi kualitas layanan, kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah baik dan nyata. Pembangunan fisik yang dihasilkan oleh aparatur Desa Raduagung sudah sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat, anggaran dana yang didapat, serta realisasi pembangunan fisik. Kemampuan pelaksana kegiatan pembangunan dalam menyelesaikan pelaksanaan pembangunan fisik secara tepat waktu dengan mengupayakan hasil yang dikerjakan semaksimal mungkin sehingga wujud dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

### 3. Responsivitas

Responsivitas yang dimiliki oleh aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah baik. Forum-forum desa untuk mewedahi aspirasi masyarakat yang diprakarsai oleh aparatur desa dan lembaga desa merupakan wujud responsivitas dari mereka. Upaya pemerataan pembangunan dari aparatur desa dilakukan. Namun ada beberapa peran aparatur desa yang masih belum maksimal yang cukup mempengaruhi efektivitas penjangkasan aspirasi pembangunan dari masyarakat. Sehingga ada beberapa respon negatif terkait daya tanggap dari keseluruhan aparatur desa.

Peran dari lembaga desa juga mendapat sorotan terhadap kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan. Informasi keluhan dan aspirasi warga juga dapat efektif dan cepat sampai kepada aparatur desa dengan adanya tugas fungsi dari lembaga desa. Lembaga desa dalam menjangkasi aspirasi masyarakat dapat disimpulkan sudah baik namun dalam menjalankan tugasnya kurang menyeluruh sehingga ada beberapa wilayah yang bahkan tidak mengetahui dan merasakan peran lembaga desa.

### 4. Responsibilitas

Dari segi kejelasan tanggung jawab dan wewenang aparatur Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah melalui Visi Misi Kepala Desa Randuagung periode 2013-2019. Di dalamnya memuat misi pembangunan infrastruktur yang dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan program pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, aparatur desa tidak



menjalankannya sendiri namun juga mengikutsertakan lembaga desa beserta masyarakat. Pendelegasian Kepala Desa kepada PTPKD dan TPK membuat pelaksanaan pembangunan fisik menjadi lebih ringan. Hal ini merupakan realisasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 tentang pelaksanaan pembangunan desa mengatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Peran-peran lembaga desa juga penting bagi pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian yang menunjukkan ketiadaan peran Kasun dan Karang Taruna memperlihatkan koordinasi yang belum maksimal terhadap dukungan pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung. Tanggungjawab aparatur desa dalam pelaksana pembangunan desa telah diupayakan dan masing-masing unsur pelaksana kegiatan pembangunan sudah memahami tugas dan fungsinya. Namun ada beberapa tugas fungsi dari aparatur desa dan lembaga desa yang belum terpenuhi dan maksimal sesuai perundang-undangan. Sehingga dapat mempengaruhi sistematika kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik itu sendiri.

#### 5. Akuntabilitas

Dari hasil penelitian yang disampaikan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik aparatur desa kurang memenuhi kepada siapa saja *stakeholders* laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan. Hasil pelaksanaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh aparatur desa serta unsur pelaksana kegiatan pembangunan fisik dinilai masyarakat sudah jujur dan

transparan. Peneliti melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur Desa Randuagung demi transparansinya pelaksanaan pembangunan fisik sudah dilakukan cukup baik. Masih ada koreksi-koreksi terutama dalam kemampuan aparatur desa serta unsur pelaksana kegiatan pembangunan dalam mengerjakan laporan pertanggungjawaban secara sistematis.

Faktor pendukung atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik bisa dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung internal atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah kepemimpinan Kepala Desa, sedangkan faktor pendukung eksternal atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Randuagung yang tinggi.

Selain faktor pendukung, ada pula yang menjadi faktor penghambat yang dibagi juga dalam bagian internal dan eksternal atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Faktor penghambat internal dari hasil penelitian atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparatur desa maupun pelaksana kegiatan pembangunan fisik yang terkait. Sedangkan faktor penghambat eksternal atas kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah (1) menurunnya partisipasi masyarakat, (2) pemetaan tata ruang desa, dan (3) lambatnya dana APBDes turun kepada Desa Randuagung serta faktor cuaca yang tidak menentu.

Secara umum, kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik namun belum sistematis. Beberapa peran unsur yang terlibat



dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal. Peneliti melihat berbagai upaya dari aparatur desa untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini menjadi perlu agar pembangunan fisik menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat Desa Randuagung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Adapun saran yang disampaikan yaitu:

1. Dalam hal kedisiplinan aparatur Desa Randuagung juga perlu memerlukan perbaikan. Seringnya perangkat desa datang terlambat dan pulang lebih awal dikarenakan kepentingan pribadi menjadi salah satu penghambat tidak segera terselesaikan pekerjaan tidak terkecuali tugas pembangunan. Hal ini menjadi catatan penting terhadap kemajuan sebuah organisasi. Karena kedisiplinan mempengaruhi kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
2. Perlunya memaksimalkan fungsi BPD dalam serap aspirasi sehingga tidak hanya melalui RT/RW langsung ke forum desa serta mengadakan Musyawarah Dusun untuk forum aspirasi lembaga RT/RW agar komunikasi lebih menyeluruh dan efektif. Dalam hal ini peran Kepala Dusun (Kasun) tidak boleh hilang. Kasun jangan hanya sebatas perangkat desa yang menjalankan tugas kantor desa saja.
3. Perlunya penguatan kelembagaan dari pihak aparatur desa. Ketika tupoksi masing-masing lembaga desa telah dipahami, aparatur desa wajib menegakkan kepada lembaga desa untuk benar-benar mengerjakan apa yang sudah

diamanatkan. Pemahaman akan tupoksi masing-masing lembaga serta realisasi pelaksanaannya juga dapat berpengaruh terhadap pembagian tugas saat pelaksanaan pembangunan fisik berlangsung. Sehingga dapat bersama-sama melaksanakan dan merasakan manfaat dari pembangunan fisik itu sendiri.

4. Perlunya pembinaan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap apa yang selama ini menjadi hambatan aparatur desa kepada setiap unsur pelaksana kegiatan pembangunan. Memang memerlukan tenaga, waktu, serta dana, namun peneliti melihat penguatan akan sistematika pelaksanaan pembangunan fisik dirasa kurang, sehingga saat pelaksanaan pembangunan terlalu banyak hambatan yang ditemui. Kemampuan teknologi juga perlu ditingkatkan bisa dimulai dari inisiatif Kepala Desa sebagai pimpinan desa. Tuntutan pengawasan dana desa untuk tahun 2017 kedepan menjadi ketat sehingga perlu penguatan unsur pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

5. Perlunya pengkajian terhadap alur kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal laporan pertanggungjawaban. Selain dari pihak Kecamatan Singosari dan Kabupaten Malang ada BPD yang wajib menjalankan fungsi pengawasan tidak terkecuali pengawasan anggaran pelaksanaan pembangunan, maka aparatur desa wajib menyampaikan secara dokumen tertulis kepada BPD agar transparansi dana diantara lembaga desa dan aparatur desa tidak terjadi gesekan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus Salim, 2002. *Perubahan sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPFE
- Borni Kurniawan. 2015. *Buku ke-5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Kencana
- Djoko, Sujarto. 1985. *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Penerbit Brata Karya Aksara
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM
- \_\_\_\_\_, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University press
- \_\_\_\_\_. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. Uhaiindo Media dan Offset
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID
- Handayaniingrat, Soewarno. 1989. *Pengatur Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Masasung
- Kementerian PPN/ Bappenas dan BPS. 2014. *Indeks Pembangunan Desa 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Indeks Desa Membangun Tahun 2015*
- Kusnadi. 2003. *Masalah, Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda



Kusriyanto, Bambang. 1993. *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Jakarta Pusat. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, Anggota IKAPI

Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN. Jakarta

Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda

Miles, Mathew B. A, dkk. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry, 1998, *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1

Pasolong. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: ALFABETA

Samin, Rumzi. 2011. *Konvergensi Perkembangan Pemikiran Administrasi Publik Dan Pembangunan*. Jurnal Fisip UMRAH, Volume 1 Nomor 1. Tahun 2013. Diakses pada tanggal 14 November 2016 pukul 16.05 dari, <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10KONVERGENSI-PERKEMBANGAN-PEMIKIRAN.pdf>.

Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Graha Ilmu

Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*, ed.2. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2011. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press



Suwignyo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Bina Aksara

Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Wibisono, Aryo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Widodo, Joko. 2012. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedia Publishing

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa





## PEDOMAN WAWANCARA

No.	Informan	Daftar pertanyaan
	Kepala Desa Randuagung	<p>a. Program pembangunan fisik apa saja yang aparatur Desa Randuagung laksanakan selama kurun waktu 2015-2016 ?</p> <p>b. Apa saja wewenang Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Randuagung ?</p> <p>c. Bagaimana kinerja aparatur desa ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedisiplinan aparat dalam menjalankan tugas pembangunan</li> <li>2. Kemampuan kerja aparat dalam melakukan tugas pembangunan (keterampilan, pengetahuan, pendidikan pegawai)</li> </ol> <p>d. Kepemimpinan seperti apa yang Kepala Desa terapkan dalam menggerakkan kinerja aparatur desa ?</p> <p>e. Apa upaya dari Kepala Desa dalam meningkatkan motivasi kerja aparatur desa ?</p> <p>f. Apa yang Kepala Desa lakukan untuk membuat pelaksanaan pembangunan desa menjadi efektif, efisien dan ekonomis ?</p> <p>g. Bagaimana koordinasi Kepala Desa bersama BPD, LPMD, serta lembaga masyarakat lainnya terkait pelaksanaan pembangunan ?</p> <p>h. Bentuk layanan pembangunan seperti apa yang aparatur Desa Randuagung berikan kepada masyarakat ?</p> <p>i. Bagaimana perkembangan kualitas pembangunan fisik Desa Randuagung dalam kurun waktu 2015-2016 ?</p> <p>j. Upaya apa yang Kepala Desa lakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Desa Randuagung ?</p> <p>k. Forum apa saja yang diselenggarakan aparatur Desa Randuagung untuk menampung aspirasi masyarakat ?</p> <p>l. Pembangunan fisik apa yang saat ini Desa Randuagung beserta masyarakat butuhkan ?</p> <p>m. Bagaimana tingkat aspirasi dan partisipasi masyarakat Desa Randuagung ?</p> <p>n. Dalam bentuk apakah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik dari aparatur Desa ?</p> <p>o. Kepada siapa saja Kepala Desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik ?</p> <p>p. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung ?</p>



<p>2</p> <p>Sekretaris Desa</p>	<p>a. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan pemerintahan desa dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung ?</p> <p>b. Program pembangunan fisik apa saja yang aparaturnya Desa Randuagung laksanakan selama kurun waktu 2015-2016 ?</p> <p>c. Apa tugas dan fungsi sekretaris desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ?</p> <p>d. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung ?</p> <p>e. Bagaimana kinerja aparaturnya desa dalam menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan desa ?</p>
<p>3</p> <p>Kepala Urusan Pembangunan</p>	<p>a. Apa saja tugas dan fungsi kepala urusan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ?</p> <p>b. Bentuk pembangunan fisik apa saja yang telah dilaksanakan aparaturnya desa dalam kurun waktu tahun 2015-2016 ?</p> <p>c. Bagaimana penyerapan anggaran Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?</p> <p>d. Pembangunan fisik apa yang telah ditargetkan namun belum terselesaikan ?</p> <p>e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung ?</p> <p>f. Bagaimana kepemimpinan dari Kepala Desa dalam berkoordinasi dengan Perangkat Desa lainnya ?</p> <p>g. Apa saja kemanfaatan dari pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung untuk masyarakat ?</p> <p>h. Upaya apa yang dilakukan untuk pembangunan fisik yang efektif, efisien, dan ekonomis ?</p> <p>i. Bagaimana perkembangan kualitas pembangunan fisik yang dihasilkan Desa Randuagung dalam kurun waktu 2015-2016 ?</p> <p>j. Upaya apa yang aparaturnya desa lakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Desa Randuagung ?</p> <p>k. Bagaimana tingkat aspirasi dan partisipasi masyarakat Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan ?</p> <p>l. Siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung ?</p> <p>m. Kepada siapa saja laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan fisik disampaikan ?</p> <p>n. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung ?</p>



4

BPD

- a. Sudah berapa peraturan desa yang telah ditetapkan BPD Desa Randuagung dalam hal pembangunan dalam kurun waktu 2015-2016 ?
- b. Apa tugas fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Randuagung ?
- c. Bagaimaa menurut BPD kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?
- d. Media apa saja yang diberikan oleh BPD dalam penjangingan aspirasi masyarakat Desa Randuagung untuk pelaksanaan pembangunan desa ?
- e. Bagaimana prosedur yang dijalankan dari penjangingan aspirasi sampai dilaksanakannya pembangunan ?
- f. Berapa kali kegiatan serap aspirasi yang dilakukan oleh BPD Desa Randuagung dalam satu tahunnya ?
- g. Masalah pembangunan apa saja yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Desa Randuagung ?
- h. Pembangunan apa yang paling dibutuhkan masyarakat Desa Randuagung saat ini ?
- i. Bagaimana hubungan koordinasi BPD Desa Randuagung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ?
- j. Bagaimana hubungan koordinasi BPD Desa Randuagung dengan aparatur Desa Randuagung dalam penyampaian pelaksanaan pembangunan ?
- k. Bagaimana hubungan koordinasi BPD Desa Randuagung dengan Lembaga desa dalam pelaksanaan pembangunan ?
- l. Bagaimana BPD menilai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan pembangunan fisik oleh aparatur Desa Randuagung ?

5

LPMD

- a. Apa tugas fungsi LPMD dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung ?
- b. Bagaimana menurut LPMD tentang kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ?
- c. Bagaimana menurut LPMD tentang kinerja BPD dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?
- d. Bagaimana bentuk kemitraan LPMD dengan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?
- e. Bagaimana kemitraan LPMD dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa?
- f. Media apa yang diberikan LPMD untuk masyarakat bisa aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ?
- g. Bagaimana tingkat partisipasi dan aspirasi masyarakat Desa Randuagung dalam pelaksanaan pembangunan fisik ?
- h. Bagaimana menurut LPMD responsivitas aparatur desa dalam melaksanakan usulan masyarakat untuk pembangunan fisik desa ?



	<p>i. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung ?</p>
<p>Ketua Rukun Warga 6 dan Rukun Tetangga</p>	<p>a. Kemanfaatan apa saja yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan fisik ?</p> <p>b. Pembangunan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ?</p> <p>c. Wujud pembangunan fisik apa saja yang telah dirasakan masyarakat saat ini dalam kurun waktu 2015-2016 ?</p> <p>d. Bagaimana kinerja aparatur desa ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan aparatur desa dalam menjalankan pembangunan desa</li> <li>2. Sikap/perilaku aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa</li> <li>3. Kepemimpinan aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa</li> <li>4. Komunikasi aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa</li> </ol> <p>e. Bagaimana kinerja BPD ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dari pelaksanaa pembangunan desa</li> <li>2. Sikap/perilaku BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dari pelaksanaan pembangunan desa</li> <li>3. Kepemimpinan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dari pelaksanaa pembangunan desa</li> <li>4. Komunikasi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas dari pelaksanaan pembangunan desa</li> </ol> <p>f. Bagaimana kinerja LPMD ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat dan pelaksana kegiatan pembangunan fisik desa</li> <li>2. Sikap/perilaku LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat dan pelaksana kegiatan pembangunan fisik desa</li> <li>3. Kepemimpinan LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat dan pelaksana kegiatan pembangunan fisik desa</li> <li>4. Komunikasi LPMD menjalankan tugas dan fungsi sebagai sebagai pendorong partisipasi masyarakat dan pelaksana kegiatan pembangunan fisik desa</li> </ol> <p>g. Apa dampak terhadap sosial ekonomi yang dirasakan dari pelaksanaan pembangunan fisik desa ?</p>



- h. Apakah menurut masyarakat pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Randuagung telah berjalan efektif efisien dan tepat sasaran ?
- i. Bentuk partisipasi apa yang diberikan kepada pelaksanaan pembangunan desa ?
- j. Bagaimana kualitas pembangunan yang dihasilkan oleh aparatur desa dalam kurun waktu 2015-2016 ?
- k. Seberapa tanggap aparatur desa dalam menampung usulan pelaksanaan pembangunan fisik desa ?
- l. Keluhan apa yang masih dirasakan namun belum dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ?
- m. Apakah masyarakat selalu rutin menerima laporan pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan pembangunan desa ?
- n. Bagaimana masyarakat melihat hasil laporan pertanggungjawaban aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan desa ?
- o. Apakah aparatur desa telah transparan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa ? apakah sosialisasi oleh aparatur desa dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa ?

DOKUMENTASI



Proses pengaspalan jalan

Sumber: arsip dokumentasi kantor Desa Randuagung



Proses penyemiran jalan

Sumber: arsip dokumentasi kantor Desa Randuagung



SURAT RISET



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 901/UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset  
Kepada : Yth. Kepala Desa Randuagung  
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Riset untuk Mata kuliah Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Farah Muthi  
Alamat : Perum Zona Neighbourhood NB/18  
NIM : 135030101111158  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pembangunan Fisik  
(Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan  
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 Januari 2017  
a.n. Dekan  
Ketua Prodi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 2 untuk :  
1. Perusahaan  
2. Lembaran



**SURAT BALASAN RISET**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN SINGOSARI  
DESA RANDUAGUNG**

Jl. Balai Desa No. 07 Telp. (0341) 458966

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000/ 192/35.07.24.2017/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Randuagung Singosari Kabupaten Malang Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama : FARAH MUTHI
- NIM : 135030101111158
- Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
- Alamat : Perum ZONA neighbourhood NB / 18

Mahasiswa tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan Riset Analisis Kinerja Aparatur desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 2 Bulan

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Randuagung, 17 Maret 2017

Kepala Desa Randuagung



*[Handwritten Signature]*  
**SUPRIONO, S.Pd.**



## SURAT TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DESA RANDUAGUNG



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUAGUNG  
KECAMATAN SINGOSARI.  
NOMOR : 180/ 05 / KEP/ 35.07.24.2017/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK SERTA  
KEGIATAN KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN  
SINGOSARI**

**KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
  - b. bahwa Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang



- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
  14. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 12);
  15. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
  16. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Randuagung Kecamatan Singosari. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Mempersiapkan Pelaksanaan kegiatan, Desa Randuagung Kecamatan Singosari;



SURAT TUGAS PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)



**KEPALA DESA RANDUAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 180 / / KEP / 421.630.013 / 2016  
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
( PTPKD ) DESA RANDUAGUNG

KEPALA DESA RANDUAGUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengisaratkan Tugas Pokok Fungsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa dan pemerintah desa;
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Keuangan Desa sesuai amanat undang undang perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014



tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa
- 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016.
- 10. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/316/KEP/421.013/2015 tentang Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

- Memperhatikan :
- 1. Hasil rapat Koordinasi Kepala Desa dengan Pemerintah Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2016 ;
  - 2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Desa dengan Camat Singosari pada rapat koordinasi Kepala Desa Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa RANDUAGUNG Kecamatan Singosari
- KEDUA** : Nama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ) Desa RANDUAGUNG Kecamatan Singosari sebagai berikut :

- 1. Nama : HADI SANTOSA  
Nip : 198301172009031003  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Jabatan : Sekretaris Desa
- 2. Nama : SUKMA HADI  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Kuwowo
- 3. Nama : DITA DWI ANDRIANA  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Jabatan : Kaur. Keuangan / Bendahara Desa



**KETIGA** : Keputusan ini berlaku Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Desa **RANDUAGUNG**  
Pada tanggal : ..... 2016

**KEPALA DESA RANDUAGUNG**

**SUPRIONO**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Bapak Bupati Malang  
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang  
3. Camat Singosari  
4. Badan Permusyawaratan Desa **RANDUAGUNG**  
5. Yang bersangkutan





## 2. Ringkasan APBDesa

Selanjutnya pokok-pokok materi ILPPD adalah sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

#### 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

#### 2. GAMBARAN UMUM DESA

Desa RANDUAGUNG terletak pada daerah perkotaan dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Bedali Kecamatan Lawang
2. Sebelah Timur : Desa Baturetno
3. Sebelah Selatan : Desa ardimulyo
4. Sebelah Barat Desa Toyomarto
5. Sedangkan luas wilayah 518 Ha yang terdiri dari :
  - a. Tanah sawah : 85 Ha
  - b. Tanah bukan sawah : 342 Ha
    - a) Tanah sawah seluas 85 Ha.. terdiri dari :
      - 1) Irigasi Teknis : 35 Ha
      - 2) Irigasi setengah Teknis : 15 Ha
      - 3) Tadah Hujan : 80 Ha
    - b) Tanah bukan sawah seluas 215 Ha terdiri dari :
      - 1) Pekarangan/bangunan : 125 Ha
      - 2) Tegalan : 80 Ha
      - 3) Lain-lain (sungai,jl,makam,dll) : 10 Ha

Jumlah penduduk pada akhir Tahun 2015 . sebanyak 13980 jiwa yang terdiri dari 7166 jiwa ( 51 %) laki-laki dan 6814 Jiwa ( 49 %) perempuan.





6. Menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
8. Menggali dan memberdayakan potensi PADesa dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan di Desa Randuagung
10. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
11. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih

## 2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Terdapat 2 (dua) strategi pokok (*grand strategy*) yang ditempuh sebagai pengejawantahan visi dan misi yang ditetapkan, yaitu :

1. Penataan kembali manajemen pemerintahan desa yang dinamis,
2. Pembangunan desa yang dinamis untuk membangun Desa Randuagung di segala bidang

## 3. PRIORITAS DESA

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa tidaklah mungkin seluruh bidang/fungsi diberi porsi anggaran dan perhatian yang sama. Oleh Karena itu, perlu adanya skala prioritas. Berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi masyarakat Desa Randuagung maka pada tahun 2016 prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, Jembatan dan Drainase.
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagai sumber daya pembangunan masa depan dengan membangun gedung PAUD Desa
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas kerja,
4. Menumbuhkan perekonomian desa untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### III. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### A. URUSAN HAK ASAL-USUL DESA

Dalam penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa Pemerintahan Desa Randuagung Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.422.057.791,- dengan realisasi sebesar Rp 1.411.914.291,- atau mencapai 99.2867 persen. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan hak asal-usul desa tersebut adalah sebagai berikut

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan

##### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 4). Rapat-rapat koordinasi.
- 5). Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
- 6). Honorarium/belanja pegawai.
- 7). Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 8). Tunjangan Kesejahteraan Kades dan Perangkat Desa
- 9). Tunjangan BPD
- 10). Insentif Ketua RT/RW
- 11). Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan yang meliputi :

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer, kamera..
- 2). Pemeliharaan rutin/berkala Balai Desa.
- 3). Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Balai Desa.
- 4). Pengadaan alat-alat kebersihan.
- 5). Pengadaan barang lain-lain kantor.
- 6). Belanja Lain-lain.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pencapaian program ini ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan seragam BPD;
- 2). Pengadaan seragam Kades & Perangkat

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja**

Program ini diarahkan kepada terwujudnya pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui kegiatan Pengadaan dan pengisian buku profil desa, dokumentasi, Papan Nama Proyek dan kegiatan lainnya.

**e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan**

Program ini diarahkan untuk menuju terciptanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan. Pencapaian program ditempuh melalui :

- 1). Pembangunan Gedung serbaguna
- 2). Renovasi Gedung PKK Desa.



#### **f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan meliputi jalan Draenase dan Jembatan kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pengaspalan jalan RW 12 Dusun Randutelu
- 2). Pengaspalan Jalan RW 09 Dusun Karangkunci
- 3). Draenase RW 6 Dsn. Gondang
- 4). Draenase RW 13 Dusun Karangkunci
- 5). Draenase RW 8 Dusun Karangkunci
- 6). Draenase RW 4 Dusun Gondang
- 7). Draenase RW 1 Dusun Krajan
- 8). Pembangunan Jembatan Penghubung RW 3 RW 5
- 9). Pavingisasi Jalan RW 2 Dusun Krajan
- 10). Pavingisasi Jalan RW 5 Dusun Gondang
- 11). Pavingisasi Jalan RW 10 Dusun Randutelu

#### **g. Program Pembangunan Prasarana Sosial**

- 1) Pembangunan Sarpras makam Dusun

#### **h. Program Pembangunan Lain-lain**

- 1) pengadaan mea Komputer
- 2) Pengadaan Modem / Pemasangan Jaringan Internet
- 3) Pengadaan Projection Screen
- 4) Pengadaan Kursi Ruang Tunggu
- 5) Soundsistem Kantor Desa

#### **i. Program Pemberian Hibah**

Pemberian hibah ini dianggarkan untuk mendukung Pembangunan Gedung serbaguna yang belum tersedia anggaraanya.

#### **j. Program Belanja Bantuan Sosial**

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian program ini ditempuh melalui :



- 1). Bantuan Sarana dan prasana Masjid;
- 2). Bantuan Operasional PAUD;

**k. Bantuan keuangan**

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian dari program ini ditempuh melalui.

- 1). Bantuan kegiatan RT/RW
- 2). Bantuan kegiatan Karang Taruna
- 3). Bantuan Keuangan Operasional RT/RW
- 4). Bantuan Operasional LINMAS
- 5). Bantuan Operasional PKK Desa
- 6). Bantuan Operasional LPMD
- 7). Bantuan Operasional Pokja Posdaya

**I. Program Belanja Tidak terduga**

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN**

Untuk Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Randuagung tidak menerima tugas Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten kepada Desa.

**IV TUGAS PEMBANTUAN**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Pemerintah Desa RANDUAGUNG Tahun anggaran 2016 tidak menerima tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah maupun dari Pemerintah Kabupaten.

**V. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA KERJASAMA ANTAR DESA**

Berkaitan dengan kerjasama antar Desa, sesuai Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005



tentang Desa, bahwa Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa namun tahun 2014 Desa RANDUAGUNG. belum melaksanakan.

#### A. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Demikian juga yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, juga belum adanya implementasi kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga.

#### B. BATAS DESA

Sengketa batas Desa Selama kurun waktu Tahun 2016 maupun pada tahun-tahun sebelumnya, di Desa Randuagung tidak ada sengketa batas Desa yang terjadi.

#### C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pada tahun 2016 wilayah Desa Randuagung Kecamatan Singosari tidak terjadi adanya banjir yang mengakibatkan kerugian yang berarti. Untuk mengantisipasi adanya bencana, hal-hal yang dilakukan antara lain:

1. Peringatan dini kemungkinan terjadinya bencana saat terjadinya pergantian musim.
2. Pencegahan atau mitigasi bencana melalui penghijauan dan optimalisasi Draenase. *Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi* : Melihat kondisi tanah di wilayah Desa Randuagung, maka potensi bencana yang diperkirakan sangat mungkin terjadi adalah bencana banjir.

#### D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

##### 1. Gangguan yang terjadi

Berkat koordinasi yang mantap di Desa RANDUAGUNG pada Tahun 2016 tidak terdapat adanya gangguan baik yang disebabkan konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme maupun yang lain.

##### 2. Penanggulangan dan kendalanya

Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat munculnya konflik di Desa, dilakukan dengan upaya pemantapan koordinasi dengan cara cegah dini melalui kegiatan pembinaan ketentraman pada masyarakat.



### 3. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penanggulangan

Dalam mewujudkan keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dalam pelaksanaan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Muspika ( Kecamatan , Koramil maupun Polsek ) secara berkesinambungan. Dengan demikian gangguan keamanan yang dapat memicu adanya konflik dapat dicegah sedini mungkin.

Didalam laporan ini telah dipaparkan aspek-aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik menyangkut masalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan ketertiban umum atau pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama Tahun 2016 sebagaimana yang telah disampaikan didepan tidak luput dari kekurangan, hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, agar kekurangan di dalam pelaksanaanya dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Desa Randuagung untuk tahun-tahun mendatang. Amiin.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

RANDUAGUNG,

.....

**KEPALA DESA RANDUAGUNG**

**SUPRIONO, S.Pd**







KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2 2 2	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALAN RT 1,4,5 RW 6,7,5</b>	23.814.000	
2 2 2 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.330.000	✓
	Upah Kerja	2.330.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	900.000	
	- Pekerja	1.080.000	
2 2 2 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	20.732.000	
	Belanja Material	18.782.000	
	- Aspal	14.000.000	
	- koral 5/10	2.860.000	
	- Koral 2x1	1.172.000	
	- Kayu Bakar	750.000	
	Sewa alat	1.950.000	
	- Sewa Wales	1.200.000	
	- Mobilisasi	750.000	
2 2 2 3	<b>PELAPORAN</b>	752.000	
	- Dokumentasi	350.000	
	- Pembuatan laporan	402.000	
2 2 3	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALAN TAPAS/RANDUTEL</b>	33.157.000	
2 2 3 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.310.000	✓
	Upah Kerja	4.310.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	1.800.000	
	- Pekerja	2.160.000	
2 2 3 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	27.676.500	
	Belanja Material	24.526.500	
	- Aspal	17.500.000	
	- koral 5/10	3.932.500	
	- Koral 2x1	2.344.000	
	- Kayu Bakar	750.000	
	Sewa alat	3.150.000	
	- Sewa Wales	2.400.000	
	- Mobilisasi	750.000	
2 2 3 3	<b>PELAPORAN</b>	1.170.500	
	- Dokumentasi	500.000	
	- Pembuatan laporan	670.500	
2 2 4	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALAN RT 02 RW.04</b>	36.613.000	✓
2 2 4 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.310.000	
	Upah Kerja	4.310.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	1.800.000	
	- Pekerja	2.160.000	
2 2 4 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	31.074.000	
	Belanja Material	27.924.000	
	- Aspal	15.750.000	
	- koral 5/10	2.860.000	
	- Koral 2x1	1.172.000	
	- Koral 3x5	592.000	
	- Batu Pecah	5.700.000	
	- Kayu Bakar	750.000	
	Sewa alat	3.150.000	
	- Sewa Wales	2.400.000	
	- Mobilisasi	750.000	
2 2 4 3	<b>PELAPORAN</b>	1.229.000	
	- Dokumentasi	500.000	
	- Pembuatan laporan	729.000	
2 2 5	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALAN TEMBUS RW.02</b>	9.806.000	✓
2 2 5 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.670.000	
	Upah Kerja	1.670.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	600.000	
	- Pekerja	720.000	
2 2 5 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	7.559.000	
	Belanja Material	6.309.000	
	- Aspal	3.500.000	
	- koral 5/10	1.430.000	
	- Koral 2x1	879.000	
	Sewa alat	1.250.000	
	- Sewa Wales	800.000	
	- Mobilisasi	450.000	
2 2 5 3	<b>PELAPORAN</b>	577.000	
	- Dokumentasi	227.000	
	- Pembuatan laporan	350.000	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2 2 6	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALANRT 04 RW 04,06</b>	17.759.000	
2 2 6 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.330.000	✓
	Upah Kerja	2.330.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	900.000	
	- Pekerja	1.080.000	
2 2 6 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	14.267.000	
	Belanja Material	12.567.000	
	- Aspal	8.750.000	
	- koral 5/10	2.145.000	
	- Koral 2x1	1.172.000	
	- Kayu Bakar	500.000	
	Sewa alat	1.700.000	
	- Sewa Wales	1.200.000	
	- Mobilisasi	500.000	
2 2 6 2	<b>PELAPORAN</b>	1.162.000	
	- Dokumentasi	500.000	
	- Pembuatan laporan	662.000	
2 2 7	<b>TAMBAH SULAM / PENYEMIRAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 01,03</b>	95.441.000	✓
2 2 7 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	8.270.000	
	Upah Kerja	8.270.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	3.600.000	
	- Pekerja	4.320.000	
2 2 7 2	<b>BELANJA MATERIAL DAN SEWA ALAT</b>	86.068.000	
	Belanja Material	80.518.000	
	- Aspal	65.500.000	
	- koral 5/10	8.580.000	
	- Koral 2x1	3.516.000	
	- Kayu Bakar	750.000	
	Sewa alat	5.550.000	
	- Sewa Warles	4.800.000	
	- Mobilisasi	750.000	
2 2 7 3	<b>PELAPORAN</b>	1.103.000	
	- Dokumentasi	500.000	
	- Pembuatan laporan	603.000	
2 2 8	<b>PEMASANGAN PAVING DI RT 03 RW 03</b>	17.870.000	✓
2 2 8 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.520.000	
	Upah Kerja	1.520.000	
	- Mandor	350.000	
	- Tukang	450.000	
	- Pekerja	720.000	
2 2 8 2	<b>BELANJA MODAL</b>	15.850.000	
	Belanja Material	15.850.000	
	- Paving	11.200.000	
	- Pasir Urug	2.400.000	
	- Pasir	1.600.000	
	- Semen	650.000	
2 2 8 3	<b>PELAPORAN</b>	500.000	
	- Dokumentasi	200.000	
	- Pembuatan laporan	300.000	
2 3	<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	64.230.000	
2 3 1	<b>KEGIATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	19.730.000	
2 3 1 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	12.165.000	
	Alat Tulis Kantor	243.500	
	- Kertas HVS 70 gr	80.000	
	- Stopmap	17.500	
	- Spidol Snowaman	50.000	
	- Ballpoint	96.000	
	Penggandaan	849.000	
	- Fotocopi	100.000	
	- Penjilidan	175.000	
	- Peaporan dan Evaluasi	574.000	
	Konsumsi Rapat	1.032.500	
	- Nasi Kotak	700.000	
	- Snack	332.500	
	Insentif Panitia Pelatihan	975.000	
	- Pelindung	150.000	
	- Ketua	125.000	
	- Sekretaris	100.000	
	- Anggota	600.000	
	Nara Sumber / Pelatih	1.500.000	
	- Pembina / Pelatih	500.000	
	- Pelaksana kegiatan/panitia	1.000.000	

# RENCANA ANGGARAN BIAYA KARANG TARUNA DESA RANDUAGUNG

## RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA RANDUAGUNG KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 2. Kegiatan : KEGIATAN PEMUDA/PEMUDI ( KARANG TARUNA )  
 3. Waktu Pelaksanaan : 1 Kali  
 3. Sumber Dana : BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI

Rincian Pendanaan

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
	KEGIATAN PEMUDA/PEMUDI ( KARANG TARUNA )			<b>4.660.000</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
<b>1</b>	<b>Alat Tulis Kantor</b>			<b>2.110.000</b>
	- Kertas HVS 70 gr	13 rim 1 kl	40.000	520.000
	- Stopmap buffalaw	32 bh 1 kl	2.000	64.000
	- Spidol Snowaman	6 set 1 kl	23.000	138.000
	- Ballpoint	6 pak 1 kl	24.000	144.000
	- Amplop 104 PPL (Kecil)	3 bh	20.000	60.000
	- Lak Ban	6 bh	11.000	66.000
	- Buku Foto	6 bh	19.000	114.000
	- Kertas Bufalaw	6 pack	28.000	168.000
	- Isi steaples	20 bh	3.000	60.000
	- Stamp Ink Yamura	6 bh	7.500	45.000
	- Tinta Printer	4 bh	50.000	200.000
	- Lem Povinal	12 bh	8.000	96.000
	- Buku Kwitansi	2 bh	5.000	10.000
	- Fotocopy	2125 lmbr	200	425.000
<b>2</b>	<b>Bantuan Transportasi Rapat</b>			<b>600.000</b>
	- Ke Lokasi (Dalam Desa)	2 org 4 dsn 2 kl	25.000	400.000
	- Keluar Lokasi (Dalam Kecamatan)	2 org 2 kl	50.000	200.000
<b>3</b>	<b>Rapat-rapat</b>			<b>1.950.000</b>
	- snack	30 org 4 kl	7.500	900.000
	- Nasi Kotak	30 org 2 kl	17.500	1.050.000
<b>J U M L A H</b>				<b>4.660.000</b>



Disetujui/Mengesahkan

....., tgl. ....

PELAKSANA KEGIATAN

( ..... )

( SUPPONO, S.Pd. )

**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA RANDUAGUNG**

PEMERINTAH DESA RANDUAGUNG				
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
TAHUN ANGGARAN 2016				
Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Waktu Pelaksanaan : 87 Hari Sumber Dana : DDS Output/Keluaran : Meningkatkan Sarana Jalan Desa				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	<b>BELANJA</b>			362.446.600,00
5.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			97.564.550,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			529.050,00
	01. - Fotocopy (pengaspalan RW 9) DDS	165 Imbr	200,00	33.000,00
	02. - Jilid (pengaspalan RW 9) DDS	4 buah	3.500,00	14.000,00
	03. - Fotocopy (pengaspalan rw 12) DDS	754 Imbr	200,00	150.800,00
	04. - Jilid (pengaspalan rw 12) DDS	4 buah	3.750,00	15.000,00
	06. - Jilid (jembatan) DDS	6 buah	3.500,00	21.000,00
	07. - Fotocopy (Paving RW 2) DDS	183 Imbr	200,00	36.600,00
	08. - Jilid (Paving RW 2) DDS	6 buah	3.550,00	21.300,00
	09. - Fotocopy (Paving RW 5) DDS	194 Imbr	200,00	38.800,00
	10. - Jilid (Paving RW 5) DDS	6 buah	3.575,00	21.450,00
	11. - Fotocopy (Paving RW 10) DDS	382 Imbr	200,00	76.400,00
	12. - Jilid (Paving RW 10) DDS	5 buah	3.500,00	17.500,00
	13. - Fotocopy (jembatan) DDS	416 Imbr	200,00	83.200,00
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			78.917.000,00
	01. - Juru godog aspal (pengaspalan RW 9) DDS	36 hari	90.100,00	3.243.600,00
	02. - Pekerja (pengaspalan RW 9) DDS	360 hari	79.500,00	28.620.000,00
	03. - juru godog aspal (pengaspalan rw 12) DDS	24 hari	90.100,00	2.162.400,00
	04. - Pekerja (pengaspalan rw 12) DDS	156 hari	79.500,00	12.402.000,00
	05. - Tukang Gali (jembatan) DDS	48 hari	90.100,00	4.324.800,00
	06. - Tukang Batu (jembatan) DDS	72 hari	90.100,00	6.487.200,00
	07. - Pekerja (jembatan) DDS	144 hari	74.200,00	10.684.800,00
	08. - Tukang Batu (Paving RW 2) DDS	4 hari	90.100,00	360.400,00
	09. - Tukang Paving (Paving RW 2) DDS	6 hari	90.100,00	540.600,00
	10. - Pembantu tukang (Paving RW 2) DDS	30 hari	74.200,00	2.226.000,00
	11. - Tukang Batu (Paving RW 5) DDS	4 hari	90.100,00	360.400,00
	12. - Tukang Paving (Paving RW 5) DDS	6 hari	90.100,00	540.600,00
	13. - Pembantu tukang (Paving RW 5) DDS	24 hari	74.200,00	1.780.800,00
	14. - Tukang Batu (Paving RW 10) DDS	6 hari	90.100,00	540.600,00
	15. - Tukang Paving (Paving RW 10) DDS	12 hari	90.100,00	1.081.200,00
	16. - Pekerja (Paving RW 10) DDS	48 hari	74.200,00	3.561.600,00
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan			11.917.500,00
	01. - Sewa Wales + Mobilisasi (pengaspalan RW 9) DDS	18 hari	397.250,00	7.150.500,00
	02. - Sewa Wales + Mobilisasi (pengaspalan rw 12) DDS	12 hari	397.250,00	4.767.000,00
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia			6.201.000,00
	01. - Honor Pelaksana Kegiatan (pengaspalan RW 9) DDS	9 org	106.000,00	954.000,00





PEMERINTAH DESA RANDUAGUNG  
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
 TAHUN ANGGARAN 2016

	02. - Honor Pengawas (pengaspalan RW 9)	DDS	3 org	159.000,00	477.000,00
	03. - Honor Pelaksana Kegiatan (pengaspalan rw 12)	DDS	6 org	106.000,00	636.000,00
	04. - Honor Pengawas (pengaspalan rw 12)	DDS	2 org	159.000,00	318.000,00
	05. - Honor Pelaksana Kegiatan (jembatan)	DDS	12 org	106.000,00	1.272.000,00
	06. - Honor Pengawas (jembatan)	DDS	4 org	159.000,00	636.000,00
	07. - Honor Pelaksana Kegiatan (Paving RW 2)	DDS	3 kali	106.000,00	318.000,00
	08. - Honor Pengawas (Paving RW 2)	DDS	1 org	159.000,00	159.000,00
	09. - Honor Pelaksana Kegiatan (Paving RW 5)	DDS	3 org	106.000,00	318.000,00
	10. - Honor Pengawas (Paving RW 5)	DDS	1 org	159.000,00	159.000,00
	11. - Honor Pelaksana Kegiatan (Paving RW 10)	DDS	6 org	106.000,00	636.000,00
	12. - Honor Pengawas (Paving RW 10)	DDS	2 org	159.000,00	318.000,00
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>				<b>264.882.050,00</b>
5.1.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa</b>				<b>210.651.350,00</b>
	<u>01 pengaspalan RW 09</u>				<u>103.066.400,00</u>
	01. - Aspal (pengaspalan RW 9)	DDS	41 drum	2.043.000,00	83.763.000,00
	02. - koral 0,5 (pengaspalan RW 9)	DDS	49 m3	261.050,00	12.791.450,00
	03. - Kayu Bakar (pengaspalan RW 9)	DDS	23 m3	185.000,00	4.162.500,00
	04. koral 1 - 1 (pengaspalan RW 9)	DDS	6 m3	261.050,00	1.566.300,00
	05. - koral 1 - 2 (pengaspalan RW 9)	DDS	3 m3	261.050,00	783.150,00
	<u>02 PENGASPALAN JALAN RW 12</u>				<u>34.119.200,00</u>
	01. - Aspal (pengaspalan rw 12)	DDS	13 drum	2.043.000,00	26.559.000,00
	02. - koral 0,5 (pengaspalan rw 12)	DDS	17 m3	261.050,00	4.437.850,00
	03. - Kayu Bakar (pengaspalan rw 12)	DDS	7 m3	185.000,00	1.295.000,00
	04. - koral 1 - 1 (pengaspalan rw 12)	DDS	4 m3	261.050,00	1.044.200,00
	05. - koral 1 - 2 (pengaspalan rw 12)	DDS	3 m3	261.050,00	783.150,00
	<u>03 PAVINGISASI JALAN RW 02</u>				<u>20.527.100,00</u>
	01. - Paving (Paving RW 2)	DDS	238 m3	62.000,00	14.756.000,00
	02. - Pasir Urug (Paving RW 2)	DDS	12 m3	170.250,00	2.043.000,00
	03. - Pasir Pasang (Paving RW 2)	DDS	6 m3	204.300,00	1.225.800,00
	04. - Semen (Paving RW 2)	DDS	38 sak	65.850,00	2.502.300,00
	<u>04 : PAVINGISASI JALAN RW 05</u>				<u>14.589.950,00</u>
	01. - Paving (Paving RW 5)	DDS	163 m2	62.000,00	10.106.000,00
	02. - Pasir Urug (Paving RW 5)	DDS	8 m3	170.250,00	1.362.000,00
	03. - Pasir Pasang (Paving RW 5)	DDS	4 m3	204.300,00	817.200,00
	04. - Semen (Paving RW 5)	DDS	35 sak	65.850,00	2.304.750,00
	<u>05 : PAVINGISASI JALAN RW 10</u>				<u>38.348.700,00</u>
	01. - Paving (Paving RW 10)	DDS	420 m2	62.000,00	26.040.000,00
	02. - Pasir Urug (Paving RW 10)	DDS	42 m3	170.250,00	7.150.500,00
	03. - Pasir Pasang (Paving RW 10)	DDS	13 m3	204.300,00	2.655.900,00
	04. - Semen (Paving RW 10)	DDS	38 sak	65.850,00	2.502.300,00
5.1.3.28.	<b>Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa</b>				<b>54.230.700,00</b>
	<u>01 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa</u>				<u>54.230.700,00</u>
	01. Batu belah 15/20 cm (jembatan)	DDS	6 truk	737.750,00	4.426.500,00
	02. PC (jembatan)	DDS	255 sak	65.850,00	16.791.750,00
	03. Pasir pasang (jembatan)	DDS	7 m3	204.300,00	1.430.100,00

CONTOH DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA RANDUAGUNG TAHUN 2015








DAFTAR HADIR

HARI : Selasa  
 TANGGAL : 27/10/2015  
 ACARA : Musyawarah Pembale APBDes.  
 TEMPAT : Kantor Desa Randuagung.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABD. KHALIL	BPD	
2	LETKOL HANZAN	LINMAS	2
3	Abd. Kholil		3
4	SAYOTO	RW 05	4
5	Bambang Sutrisno	RW 03	5
6	M.F. UJUM	BPD	6
7	M Saikhu	BPD	7
8	Luluk L	Badan di Desa	8
9	Sarawati	PKK	9
10	Alifah Sari	PKK	10
11	ENDANG S	PKK	11
12	HASANUDDIN	03/03	12
13	Bismillah	L.P.M.D.	13
14	Mahfud Retha	L.P.M.D.	14
15	Iwan Sukarna	Rw 08	15
16	M. Ali Murni	Rw 04/R 01	16
17	GABUS DS	RT 01/RW 05 (L.P.M.D)	17
18	Purwanto	R 04/08 (L.P.M.D)	18
19	WARISAN	RW 13.	19
20	H. SUPARMAN	RW. 11	20
21	MISERI	RW02/BPD.	21
22	Agadial	RW-01	22
23	Isman		23
24	HANAND SA	BPD	24
25	Kholifahul Khoir	Karang taruna	25
26	AHMAD RIZKY TRIBUANA	Karang taruna	26
27	Adh. Fernanda	Karang taruna.	27
28	ROMI	RT 02/Rw 07	28

## DAFTAR HADIR

HARI :  
 TANGGAL :  
 ACARA :  
 TEMPAT :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	SUTRISYO	Ketua (PMP)	31 
32	G.M.A. SUCIOTO	KATUN D. PELU	32 
33	HAIIM	PT. 3 / AU. 3	33 
34	Rovigin	MODIR	34 
35	Dita Dwi A.	-	35 
36	Aji Prasnofo	Perangkat Desa	36 
37	Sukma Hadi	-	37 
38	SOEBAGYO	PERANKAT DESA	38 
39	Muhammad Khoiri	-	39 
40	Hadi Julora	-	40 
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59





## CURRICULUM VITAE

Nama : Farah Muthi

Nomor Induk Mahasiswa : 13503010111158

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 29 Agustus 1995

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : farahmuthi29@gmail.com

Pendidikan : 1. MIN Malang I Tahun 2001-2007

2. SMP Negeri 5 Malang Tahun 2007-2010

3. SMA Negeri 3 Malang Tahun 2010-2013

Pengalaman Organisasi : 1. Staff Biro Fund Rising Humanistik Tahun 2014

2. Ketua Divisi Biro Fund Rising Humanistik Tahun 2015

3. Staff Kepelatihan PSM AC Tahun 2015

Karya Ilmiah : Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Fisik (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang)